

## BAB I. PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah lebih mengutamakan pelaksanaan desentralisasi yang memberikan keleluasaan dan sebagian besar kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah, kewenangan untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan dan program.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bernegara. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, bersih, dan bertanggung jawab (*accountable*). Untuk itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagai Daerah Otonom Baru berupaya meletakkan dasar-dasar untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program, kegiatan, maupun sub kegiatan telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar beraskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan *output*.

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan keuangan meliputi:

a. Laporan Realisasi Anggaran untuk Tahun yang Berakhir per 31 Desember 2023

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan-LRA dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2023

Laporan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Neraca per 31 Desember 2023

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

d. Laporan Operasional untuk Tahun yang Berakhir per 31 Desember 2023

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

e. Laporan Arus Kas untuk Tahun yang Berakhir per 31 Desember 2023

Laporan Arus Kas menggambarkan laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang (kas).

f. Laporan Perubahan Ekuitas untuk Periode yang Berakhir per 31 Desember 2023

Laporan Perubahan Ekuitas menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut.

g. Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2023

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam CaLK juga diuraikan realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan dan kebijakan akuntansi yang meliputi penjelasan yang berkaitan dengan realisasi pencapaian target Pendapatan-LRA dan Pendapatan LO, penjelasan pos Belanja, Beban, Pembiayaan, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Arus Kas, dan posisi dana cadangan daerah.

### 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

## b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam periode laporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

## c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan yang disusun oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023 menyajikan informasi yang bermanfaat dan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan:

- a. Menyediakan informasi/data mengenai jumlah pendapatan yang bisa dicapai;
- b. Menyediakan informasi/data mengenai jumlah pengeluaran yang bisa dicapai; dan
- c. Menyediakan informasi/data guna mengevaluasi hasil-hasil yang telah dicapai selama satu periode laporan.

Adapun penerapan SAP yang dilakukan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023 adalah berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi *stakeholders* (masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan pemerintah pusat). Informasi yang dimaksud adalah informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun Anggaran 2023 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, surplus/defisit, pembiayaan, kenaikan/penurunan saldo anggaran lebih, aset, kewajiban, ekuitas dana, kenaikan/penurunan ekuitas dan arus kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai:

- a. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;

- e. Posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
- f. Perubahan posisi keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengenai kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan sampai dengan 31 Desember 2023.

## 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Secara rinci landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023 meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- h. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- i. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



- j. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5165);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- v. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
- w. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2016, tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

- x. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Umum Daerah;
- y. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Usaha Daerah;
- z. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Daerah;
- â. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 08 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023;
- ä. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2021; dan
- ö. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

### 1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

CaLK menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Penyusunan CaLK Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023 dibagi ke dalam 7 (tujuh) bab, terdiri dari:

- Bab I : Berisi Pendahuluan yang membahas secara khusus maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan CaLK;
- Bab II : Memuat informasi tentang ekonomi makro suatu pemerintahan daerah, kebijakan keuangan, dan indikator pencapaian target kinerja APBD yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran;
- Bab III : Memuat informasi tentang ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan selama satu tahun anggaran, serta hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan;
- Bab IV : Memuat informasi tentang entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan, penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP;
- Bab V : Berisi rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan yang terdiri dari komponen-komponen laporan realisasi anggaran, komponen-komponen laporan perubahan saldo anggaran lebih, komponen-komponen neraca, komponen-komponen laporan operasional, komponen-komponen laporan arus kas, dan komponen-komponen laporan perubahan ekuitas;



Bab VI : Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari Laporan Keuangan;

Bab VII : Memuat uraian penutup CaLK yang tersaji secara ringkas.

Dalam upaya menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 secara baik dan benar tentunya akan membutuhkan proses dan waktu yang relatif lama dan tahap persiapan penyusunan yang tidak mudah serta adanya komitmen yang kuat dari semua pihak. Kami juga menyadari bahwa masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan yang memerlukan perbaikan di masa-masa yang akan datang, sesuai norma-norma, etika dan standar/peraturan perundangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara dan daerah.

Dengan demikian, sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab, Laporan Keuangan ini disusun dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan sebagai bentuk Pertanggungjawaban Kepala Daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.



## BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

### 2.1. Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 mengacu pada indikator sosial ekonomi pemerintah daerah Tahun 2023 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara, yaitu:

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,45%;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,01%;
- c. Gini Ratio sebesar 0,277;
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,88;
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 4,94%; dan
- f. Tingkat Inflasi sebesar 2,44%.

#### 2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Provinsi Kalimantan Utara periode tertentu.

Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Semakin tinggi angkanya, semakin parah kemiskinannya.

Berikut disajikan tren persentase penduduk miskin dalam tiga tahun terakhir.



**Tabel 2.1**  
**Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Utara**

No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Provinsi (%)	7,36	6,77	6,45
2	Nasional (%)	10,14	9,57	9,36
3	Peringkat Nasional	13	11	10

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Kalimantan Utara, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenar)

Tabel di atas menunjukkan adanya tren jumlah penduduk miskin periode Tahun 2021 s.d. 2023 yang mengalami fluktuasi dalam setiap tahunnya. Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Utara pada Tahun 2023 sebanyak 47,97 ribu (6,45%). Pada Tahun 2022 penduduk miskin berjumlah 49,46 ribu (6,77%), berarti jumlah penduduk miskin turun 1,49 ribu jiwa atau secara persentase turun 0,32%. Jika dibandingkan rata-rata tingkat nasional, menunjukkan persentase penduduk miskin Provinsi Kalimantan Utara masih di bawah nasional, namun dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang tetap harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan jauh lebih besar lagi.

**Tabel 2.2**  
**Data Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara Berdasarkan Wilayah dan Domisili**

No.	Penduduk Miskin		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
			Jumlah (Ribu)	%	Jumlah (Ribu)	%	Jumlah (Ribu)	%
1	Berdasarkan Wilayah Provinsi							
	a	Kabupaten Malinau	6,39	7,30	5,93	6,64	5,95	6,54
	b	Kabupaten Bulungan	13,48	10,03	12,58	9,32	12,19	8,99
	c	Kabupaten Tana Tidung	1,49	5,15	1,35	4,45	1,47	4,62
	d	Kabupaten Nunukan	13,94	6,79	12,86	6,13	11,88	5,53
	e	Kota Tarakan	17,57	6,71	16,75	6,3	16,49	6,1
2	Berdasarkan Domisili							
	a	Perkotaan	25,96	5,85	26,55	5,66	24,75	5,18
	b	Pedesaan	26,91	9,82	22,91	8,75	23,22	8,74

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Kalimantan Utara

Sedangkan untuk tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara selama tiga tahun terakhir disajikan pada tabel-tabel berikut:

**Tabel 2.3**  
**Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara**

No.	Uraian	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara	0,87	0,89	0,64
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,71	1,59	1,53
3	Peringkat Nasional	6	6	4

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Kalimantan Utara

**Tabel 2.4**  
**Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara**

No.	Uraian	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara	0,18	0,19	0,11
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,42	0,39	0,38
3	Peringkat Nasional	6	6	2

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Kalimantan Utara

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah melakukan beberapa upaya dalam rangka penanggulangan kemiskinan, antara lain sebagai berikut:

- Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah merencanakan Program/Kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.524.766.753,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp4.281.546.175,00 atau 94,62%. Rincian program/kegiatan di bidang pengentasan kemiskinan tersebut disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.5**  
**Rekapitulasi Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara TA 2023**

No.	Nama Program/Kegiatan Pengentasan Kemiskinan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>1.06.01.01. 16</b>	<b>Program Pemberdayaan Sosial</b>	<b>605.356.850,00</b>	<b>547.297.667,00</b>	<b>90,41</b>
1.06.01.01. 16.01	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	605.356.850,00	547.297.667,00	90,41
<b>1.06.01.01. 18</b>	<b>Program Rehabilitasi Sosial</b>	<b>1.719.951.702,00</b>	<b>1.564.089.657,00</b>	<b>90,94</b>
1.06.01.01. 18.06	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	19.800.000,00	15.830.700,00	79,95
1.06.01.01. 18.07	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	30.000.000,00	26.787.125,00	89,29
1.06.01.01. 18.08	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	1.550.201.702,00	1.407.667.241,00	90,81
1.06.01.02. 18.09	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	119.950.000,00	113.804.591,00	94,88
<b>1.06.01.01. 22</b>	<b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	<b>1.843.148.201,00</b>	<b>1.815.403.820,00</b>	<b>98,49</b>
1.06.01.01. 22.05	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	35.000.000,00	31.266.400,00	89,33
1.06.01.01. 22.10	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	1.808.148.201,00	1.784.137.420,00	98,67
<b>1.06.01.01. 23</b>	<b>Program Penanganan Bencana</b>	<b>356.310.000,00</b>	<b>354.755.031,00</b>	<b>99,56</b>
1.06.01.01. 23.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	356.310.000,00	354.755.031,00	99,56
<b>JUMLAH</b>		<b>4.524.766.753,00</b>	<b>4.281.546.175,00</b>	<b>94,62</b>

Program penanggulangan kemiskinan tersebut bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan penduduk miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan hak dasar, menurunkan angka kemiskinan, dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Sasaran penanggulangan kemiskinan adalah rumah tangga, keluarga, dan atau individu dengan kategori miskin berdasarkan hasil pemutakhiran Data Terpadu

Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditetapkan oleh Pemerintah. Program pengentasan kemiskinan yang dilakukan Pemerintah Daerah berupa pemberian bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

- b. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah melaksanakan upaya lain dalam rangka penanggulangan kemiskinan, antara lain berupa menjalankan program-program pendukung sebagai berikut:

**1) Program Perencanaan Tenaga Kerja**

Program perencanaan tenaga kerja bertujuan untuk menyusun rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang nantinya dapat dijadikan acuan dalam menyusun kebijakan, strategi, dan program pembangunan ketenagakerjaan lainnya secara berkesinambungan. Rencana Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Utara memberikan berbagai informasi ketenagakerjaan yang dapat digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan, strategi, dan program pembangunan ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Utara.

**2) Program Kesempatan Kerja**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan kesempatan kerja dalam jumlah dan kualitas yang memadai/layak bagi seluruh angkatan kerja.

**3) Program Hubungan Industrial**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas hubungan industrial dalam mewujudkan ketenagakerjaan bekerja dan ketenagakerjaan berusaha (*industrial peace*), sehingga dapat mendorong produktivitas tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan kesempatan kerja.

**4) Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi**

Penyelenggaraan transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Program pengembangan kawasan transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan penguatan SDM dalam rangka pemantapan satuan pemukiman dan mewujudkan penguatan infrastruktur sosial, ekonomi, dan kelembagaan dalam rangka pemantapan satuan pemukiman.

**2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, (ii) mereka yang tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, (iii) mereka yang tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara, menunjukkan tren TPT Provinsi Kalimantan Utara selama tiga tahun terakhir yang cenderung konstan sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.6**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Utara**

No.	Uraian	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Tingkat Pengangguran Provinsi	4,58	4,33	4,01
2	Tingkat Pengangguran Nasional	6,49	5,86	5,32
3	Peringkat Nasional	12	12	11

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Kalimantan Utara

Tabel di atas menunjukkan bahwa TPT di Provinsi Kalimantan Utara untuk Tahun 2023 lebih rendah dibandingkan angka TPT Tahun 2022. Jika dibandingkan TPT tingkat Provinsi/Nasional menunjukkan bahwa angka TPT Provinsi Kalimantan Utara lebih rendah dibandingkan TPT Provinsi/Nasional. Berikut disajikan angka pengangguran berdasarkan penyebaran desa kota, tingkat pendidikan, dan jenis kelamin.

**Tabel 2.7**  
**Angka Pengangguran Berdasarkan Penyebaran Desa Kota**

No.	Daerah Tempat Tinggal	TPT Berdasarkan Daerah Tempat Tinggal		
		2021	2022	2023
1	Perkotaan	5,28	5,47	4,64
2	Perdesaan	3,44	2,48	2,99

Sumber Dokumen: BPS

**Tabel 2.8**  
**Angka Pengangguran Berdasarkan Penyebaran Pendidikan dan Jenis Kelamin**

No.	Klasifikasi TPT		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
			Desa	Kota	Desa	Kota	Desa	Kota
1	Tingkat Pendidikan							
	a	SD ke bawah	1,31	2,07	1,18	5,80	1,46	2,93
	b	SMP	2,77	6,20	4,23	7,30	1,69	4,20
	c	SMA/SMK	5,46	7,25	4,45	5,69	6,46	5,86
	d	Universitas	5,87	4,75	1,38	3,53	2,00	4,61
2	Jenis Kelamin							
	a	Laki-Laki	3,11	5,27	2,50	6,29	2,51	5,26
	b	Perempuan	4,12	5,31	2,43	4,00	3,84	3,52

Sumber Dokumen: BPS

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah menerapkan strategi dalam upaya mewujudkan target penurunan tingkat pengangguran terbuka, sebagai berikut:

- Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah menganggarkan program/kegiatan dalam upaya mengatasi tingkat pengangguran terbuka pada APBD TA 2023 sebesar Rp4.466.787.423,00 dan telah merealisasikannya sebesar Rp3.968.968.387,00 atau 88,86%. Rincian program/kegiatan tersebut disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.9**  
**Rekapitulasi Program/Kegiatan dalam Upaya Menekan Angka Pengangguran**  
**Provinsi Kalimantan UtaraTA 2023**

No.	Nama Program/Kegiatan Terkait Pengangguran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>2-07.3-32.0-00.01.0.0 . 2.1.01</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>29.830.700,00</b>	<b>99,44</b>
	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja			
2-07.3-32.0-00.01.0.0 . 2.1.01.1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	30.000.000,00	29.830.700,00	99,44
<b>2-07.3-32.0-00.01.0.0 . 4.1.03</b>	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>76.166.540,00</b>	<b>73.813.561,00</b>	<b>96,91</b>
	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			
2-07.3-32.0-00.01.0.0 . 4.1.03.3	Job Fair/Bursa Kerja	66.166.540,00	64.498.762,00	97,48
2-07.3-32.0-00.01.0.0 . 4.1.05.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	10.000.000,00	9.314.799,00	93,15
<b>2.07 . 2-07.3-32.0-00.01.0.0 . 3.1.01</b>	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>48.500.000,00</b>	<b>48.323.391,00</b>	<b>99,64</b>
	Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi			
2.07 . 2-07.3-32.0-00.01.0.0 . 3.1.01.1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	48.500.000,00	48.323.391,00	99,64
<b>3-31.3-30.2-17.01.0.0 . 7.1.01</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>94.023.002,00</b>	<b>89.535.400,00</b>	<b>95,23</b>
	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan			
3-31.3-30.2-17.01.0.0 . 7.1.01.1	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	94.023.002,00	89.535.400,00	95,23
<b>3-31.3-30.2-17.01.0.0 . 8.1.01</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>4.218.097.881,00</b>	<b>3.727.465.335,00</b>	<b>88,37</b>
	Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah			
3-31.3-30.2-17.01.0.0 . 8.1.01.1	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	4.218.097.881,00	3.727.465.335,00	88,37
<b>Jumlah</b>		<b>4.466.787.423,00</b>	<b>3.968.968.387,00</b>	<b>88,86</b>

Melalui pelaksanaan program/kegiatan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara masih berupaya untuk menekan tingkat pengangguran terbuka sesuai dengan angka yang ditargetkan.

- b. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga telah melaksanakan upaya lain dalam rangka menurunkan angka pengangguran, antara lain berupa menjalankan program-program pendukung yaitu Program Hubungan Industrial, Program Pengawasan Ketenagakerjaan, Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri, Program Peningkatan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, serta Program Peningkatan Pelayanan Perizinan.

Namun demikian, upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam melaksanakan program/kegiatan masih menghadapi beberapa hambatan dan kendala yang diantaranya masih terdapat program/kegiatan terkait penanganan pengangguran yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak dapat dilaksanakan karena kekurangan jumlah SDM untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang harus dikerjakan.

### 2.1.3 Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Indeks Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- a. Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama.
- b. Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Berdasarkan data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara dapat diketahui bahwa tren data pencapaian Indeks Gini Provinsi Kalimantan Utara untuk tiga tahun terakhir mengalami penurunan sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.10**  
**Indeks Gini Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 s.d. 2023**

No.	Uraian	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Tingkat Provinsi	0,292	0,272	0,277
2	Tingkat Nasional	0,384	0,384	0,388



No.	Uraian	Tahun		
		2021	2022	2023
3	Peringkat Nasional	2	2	2

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Kalimantan Utara

Dalam upaya untuk menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah melakukan beberapa upaya sebagai berikut:

- Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah merencanakan program/kegiatan yang ditujukan untuk menekan tingkat ketimpangan pendapatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp23.390.191.776,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp20.627.058.422,00 atau 88,19%. Adapun anggaran dan realisasi atas masing-masing program/kegiatan tersebut disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.11**  
**Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan Dalam Upaya Mengurangi Ketimpangan Pendapatan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara TA 2023**

No.	Nama Program/Kegiatan Pengurangan Ketimpangan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>2-13.0-00.0-00.01.0.0.4.1.01</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>1.288.161.493,00</b>	<b>1.138.236.219,00</b>	<b>88,36</b>
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
2-13.0-00.0-00.01.0.0.4.1.01.2	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	131.149.461,00	126.438.410,00	96,41
2-13.0-00.0-00.01.0.0.4.1.01.4	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	662.759.996,00	565.072.290,00	85,26
2-13.0-00.0-00.01.0.0.4.1.01.8	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	299.622.101,00	261.011.701,00	87,11
2-13.0-00.0-00.01.0.0.4.1.01.09	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	63.480.474,00	59.275.408,00	93,38
2-13.0-00.0-00.01.0.0.4.1.01.15	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	131.149.461,00	126.438.410,00	96,41
<b>2.07.01.01.18</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>4.422.112.862,00</b>	<b>4.213.183.944,00</b>	<b>95,28</b>
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
2-13.0-00.0-00.01.0.0.5.1.01.2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,	408.976.701,00	264.866.758,00	64,76

01





No.	Nama Program/Kegiatan Pengurangan Ketimpangan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Posyandu, LPM, Karang Taruna, Lembaga adat desa/kelurahan dan Masyarakat hukum adat)			
2-13.0-00.0-00.01.0.0.5.1.01.3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	365.983.499,00	345.872.870,00	94,51
2-13.0-00.0-00.01.0.0.5.1.01.5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	274.213.357,00	234.398.800,00	85,48
2-13.0-00.0-00.01.0.0.5.1.01.6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	372.939.305,00	368.045.516,00	98,69
2-13.0-00.0-00.01.0.0.5.1.01.9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00
<b>3-25.0-00.0-00.01.0.0.2.1.01</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>	<b>1.626.300.000,00</b>	<b>1.584.573.079,00</b>	<b>97,43</b>
	Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi			
3-25.0-00.0-00.01.0.0.2.1.01.1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	550.300.000,00	513.598.655,00	93,33
3-25.0-00.0-00.01.0.0.2.1.01.2	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	556.000.000,00	556.000.000,00	100,00
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			
3-25.0-00.0-00.01.0.0.2.1.03.2	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	520.000.000,00	514.974.424,00	99,03
<b>3-25.0-00.0-00.01.0.0.3.1.01</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>12.216.799.858,00</b>	<b>11.346.358.233,00</b>	<b>92,88</b>
	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil			
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01.0.0.3.1.01.2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	384.000.000,00	379.465.179,00	98,82
3-25.0-00.0-00.01.0.0.3.1.01.3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	355.820.000,00	279.348.988,00	78,51
	Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi			
3-25.0-00.0-00.01.0.0.3.1.06.1	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	285.200.000,00	275.071.817,00	96,45
3-25.0-00.0-00.01.0.0.3.1.06.2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	5.428.010.000,00	5.045.595.716,0	92,95
	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal			

01



No.	Nama Program/Kegiatan Pengurangan Ketimpangan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT			
3-25.0-00.0-00.01.0.0.3.1.03.2	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	50.559.858,00	46.209.000,00	91,39
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
3-25.0-00.0-00.01.0.0.3.1.02.2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	285.200.000,00	275.071.817,00	96,45
3-25.0-00.0-00.01.0.0.3.1.02.3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan	5.428.010.000,00	5.045.595.716,00	92,95
<b>2-09.3-27.0-00.01.0.0.7.1.03</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>2.535.979.066,00</b>	<b>1.055.984.030,00</b>	<b>41,64</b>
	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan			
2-09.3-27.0-00.01.0.0.7.1.03.1	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	2.300.361.434,00	826.085.255,00	35,91
2-09.3-27.0-00.01.0.0.7.1.02.01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	235.617.632,00	229.898.775,00	97,57
<b>5-06.0-00.0-00.01.0.0.2.1.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN</b>	<b>1.300.838.497,00</b>	<b>1.288.722.917,00</b>	<b>99,07</b>
	Kegiatan Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan			
5-06.0-00.0-00.01.0.0.2.1.01.2	Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama	370.170.457,00	359.371.507,00	97,08
5-06.0-00.0-00.01.0.0.2.1.02.2	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	930.668.040,00	929.351.410,00	99,86
<b>Jumlah</b>		<b>23.390.191.776,00</b>	<b>20.627.058.422,00</b>	<b>88,19</b>

Melalui pelaksanaan program/kegiatan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara belum berhasil menekan tingkat ketimpangan pendapatan sesuai dengan angka yang ditargetkan dalam APBD.

b. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga telah melaksanakan upaya lain dalam rangka menekan tingkat ketimpangan pendapatan, antara lain berupa menjalankan program-program pendukung sebagai berikut:

- 1) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- 2) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- 3) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);
- 4) Program Pengembangan UMKM; dan
- 5) Program Pengembangan Ekspor.

*Handwritten signature/initials*

#### 2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut, dikategorikan menjadi empat yaitu:

- Rendah ( $< 60$ )
- Sedang ( $60 \leq \text{IPM} < 70$ )
- Tinggi ( $70 \leq \text{IPM} < 80$ )
- Sangat Tinggi ( $> 80$ )

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara dapat diketahui tingkat capaian IPM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 sebesar 72,88 poin yang berarti masuk kategori tinggi dengan rincian disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.12**  
**Indeks Pembangunan Manusia**

No.	Capaian IPM	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Tingkat Provinsi	71,19	72,21	72,88
2	Indonesia/Nasional	72,29	73,77	74,39
3	Peringkat Nasional	22	23	23

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Kalimantan Utara

Tabel di atas menunjukkan adanya tren yang meningkat atas pencapaian IPM di Provinsi Kalimantan Utara, namun IPM di Provinsi Kalimantan Utara pada saat ini berada pada urutan 23 untuk peringkat nasional dari 38 provinsi yang ada di Indonesia.

Untuk Tahun 2023 terjadi kenaikan IPM dibandingkan tahun lalu. Hal tersebut terjadi karena adanya peningkatan Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) sebesar 0,08 Tahun, Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 0,14 Tahun, dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 0,07 Tahun. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 72,59 tahun pada Tahun 2023 atau lebih lama 0,08 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, rata-rata lama sekolah selama 9,34 tahun dengan harapan lama sekolah 13,20 tahun. Sementara, standar hidup PNB per kapita per tahun sebesar Rp9.734.000,00 atau terjadi kenaikan senilai Rp384.000,00 jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp9.350.000,00.

**Tabel 2.13**  
**IPM Provinsi Kalimantan Utara Berdasarkan Wilayah Kabupaten/Kota Periode Tahun 2021 s.d. 2023**

No.	Nama Kabupaten/Kota	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Malinau	72,32	72,75	73,19
2	Bulungan	71,80	72,08	72,72
3	Tana Tidung	67,76	68,60	69,20

No.	Nama Kabupaten/Kota	Tahun		
		2021	2022	2023
4	Nunukan	66,46	67,16	67,70
5	Tarakan	76,23	76,68	77,53
6	Kalimantan Utara	71,19	71,83	72,49

Sumber Dokumen: BPS, diolah dari hasil sensus, survei, dan berbagai sumber lainnya

Tabel di atas, menunjukkan tren capaian IPM Provinsi Kalimantan Utara dalam periode Tahun 2021 s.d. 2023 yang mengalami fluktuasi. Kota Tarakan menduduki peringkat tertinggi, sementara Kabupaten Nunukan menduduki peringkat terendah. Berikut disajikan unsur pembentuk IPM yang meliputi kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan.

**Tabel 2.14**  
**Indikator Pembentuk IPM Provinsi Kalimantan Utara**

No.	Indikator	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Kesehatan - Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir	72,65	72,67	72,59
2	Pendidikan			
	a Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9,11	9,27	9,34
	b Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,94	13,06	13,20
3	Pengeluaran per Kapita per Tahun Disesuaikan	9.075,00	9.350,00	9.734,00
	Indeks Pembangunan Manusia	71,19	71,83	72,49

Sumber: BPS

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa:

- Indikator Kesehatan (UHH), menunjukkan adanya tren yang meningkat. Umur harapan hidup manusia yang tinggal di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 72,59 tahun. Terkait pencapaian indikator ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah melakukan upaya untuk meningkatkan umur harapan hidup sejak lahir dengan merencanakan program/kegiatan dalam APBD yang disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.15**  
**Program/Kegiatan Dalam Upaya Meningkatkan UHH TA 2023**

No.	Nama Program/Kegiatan Peningkatan UHH	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1-02.0-00.0-00.01.0.0.2.1.01	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	30.323.944.866,00	29.002.425.869,00	95,64
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			
1-02.0-00.0-00.01.0.0.2.1.02.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	83.350.000,00	71.657.445,00	85,97
1-02.0-00.0-00.01.0.0.2.1.02.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	138.500.000,00	129.498.734,00	93,50
1-02.0-00.0-00.01.0.0.2.1.02.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1.519.951.115,00	1.336.002.297,00	87,90



No.	Nama Program/Kegiatan Peningkatan UHH	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1-02.0-00.0-00.01.0.0.2.1.02.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	534.059.732,00	519.789.629,00	97,33
1-02.0-00.0-00.01.0.0.2.1.02.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	29.700.000,00	29.692.278,00	99,97
1-02.0-00.0-00.01.0.0.2.1.02.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	201.200.000,00	186.666.532,00	92,78
1-02.0-00.0-00.01.0.0.2.1.02.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	457.667.541,00	453.262.642,00	99,04
1-02.0-00.0-00.01.0.0.2.1.02.8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	330.606.090,00	316.964.565,00	95,87
1-02.0-00.0-00.01.0.0.2.1.02.9	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	677.127.000,00	663.768.705,00	98,03
1-02.0-00.0-00.01.0.0.2.1.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.885.185.000,00	1.647.765.379,00	87,41
1-02.0-00.0-00.01.0.0.2.1.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	109.650.000,00	107.561.300,00	98,10
1-02.0-00.0-00.01.0.0.2.1.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	224.996.540,00	204.090.100,00	90,71
1-02.0-00.0-00.01.0.0.2.1.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	432.705.848,00	408.990.800,00	94,52
1-02.0-00.0-00.01.0.0.2.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	22.602.000.000,00	21.936.486.612,00	97,06
1-02.0-00.0-00.01.0.0.2.1.02.17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	102.200.000,00	98.566.564,00	96,44
1-02.0-00.0-00.01.0.0.2.1.02.21	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	91.750.000,00	76.939.832,00	83,86
1-02.0-00.0-00.01.0.0.2.1.02.25	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	332.356.000,00	268.891.441,00	80,90
1-02.0-00.0-00.01.0.0.2.1.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	570.940.000,00	545.831.014,00	95,60
<b>1-02.0-00.0-00.01.0.0 . 5.1.02</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>1.206.994.000,00</b>	<b>963.788.122,00</b>	<b>79,85</b>
	Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi			
1-02.0-00.0-00.01.0.0.5.1.01.1	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	46.159.000,00	38.906.399,00	84,29
1-02.0-00.0-00.01.0.0.5.1.02.1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	913.340.000,00	764.528.116,00	83,71
	Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi			
1-02.0-00.0-00.01.0.0.5.1.03.1	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	247.495.000,00	160.353.607,00	64,79
<b>Jumlah</b>		<b>31.530.938.866,00</b>	<b>29.966.213.991,00</b>	<b>95,04</b>

By

- b. Indikator Pendidikan ditunjukkan dengan pencapaian angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), yang dalam tiga tahun terakhir cenderung meningkat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah melakukan upaya untuk meningkatkan RLS dan HLS dengan menganggarkan program/kegiatan dalam APBD dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.16**  
**Program/Kegiatan Dalam Upaya Meningkatkan RLS dan HLS TA 2023**

No.	Nama Program/Kegiatan Peningkatan RLS dan HLS	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>1-01.2-22.0-00.01.0.0.2.1.01</b>	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	<b>4.582.010.322,00</b>	<b>3.804.107.800,00</b>	<b>83,02</b>
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			
1-01.2-22.0-00.01.0.0.2.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa	1.727.360.322,00	1.074.165.382,00	62,19
1-01.2-22.0-00.01.0.0.2.1.01.52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			
1-01.2-22.0-00.01.0.0.2.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa	980.300.000,00	894.240.859,00	91,22
1-01.2-22.0-00.01.0.0.2.1.02.45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	907.600.000,00	848.272.700,00	93,46
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus			
1-01.2-22.0-00.01.0.0.2.1.03.48	Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa	866.750.000,00	887.428.859,00	102,39
<b>1-01.2-22.0-00.01.0.0.4.1.01</b>	<b>Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>	<b>763.853.668,00</b>	<b>647.722.327,00</b>	<b>84,80</b>
	Kegiatan Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi			
1-01.2-22.0-00.01.0.0.4.1.01.1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	763.853.668,00	647.722.327,00	84,80
<b>1-01.2-22.0-00.01.0.0.2.1.01</b>	<b>Program Pengembangan Kebudayaan</b>	<b>2.099.881.800,00</b>	<b>1.850.166.052,00</b>	<b>88,11</b>
	Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
1-01.2-22.0-00.01.0.0.2.1.01.1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	1.251.620.900,00	1.147.363.088,00	91,67
	Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi			
2-22.02.1-02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	848.260.900,00	702.802.964,00	82,85



No.	Nama Program/Kegiatan Peningkatan RLS dan HLS	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.01.01.01.19	<b>Program Pengembangan Kesenian Tradisional</b>	690.000.000,00	500.000.000,00	72,46
	Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
2.22.1-01.2-22.0-00.01.0.0.3.1.01.1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	690.000.000,00	500.000.000,00	72,46
2.22.1-01.2-22.0-00.01.0.0.6.1.01	<b>Program Pengelolaan Permuseuman</b>	186.714.360,00	169.970.500,00	91,03
	Kegiatan Pengelolaan Museum Provinsi			
2.22.1-01.2-22.0-00.01.0.0.6.1.01.2	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	186.714.360,00	169.970.500,00	91,03
<b>JUMLAH</b>		<b>8.322.460.150,00</b>	<b>6.971.966.679,00</b>	<b>83,77</b>

- c. Indikator Pengeluaran per Kapita per Tahun Disesuaikan dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Terkait dengan indikator ini, Provinsi Kalimantan Utara juga telah mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan program/kegiatan dalam rangka meningkatkan indikator ini sebesar Rp8.810.539.488,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.17**  
**Program Dalam Upaya Meningkatkan Angka Pengeluaran per Kapita Disesuaikan**

No.	Nama Program/Kegiatan Peningkatan Pengeluaran per Kapita	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
3-26.0-00.0-00.01.0.0.2.1.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	2.913.850.797,00	2.447.370.230,00	83,99
	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi			
3-26.0-00.0-00.01.0.0.2.1.02.2	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1.182.000.000,00	1.175.156.631,00	99,42
3-26.0-00.0-00.01.0.0.2.1.02.4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	200.000.000,00	199.707.888,00	99,85
	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi			
3.02.01.01.17.02	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1.267.000.000,00	809.978.711,00	63,93
3.02.01.01.17.03	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	264.850.797,00	262.527.000,00	99,12
3-26.0-00.0-00.01.0.0.3.1.01	<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	11.393.103.508,00	10.767.493.465,00	94,51
	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi			
3-26.0-00.0-00.01.0.0.3.1.01.2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	10.575.103.508,00	10.165.645.275,00	96,13

*Handwritten signature*



No.	Nama Program/Kegiatan Peningkatan Pengeluaran per Kapita	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
3-26.0-00.0-00.01.0.0.3.1.01.4	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	818.000.000,00	601.848.190,00	73,58
<b>3-26.0-00.0-00.01.0.0.4.1.01</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>	<b>108.303.424,00</b>	<b>105.150.358,00</b>	<b>97,09</b>
	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif			
3-26.0-00.0-00.01.0.0.4.1.01.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	108.303.424,00	105.150.358,00	97,09
<b>3-26.0-00.0-00.01.0.0.5.1.01</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	<b>463.147.331,00</b>	<b>460.052.865,00</b>	<b>99,33</b>
	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan			
3-26.0-00.0-00.01.0.0.5.1.01.9	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	463.147.331,00	460.052.865,00	99,33
<b>JUMLAH</b>		<b>14.878.405.060,00</b>	<b>13.780.066.918,00</b>	<b>92,62</b>

Namun dalam pelaksanaannya, terdapat kendala-kendala yang ditemukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam meningkatkan IPM di antaranya Letak geografis Provinsi Kalimantan Utara yang secara tidak langsung meningkatkan biaya pendukung dan memperlambat kecepatan progres pembangunan infrastruktur di Kalimantan Utara.

### 2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan *output*. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karena itu, dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Berikut disajikan tren laju pertumbuhan ekonomi dalam tiga tahun terakhir.

**Tabel 2.18**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 s.d. 2023**

No.	Uraian	Laju Pertumbuhan (Y on Y) PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran		
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan PDRB (%)	3,99	5,32	4,94
2	Peringkat Nasional (Indonesia)	11	10	18

Sumber Dokumen: BPS

Selama kurun waktu Tahun 2021 s.d. 2023, laju perekonomian Provinsi Kalimantan Utara mengalami tren fluktuatif hal ini terlihat pada peringkat nasional, laju pertumbuhan Provinsi Kalimantan Utara menempati urutan ke-18 dari laju pertumbuhan provinsi dalam wilayah Indonesia. Adapun tujuan undang-undang otonomi daerah yakni untuk memberi keleluasaan bagi pemerintah daerah terkait bagaimana cara daerah ikut berperan dalam pembangunan ekonomi daerah berdasarkan pada potensi yang dimiliki daerah yang pada gilirannya dapat ikut serta dalam membangun pertumbuhan ekonomi secara luas yaitu dalam skala pembangunan ekonomi nasional.

### 2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian. Sebaliknya apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa, maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya, inflasi terbagi menjadi 4 kategori yaitu:

- Inflasi Ringan (*Creeping Inflation*); ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentase hanya kurang dari 10% dalam satu tahun.
- Inflasi Sedang (*Gallopning Inflation*); inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun.
- Inflasi Berat (*High Inflation*); kategori inflasi ini termasuk yang berat mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan.
- Hiperinflasi (*Hyper Inflation*); jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara dapat diketahui bahwa tren perkembangan tingkat inflasi Provinsi Kalimantan Utara dalam tiga tahun terakhir cenderung fluktuatif sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.19**  
**Tingkat Inflasi Provinsi Kalimantan Utara**

No.	Uraian	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	2,73	4,74	2,44
2	Tingkat inflasi Nasional (%)	1,87	5,51	2,61
3	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Survei Harga Konsumen (\*peringkat nasional tidak dapat ditampilkan karena beberapa provinsi di Indonesia tidak menyajikan data inflasi Provinsi)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan laju inflasi daerah yang mencapai besaran 2,30%. Inflasi y-on-y di Provinsi Kalimantan Utara terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 4,45%; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,23%;

kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 2,12%; kelompok transportasi sebesar 2,09%; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,72%; kelompok kesehatan sebesar 0,49%; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,29%; dan kelompok pendidikan sebesar 0,24%.

Inflasi ini terdiri dari 3 faktor yaitu perawatan pribadi/jasa, transportasi dan makanan minuman, serta tembakau yang disebabkan meningkatnya mobilitas masyarakat pada momen libur anak sekolah, Natal 2023, dan tahun baru 2024.

Upaya-upaya dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk mengendalikan tingkat inflasi diuraikan sebagai berikut:

1. Upaya Pengendalian Inflasi *Administered Prices* khususnya yang disebabkan karena tingginya Tarif Angkutan Udara dengan menyampaikan rekomendasi pengaturan batasan persentase maksimal dari harga batas atas pada saat *peak season* khususnya Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
2. Upaya Pengendalian Inflasi *Volatile Foods/Pangan*.
  - a. Menerapkan program kerja strategis yaitu 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif) untuk menjaga daya beli pangan masyarakat.
  - b. Melakukan kegiatan pasar murah di beberapa kabupaten dan kota.
  - c. Melakukan kegiatan sidak pasar bersama satgas pangan dan perangkat daerah terkait di Provinsi Kalimantan Utara.

## 2.2. Kebijakan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Selanjutnya disebutkan pula bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi. Peraturan yang sama menyebutkan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD Provinsi Kalimantan Utara berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD Provinsi Kalimantan Utara mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Selain mempunyai fungsi sebagai alokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam pengelolaan perekonomian daerah, APBD Provinsi Kalimantan Utara juga merupakan salah satu instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Landasan administratif dalam pengelolaan anggaran daerah yang mengatur antara lain prosedur dan teknis penganggaran harus diikuti secara tertib dan taat asas supaya APBD Provinsi Kalimantan Utara dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar.

Dalam penyusunan anggaran daerah, terdapat beberapa prinsip disiplin anggaran, antara lain:

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
2. Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD; dan
3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dibukukan dalam rekening Kas Umum Daerah.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menyampaikan pertanggungjawaban yang disusun sesuai dengan SAP dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Adapun pengelolaan pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Utara dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **A. Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-Lain PAD yang Sah, Dana Perimbangan, serta Lain-Lain Pendapatan yang Sah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, jenis pajak dan retribusi Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari:

1. Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
4. Pajak Air Permukaan;
5. Pajak Rokok;
6. Retribusi Jasa Usaha; dan
7. Retribusi Perizinan Tertentu.

Pemungutan pajak-pajak daerah tersebut telah efektif dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mulai Tahun Anggaran 2015. Ketentuan-ketentuan yang mengatur lebih lanjut tentang pajak daerah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 yang berlaku di Provinsi Kalimantan Utara sejak 03 Oktober Tahun 2016. Retribusi diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Jasa Umum, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Retribusi Perizinan Tertentu. Sedangkan pajak rokok diatur melalui Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-38/PK/2022 tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok untuk Masing-Masing Provinsi TA 2023.

Pendapatan pajak dan retribusi daerah Tahun 2023 sebelum perubahan dianggarkan sebesar Rp555.861.428.644,00, dengan rincian:

1. Pajak Kendaraan Bermotor	Rp	90.000.000.000,00
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Rp	96.000.000.000,00
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Rp	300.000.000.000,00
4. Pajak Air Permukaan	Rp	3.320.000.000,00
5. Pajak Rokok	Rp	58.739.678.341,00
6. Retribusi Jasa Usaha	Rp	7.600.000.000,00
7. Retribusi Perizinan Tertentu	Rp	201.750.303,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>555.861.428.644,00</b>

Sedangkan pendapatan pajak dan retribusi daerah Tahun 2023 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp693.461.428.644,00, dengan rincian:

1. Pajak Kendaraan Bermotor	Rp	95.000.000.000,00
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Rp	115.000.000.000,00
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Rp	400.000.000.000,00
4. Pajak Air Permukaan	Rp	3.520.000.000,00
5. Pajak Rokok	Rp	58.739.678.341,00
6. Retribusi Jasa Usaha	Rp	21.000.000.000,00
7. Retribusi Perizinan Tertentu	Rp	201.750.303,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>693.461.428.644,00</b>

Selain pendapatan pajak kendaraan dan retribusi, komponen yang mendukung pendapatan asli daerah Provinsi Kalimantan Utara adalah pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD yang dianggarkan sebelum dan setelah perubahan sebesar Rp37.088.203.219,00. Sedangkan komponen kedua yang mendukung pendapatan asli daerah Provinsi Kalimantan Utara adalah penerimaan jasa giro, penerimaan bunga deposito, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan dari pengembalian dan pendapatan BLUD dengan total anggaran setelah perubahan sebesar Rp225.625.273.052,00 atau meningkat sebesar Rp27.000.000.000,00 dari anggaran sebelum perubahan sebesar Rp198.625.273.052,00.

Alokasi pendapatan dana perimbangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023 diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Terkait pendapatan dari dana perimbangan tersebut Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari dana perimbangan melalui dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Adapun pendapatan dari dana perimbangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 sebelum perubahan dianggarkan sebesar Rp1.970.436.797.000,00 dengan rincian:

1. Dana Bagi Hasil	Rp	544.070.969.000,00
2. Dana Alokasi Umum	Rp	1.117.056.623.000,00
3. DAK Fisik	Rp	179.008.533.000,00
4. DAK Non Fisik	Rp	105.634.345.000,00
5. Dana Insentif Daerah	Rp	24.666.327.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>1.970.436.797.000,00</b>

Sedangkan pendapatan dari dana perimbangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp2.161.293.056.194,00 dengan rincian:

1. Dana Bagi Hasil	Rp	734.927.228.194,00
2. Dana Alokasi Umum	Rp	1.117.056.623.000,00
3. DAK Fisik	Rp	179.008.533.000,00
4. DAK Non Fisik	Rp	105.634.345.000,00
5. Dana Insentif Daerah	Rp	24.666.327.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>2.161.293.056.194,00</b>

Dari data di atas dapat disimpulkan terdapat peningkatan anggaran setelah perubahan pada Pendapatan Transfer – Dana Perimbangan sebesar Rp190.856.259.194,00.

Sedangkan pendapatan yang diperoleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah bersumber dari Pendapatan Hibah dan Pendapatan Lainnya.

Adapun pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 sebelum perubahan dianggarkan sebesar Rp350.000.000,00, dengan rincian:

1. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam Negeri	Rp	350.000.000,00
2. Pendapatan Lainnya	Rp	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>350.000.000,00</b>

Sedangkan pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 setelah perubahan dianggarkan tetap sebesar Rp350.000.000,00.

Terkait data anggaran pendapatan di atas, maka pendapatan daerah yang merupakan unsur penting dalam mendukung penyediaan kebutuhan belanja daerah diharapkan dapat memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang akan memberikan konsekuensi logis bagi peningkatan potensi penerimaan daerah.

Selain itu, perlu tetap dihindari upaya peningkatan penerimaan pajak daerah yang akan menambah beban masyarakat dan dapat menimbulkan distorsi ekonomi baik jangka pendek maupun jangka panjang.

### **B. Belanja Daerah**

Pada sisi belanja daerah, dana yang disediakan sebesar Rp3.511.931.897.820,00 akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan program-program Pemerintah Daerah sebesar Rp2.675.151.431.376,00, dialokasikan untuk belanja non program sebesar Rp836.780.466.444,00. Penggunaan belanja daerah selain diarahkan dalam mendukung peningkatan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, juga telah diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk kepentingan masyarakat dan pelayanan dasar.

Namun demikian, penggunaan belanja daerah juga diharapkan akan memberi nilai tambah sektor-sektor ekonomi, yang akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja sebagai upaya untuk turut meningkatkan perluasan lapangan kerja guna menurunkan angka kemiskinan.

Di samping itu, penggunaan belanja juga harus dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas kebutuhan dasar masyarakat (pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman), penanggulangan masalah sosial, menjaga kelayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Keseluruhan upaya penggunaan belanja sebagaimana tersebut di atas harus tetap dalam koridor pencapaian sasaran pembangunan daerah dan pelaksanaan program daerah yang telah tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

### **C. Pembiayaan**

Pada sisi pembiayaan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dianggarkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp409.113.936.711,00 yang merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun lalu.

Pada sisi pengeluaran pembiayaan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dianggarkan sebesar Rp15.000.000.000,00 merupakan penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah kepada Bankaltimara.

Terkait dengan aspek pembiayaan daerah ini, maka pada sisi penerimaan pembiayaan daerah, di masa yang akan datang harus dapat mengoptimalkan alternatif penerimaan yang paling cepat dan memungkinkan untuk dapat dimanfaatkan dalam mengantisipasi kemungkinan munculnya defisit anggaran yang diperkirakan akan terjadi. Di samping itu pula dalam kaitan penerimaan pembiayaan ini perlu mulai dipertimbangkan untuk mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



### 2.3. Tercapainya Target Kinerja APBD

Anggaran Pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp3.117.817.961.109,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp956.174.904.915,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp2.161.293.056.194,00, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp350.000.000,00. Sedangkan Anggaran Belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp3.511.931.897.820,00.

Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2023 sebesar Rp3.091.012.760.999,05 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp980.136.675.968,05, Pendapatan Transfer sebesar Rp2.104.954.266.065,00, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp5.921.818.966,00. Sedangkan realisasi Belanja dan Transfer Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 adalah sebesar Rp3.242.315.178.035,82.

Ringkasan anggaran dan realisasi belanja untuk masing-masing program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

## BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

### 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam APBD merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Anggaran pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 sebelum perubahan dialokasikan sebesar Rp2.762.361.701.915,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp791.574.904.915,00, Dana Perimbangan sebesar Rp1.970.436.797.000,00, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp350.000.000,00. Sedangkan anggaran pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 setelah perubahan dialokasikan sebesar Rp3.117.817.961.109,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp956.174.904.915,00, Dana Perimbangan sebesar Rp2.161.293.056.194,00, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp350.000.000,00.

Sedangkan realisasi pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2023 sebesar Rp3.091.012.760.999,05 (tercapai 99,14%) terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp980.136.675.968,05 (tercapai 102,51%), Pendapatan Transfer sebesar Rp2.104.954.266.065,00 (tercapai 97,39%), dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah (Pendapatan Hibah dan Pendapatan Lainnya) sebesar Rp5.921.818.966,00 (tercapai 1.691,95%).

Realisasi belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2023 sebesar Rp2.703.536.380.490,82 dari anggaran sebesar Rp2.941.027.294.635,00 (tercapai 91,92%), sedangkan realisasi transfer sebesar Rp538.778.797.545,00 dari anggaran sebesar Rp570.904.603.185,00 (tercapai 94,37%).

Dengan demikian terjadi defisit sebesar Rp151.302.417.036,77. Sedangkan pembiayaan neto pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp301.046.143.553,18 yang merupakan selisih dari penerimaan pembiayaan berupa penggunaan SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp316.046.143.553,18 dengan pengeluaran pembiayaan yaitu penyertaan modal (investasi) pada BUMD sebesar Rp15.000.000.000,00. Berdasarkan data-data tersebut dapat dijelaskan bahwa SiLPA tahun berkenaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 sebesar Rp149.743.726.516,41. Secara rinci, realisasi APBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 dapat dilihat pada **Tabel 3.1** berikut:



**Tabel 3.1**  
**Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
<b>PENDAPATAN</b>	3.117.817.961.109,00	3.091.012.760.999,05	99,14
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	956.174.904.915,00	980.136.675.968,05	102,51
Pajak Daerah	672.259.678.341,00	717.253.715.401,00	106,69
Retribusi Daerah	21.201.750.303,00	17.404.890.968,00	82,09
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	37.088.203.219,00	10.114.672.311,44	27,27
Lain-Lain PAD yang Sah	225.625.273.052,00	235.363.397.287,61	104,32
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	2.161.293.056.194,00	2.104.954.266.065,00	97,39
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.161.293.056.194,00	2.104.954.266.065,00	97,39
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	350.000.000,00	5.921.818.966,00	1.691,95
Pendapatan Hibah	350.000.000,00	5.546.233.000,00	1.584,64
Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan	0,00	375.585.966,00	0,00
<b>BELANJA</b>	2.941.027.294.635,00	2.703.536.380.490,82	91,92
<b>BELANJA OPERASI</b>	2.191.417.602.060,00	2.042.445.525.498,82	93,20
Belanja Pegawai	836.780.466.444,00	767.029.049.418,00	91,66
Belanja Barang dan Jasa	1.161.983.446.188,00	1.097.028.389.768,82	94,41
Belanja Subsidi	16.601.106.700,00	16.513.140.465,00	99,47
Belanja Hibah	175.168.782.728,00	161.141.184.381,00	91,99
Belanja Bantuan Sosial	883.800.000,00	733.761.466,00	83,02
<b>BELANJA MODAL</b>	734.609.692.575,00	651.639.401.736,00	88,71
Belanja Tanah	34.498.679.061,00	30.379.184.731,00	88,06
Belanja Peralatan dan Mesin	129.605.473.277,00	118.377.089.281,00	91,34
Belanja Bangunan dan Gedung	392.475.161.852,00	345.002.801.783,00	87,90
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	175.420.844.060,00	155.513.502.679,00	88,65
Belanja Aset Tetap lainnya	2.131.534.325,00	1.904.007.132,00	89,33
Belanja Aset Lainnya	478.000.000,00	462.816.130,00	96,82
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	15.000.000.000,00	9.451.453.256,00	63,01
Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000,00	9.451.453.256,00	63,01
<b>TRANSFER</b>	570.904.603.185,00	538.778.797.545,00	94,37
<b>TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN</b>	386.449.403.185,00	368.800.299.772,00	95,43
Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten / Kota	386.449.403.185,00	368.800.299.772,00	95,43
<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>	184.455.200.000,00	169.978.497.773,00	92,15
Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	184.455.200.000,00	169.978.497.773,00	92,15
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	-394.113.936.711,00	-151.302.417.036,77	38,39
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	409.113.936.711,00	316.046.143.553,18	77,25
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	409.113.936.711,00	316.046.143.553,18	77,25
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00
Penyertaan Modal daerah	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00
<b>PEMBIAYAAN NETO</b>	394.113.936.711,00	301.046.143.553,18	76,39
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)</b>	0,00	149.743.726.516,41	0,00

Dari data yang ditampilkan di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi pendapatan sebesar 99,14% atau kurang Rp26.805.200.109,95 dari target yang ditetapkan, sedangkan realisasi belanja masih di bawah anggaran.

### 3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

#### A. Penjelasan Hambatan dan Kendala Terkait Capaian Target Pendapatan

Terdapat empat Dinas/Badan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki realisasi pendapatan dan merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk melakukan roda pemerintahan selama satu tahun anggaran. Berikut adalah tabel yang menggambarkan anggaran pendapatan yang ada pada perangkat daerah di Provinsi Kalimantan Utara.

**Tabel 3.2**  
**Rekapitulasi Anggaran Pendapatan Daerah Berdasarkan Perangkat Daerah Tahun 2023**

No.	Nama Perangkat Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	5.265.821.765,76	0,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Jusuf SK	175.000.000.000,00	211.791.591.123,38	121,02
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2.161.293.056.194,00	2.104.954.266.065,00	97,39
4	Badan Pendapatan Daerah	781.174.904.915,00	769.001.082.044,91	98,44
JUMLAH		3.117.467.961.109,00	3.091.012.760.999,05	99,15

Dari tabel di atas dapat dijelaskan terkait capaian target pendapatan:

#### 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pendapatan yang diterima oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat dan Jasa Giro pada Rekening Dana BOS pada Tahun 2023 sebesar Rp5.265.821.765,76.

#### 2. Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Jusuf SK

Sampai dengan 31 Desember 2023, Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Jusuf SK mempunyai realisasi pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp211.791.591.123,38 atau 121,02% dari anggarannya sebesar Rp175.000.000.000,00. Capaian pendapatan ini secara angka dapat dijelaskan bahwa tidak ada hambatan atau kendala dalam mengelola pendapatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Jusuf SK, realisasi pendapatan lebih besar dari target anggaran yang ditetapkan.

#### 3. Badan Keuangan dan Aset Daerah

Secara keseluruhan pendapatan Badan Keuangan dan Aset Daerah sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.104.954.266.065,00 atau 97,39% dari anggarannya sebesar Rp2.161.293.056.194,00. Ada beberapa rekening pendapatan yang pencapaiannya melebihi target anggaran, antara lain Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan pada Dana Bagi Hasil Pajak yang mencapai 93,86%, Dana Alokasi Umum (DAU) yang mencapai 100%, dan Dana Insentif Daerah (DID) yang mencapai 100%. Sementara pendapatan lainnya yang diperoleh oleh Badan Keuangan dan Aset

Daerah adalah DAK mencapai 96,07%. Berdasarkan realisasi tersebut, tidak terdapat adanya hambatan dan kendala dalam pencapaian target kinerja APBD pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

#### 4. Badan Pendapatan Daerah

Secara keseluruhan pendapatan Badan Pendapatan Daerah sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp769.001.082.044,91 atau 98,44% dari anggarannya sebesar Rp781.174.904.915,00. Adapun dalam pelaksanaannya terdapat pajak daerah yang mencapai target anggaran, ada juga yang tidak mencapai target. Pendapatan asli daerah yang realisasinya mencapai target anggaran yaitu Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp717.253.715.401,00 dengan persentase realisasi sebesar 106,69% dari anggaran sebesar Rp672.259.678.341,00, Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp17.404.890.968,00 dengan persentase realisasi sebesar 82,09% dari anggaran sebesar Rp21.201.750.303,00, dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dengan nilai sebesar Rp10.114.672.311,44 dengan persentase realisasi mencapai 27,27% dari anggaran sebesar Rp37.088.203.219,00.

Sementara pendapatan yang kurang mencapai target yang dianggarkan adalah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp23.510.559.398,47 dengan nilai persentase realisasi sebesar 46,44% dari anggaran sebesar Rp50.625.273.052,00. Jika dilihat pada LKPD Provinsi Kalimantan Utara, Lain-Lain PAD yang Sah memiliki nilai realisasi sebesar 104,32% sehingga terdapat perbedaan jika kita melihat pada capaian Lain-Lain PAD yang Sah Bapenda yang hanya mencapai 46,44%. Hal ini disebabkan terdapat pula realisasi Lain-Lain PAD yang Sah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Jusuf SK.

Dalam mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi, serta untuk tetap menjaga konsistensi dalam pemenuhan target penerimaan yang telah ditetapkan, maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

- a. Membangun komunikasi yang konstruktif dengan berbagai pihak, baik dalam lingkungan pemerintahan, kalangan pengusaha, akademisi, maupun masyarakat;
- b. Memantapkan kerjasama (kolaborasi) antar sektor dalam mengantisipasi akan terjadinya benturan kepentingan terkait dengan penerapan penegakan aturan (*regulatory function*) dan pengelolaan pendapatan (*budgetary function*);
- c. Melakukan intensitas pendataan objek pajak secara terstruktur dan sistematis;
- d. Diperlukannya peningkatan pengawasan terhadap wajib pajak dan retribusi agar tidak terjadi kebocoran dana pajak dan retribusi daerah;
- e. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah dan pemberian informasi terhadap wajib pajak kepada masyarakat perlu ditingkatkan lagi supaya masyarakat sadar akan pajak;

- f. Perlu adanya transparansi ke masyarakat dalam pemungutan pajak retribusi untuk mempermudah proses pembayaran pajak, sehingga menghindari proses yang panjang dan menghindari adanya uji pungli dari petugas pajak;
- g. Penerapan sanksi yang tegas terhadap wajib pajak dan retribusi yang melanggar aturan ataupun yang tidak dan/atau terlambat membayar kewajibannya dan terhadap petugas yang terlibat secara teknis yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. Menjaga keakurasian data potensi pajak dengan tetap konsisten melaksanakan pemantauan dan pembinaan;
- i. Menjaga konsistensi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap sensitif pada dinamika perkembangan sosial ekonomi masyarakat; dan
- j. Melakukan pembenahan dan pengembangan internal kelembagaan secara terus menerus dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan.

## B. Penjelasan Hambatan dan Kendala Terkait Capaian Target Belanja

Berikut tabel yang menggambarkan realisasi belanja pada Perangkat Daerah/ Badan/Biro Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

**Tabel 3.3**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja per Perangkat Daerah Tahun 2023**

No.	Perangkat Daerah/Biro/Badan	Anggaran	Realisasi	%
		(Rp)	(Rp)	
1.01.01	Dinas Pendidikan	639.406.205.120,00	588.284.195.706,83	92,00
1.02.01	Dinas Kesehatan	56.059.879.892,00	50.922.598.516,00	90,84
1.02.02	RSUD dr. H. Jusuf SK Tarakan	349.119.322.120,00	366.924.176.485,90	105,10
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	732.376.483.314,00	638.998.928.545,00	87,25
1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja	13.852.455.841,00	13.295.716.039,00	95,98
1.05.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.776.608.869,00	9.354.057.165,00	95,68
1.06.01	Dinas Sosial	18.197.078.973,00	17.513.695.015,00	96,24
2.01.01	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	8.018.102.946,00	7.407.492.449,00	92,38
2.02.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	11.684.899.853,00	11.130.538.293,00	95,26
2.03.01	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	39.100.682.971,00	34.148.367.844,00	87,33
2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup	16.094.298.983,00	14.940.532.020,00	92,83
2.06.01	Dinas Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	8.645.408.385,00	8.419.917.444,00	97,39
2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	13.365.085.722,00	12.708.608.417,00	95,09
2.09.01	Dinas Perhubungan	39.545.218.583,00	34.350.790.650,00	86,86
2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Pbulungersandian	36.792.720.250,00	34.113.245.543,86	92,72
2.12.01	Dinas Penanaman Modal	11.329.581.216,00	10.941.565.917,00	96,58
2.13.01	Dinas Pemuda Dan Olahraga	43.170.689.309,00	41.480.148.937,30	96,08



No.	Perangkat Daerah/Biro/Badan	Anggaran	Realisasi	%
		(Rp)	(Rp)	
2.17.01	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	9.753.567.124,00	9.111.257.362,00	93,41
3.01.01	Dinas Kelautan Dan Perikanan	37.570.850.061,00	34.307.048.856,00	91,31
3.02.01	Dinas Pariwisata	23.651.585.929,00	21.981.109.827,00	92,94
3.04.01	Dinas Kehutanan	123.843.813.203,00	111.086.886.557,00	89,70
3.05.01	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	13.346.862.227,00	12.646.455.448,00	94,75
3.07.01	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	43.073.807.124,00	40.794.994.467,00	94,71
4.01.01	Sekretariat Daerah	223.520.989.323,00	200.443.989.311,00	89,68
4.02.01	Sekretariat DPRD	108.987.091.796,00	100.010.737.443,00	91,76
4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan	31.175.644.298,00	24.181.829.494,00	77,57
4.04.01	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	71.093.961.101,00	56.123.248.627,00	78,94
4.04.02	Badan Pendapatan Daerah	54.843.218.482,00	54.190.819.430,93	98,81
4.05.01	Badan Kepegawaian Daerah	12.720.975.977,00	11.012.104.985,00	86,57
4.06.01	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	17.294.198.062,00	15.485.349.759,00	89,54
4.08.01	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	7.657.029.593,00	7.314.996.781,00	95,53
4.09.01	Badan Penghubung	13.698.250.616,00	12.516.035.359,00	91,37
4.10.01	Inspektorat	26.976.250.960,00	23.135.285.381,00	85,76
4.12.01	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	75.284.476.412,00	74.259.656.415,00	98,64
<b>TOTAL</b>		<b>2.941.027.294.635,00</b>	<b>2.703.536.380.490,82</b>	<b>91,92</b>

Berdasarkan tabel di atas, dari 34 perangkat daerah yang berada di dalam lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara hanya 19 perangkat daerah atau 55,88% saja yang persentase realisasi anggaran belanjanya berada di atas persentase realisasi anggaran belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Berikut adalah 4 perangkat daerah yang memiliki peringkat persentase realisasi anggaran belanja terendah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara:

### 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan

Anggaran belanja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Provinsi Kalimantan Utara adalah sebesar Rp31.175.644.298,00 dan realisasi belanja sebesar Rp24.181.829.494,00 atau hanya sebesar 77,57% dari anggaran. Rendahnya realisasi belanja disebabkan kegiatan swakelola yang dianggarkan pada APBD Perubahan tidak terlaksana karena waktu pelaksanaan yang terbatas.

### 2. Inspektorat

Anggaran belanja Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp26.976.250.960,00, sedangkan realisasi belanja sebesar Rp23.135.285.381,00 atau hanya 85,76%. Kendala yang ditemui dalam realisasi anggaran belanja yaitu kurang maksimal perencanaan dan penganggaran dalam pelaksanaan beberapa kegiatan.

### 3. Badan Kepegawaian Daerah

Anggaran belanja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp12.720.975.977,00, sedangkan realisasi belanja sebesar



Rp11.012.104.985,00 atau hanya 86,57%. Kendala yang ditemui dalam realisasi anggaran belanja yaitu kurang maksimal perencanaan dan penganggaran dalam pelaksanaan beberapa kegiatan.

#### 4. Dinas Perhubungan

Anggaran belanja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp39.545.218.583,00, sedangkan realisasi belanja sebesar Rp34.350.790.650,00 atau hanya 86,86%. Kendala yang ditemui dalam realisasi anggaran belanja antara lain:

- a. Pemeliharaan Tiang Pancang Pelabuhan Liem Hie Djung Kabupaten Nunukan Sumber Dana: DAK Fisik - Bidang Transportasi Laut - Penugasan yang merupakan sisa anggaran dari penyesuaian nilai Kontrak Addendum.
- b. Pengadaan dan Pemasangan Ponton Dermaga Antutan dan Pengadaan dan Pemasangan Ponton Dermaga Tanjung Selor – Pujungan merupakan Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak masyarakat/Ketiga/Pihak Lain yang kegiatan realisasi keuangannya belum dilakukan.

Dalam mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi, serta untuk tetap menjaga konsistensi dalam pencapaian target belanja yang telah ditetapkan, maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

- a. Membangun komunikasi yang konstruktif dengan berbagai pihak, baik di dalam internal Pemerintah Daerah maupun dengan Pemerintah Pusat dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan agar sasaran yang ditetapkan dapat tercapai;
- b. Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan belanja akan berpedoman pada RPJMD dan RKPD, agar anggaran dapat terserap secara maksimal, serta efisien dan efektif dalam penggunaannya; dan
- c. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara akan melakukan perhitungan secara cermat dalam penganggaran belanja pada perangkat daerah, agar belanja perangkat daerah bisa lebih tepat sasaran dan maksimal penggunaannya.

Adapun permasalahan umum belanja daerah yang dihadapi pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Penyerapan anggaran masih belum mampu mencapai angka yang diharapkan, yang antara lain disebabkan karena terbatasnya kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan daerah, baik dari aspek perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, maupun pelaporan. Namun demikian dari tahun ke tahun penyerapan anggaran menunjukkan tren yang semakin meningkat.
- b. Regulasi yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dalam hal belanja *earmarked* atau yang sudah ditentukan penggunaannya, tanpa melihat kondisi yang ada di suatu daerah yang membuat ruang lingkup penggunaan belanja terbatas.

Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara secara keseluruhan diantaranya adalah:

- a. Belum adanya kesepakatan dengan masyarakat terkait penyediaan lahan untuk lokasi kegiatan pembangunan, terutama dalam pembangunan jalan.

- b. Terjadinya faktor cuaca sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan fisik pembangunan, mengingat geografis daerah Provinsi Kalimantan Utara yang sebagian besar adalah lembah, pegunungan, dan daerah aliran sungai.

Sehubungan adanya hambatan dan kendala tersebut, beberapa langkah antisipatif perlu dilakukan agar hambatan serupa tidak terjadi pada masa mendatang dengan memperhatikan azas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Perlu dilakukan perencanaan dan persiapan yang matang khususnya pada pelaksanaan belanja, sehingga memungkinkan penyelesaian pengadaan secara paripurna;
- b. Perlu penambahan intensitas sosialisasi terhadap peraturan yang mendasari penyusunan anggaran sehingga kesalahan penentuan kode rekening dapat diminimalisir;
- c. Mengusahakan kaderisasi SDM baru pengelola keuangan perangkat daerah dengan mengikuti diklat dan kursus yang diselenggarakan oleh lembaga/instansi lain atau pembinaan secara mandiri; dan
- d. Meningkatkan koordinasi pengelolaan keuangan dengan fasilitasi pembinaan yang dilakukan secara proaktif dan intensif.

### 3.3. Capaian Realisasi *Mandatory Spending* Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023

*Mandatory spending* adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang, dengan tujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Provinsi Kalimantan Utara dalam APBD Tahun Anggaran 2023 mengalokasikan untuk bidang pendidikan sebesar Rp898.861.269.037,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp826.151.034.491,13 atau 91,91%.
- b. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD di luar gaji sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Provinsi Kalimantan Utara dalam APBD Tahun Anggaran 2023 mengalokasikan bidang kesehatan sebesar Rp405.179.202.012,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp417.846.775.001,90 atau 103,13%.
- c. Pemerintah daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil atau transfer ke pemerintah daerah lainnya dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40%, daerah menyesuaikan belanja infrastruktur

pelayanan publik dalam waktu tiga tahun terakhir. Provinsi Kalimantan Utara dalam APBD Tahun Anggaran 2023 mengalokasikan bidang infrastruktur pelayanan publik sebesar Rp804.387.882.142,00 Dengan capaian realisasi sebesar Rp701.865.804.198,00 atau 87,25%.

- d. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan. Provinsi Kalimantan Utara dengan besaran APBD di bawah empat triliun maka paling sedikit anggaran pengawasan sebesar 0,88%. Provinsi Kalimantan Utara dalam APBD Tahun Anggaran 2023 mengalokasikan bidang pengawasan sebesar Rp26.976.250.960,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp23.135.285.381,00 atau 85,76%.

Berikut rincian belanja *mandatory spending* berdasarkan masing-masing bidang.

**Tabel 3.4**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja *Mandatory Spending***

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	(%)
1	<b>Belanja Bidang Pendidikan</b>	<b>898.861.269.037,00</b>	<b>826.151.034.491,13</b>	<b>91,91</b>
	<b>Belanja Operasi:</b>	<b>553.690.308.152,00</b>	<b>511.487.253.684,13</b>	<b>92,38</b>
	Belanja Pegawai;	350.799.859.959,00	316.502.927.931,00	90,22
	Belanja Barang dan Jasa;	161.277.355.393,00	155.467.105.525,13	96,40
	Belanja Hibah;	41.613.092.800,00	39.517.220.228,00	94,96
	<b>Belanja Modal</b>	<b>160.715.760.885,00</b>	<b>144.685.283.034,00</b>	<b>90,03</b>
	<b>Belanja Transfer</b>	<b>184.455.200.000,00</b>	<b>169.978.497.773,00</b>	<b>92,15</b>
<b>Rasio Anggaran Pendidikan 30,56 % dari APBD</b>				
2	<b>Belanja Bidang Kesehatan</b>	<b>405.179.202.012,00</b>	<b>417.846.775.001,90</b>	<b>103,13</b>
	<b>Belanja Operasi:</b>	<b>368.072.081.204,00</b>	<b>385.370.345.100,90</b>	<b>104,70</b>
	Belanja Pegawai;	142.329.850.206,00	136.031.750.532,00	95,57
	Belanja Barang dan Jasa;	223.702.230.998,00	247.298.594.568,90	110,55
	Belanja Hibah;	2.040.000.000,00	2.040.000.000,00	100,00
	<b>Belanja Modal</b>	<b>37.107.120.808,00</b>	<b>32.476.429.901,00</b>	<b>87,52</b>
<b>Rasio Anggaran Kesehatan 13,78% dari APBD</b>				
3	<b>Belanja Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik</b>	<b>804.387.882.142,00</b>	<b>701.865.804.198,00</b>	<b>87,25</b>
	<b>Belanja Operasi:</b>	<b>69.778.189.567,00</b>	<b>52.521.639.765,00</b>	<b>75,27</b>
	Belanja Barang dan Jasa;	64.629.316.567,00	47.793.628.860,00	73,95
	Belanja Hibah	5.148.873.000,00	4.728.010.905,00	91,83
	<b>Belanja Modal</b>	<b>734.609.692.575,00</b>	<b>649.344.164.433,00</b>	<b>88,39</b>
<b>Rasio Anggaran Infrastruktur Pelayanan Publik 27,35% dari APBD</b>				
4	<b>Belanja Bidang APIP</b>	<b>26.976.250.960,00</b>	<b>23.135.285.381,00</b>	<b>85,76</b>
	<b>Belanja Operasi:</b>	<b>25.634.867.850,00</b>	<b>21.940.444.031,00</b>	<b>85,59</b>
	Belanja Pegawai;	9.427.378.403,00	9.211.376.832,00	97,71
	Belanja Barang dan Jasa;	16.207.489.447,00	12.729.067.199,00	78,54
	<b>Belanja Modal</b>	<b>1.341.383.110,00</b>	<b>1.194.841.350,00</b>	<b>89,08</b>
<b>Rasio Anggaran Pengawasan 0,88% dari APBD</b>				
<b>Jumlah <i>Mandatory Spending</i></b>		<b>2.135.404.604.151,00</b>	<b>1.968.998.899.072,03</b>	<b>92,21</b>

## BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, sebagaimana telah diubah sampai dengan perubahan ketiga dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2021. Kebijakan Akuntansi tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

### 4.1. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang pembentukannya ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara.

Domisili kantor Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berada di Jalan Kol. H. Soetadji No.1, Tanjung Selor – Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara.

Dalam menjalankan fungsi pemerintahan umum dan pembangunan, struktur organisasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, tanggal 30 Desember 2020. Berdasarkan Peraturan Daerah dibagi beberapa urusan pemerintahan yang terdiri dari:

#### A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar, terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta unit pelayanannya yang terdiri dari: Cabang Dinas Tarakan, Cabang Dinas Nunukan, Cabang Dinas Malinau – KTT, UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, dan UPT Taman Budaya;
2. Dinas Kesehatan dan RSUD dr. H. Jusuf SK;
3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
6. Dinas Sosial dan UPT Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu.

#### B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, terdiri dari:

1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;
3. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;



4. Dinas Lingkungan Hidup dan UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup;
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
7. Dinas Perhubungan, UPTD Pelabuhan Tengkeyu I, dan UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung;
8. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian;
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Dinas Pemuda dan Olahraga; dan
11. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

**C. Urusan Pilihan**, terdiri dari:

1. Dinas Kelautan dan Perikanan serta unit pelayanannya yang terdiri dari: UPT Pelabuhan Perikanan Tengkeyu II, UPTD Perikanan Budidaya Laut dan Payau, UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan;
2. Dinas Pariwisata;
3. Dinas Kehutanan serta unit pelayanannya yang terdiri dari: UPTD KPH Dinas Kehutanan Kab. Bulungan, UPTD KPH Dinas Kehutanan Kota Tarakan, UPTD KPH Dinas Kehutanan Kab. Nunukan, UPTD KPH Dinas Kehutanan Kab. Malinau, dan UPTD KPH Dinas Kehutanan Kab. Tana Tidung;
4. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah.

**D. Urusan Pendukung Pemerintahan**, terdiri dari:

1. Sekretariat Daerah, terdiri dari: Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Biro Hukum, Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Perekonomian, Biro Administrasi Pembangunan, Biro Administrasi Pimpinan, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Organisasi, Biro Umum; dan
2. Sekretariat DPRD.

**E. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**, terdiri dari:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan;
2. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Badan Pendapatan Daerah, serta unit pelayanannya yang terdiri dari: UPT Bapenda Kab. Bulungan, UPT Bapenda Kota Tarakan, UPT Bapenda Kab. Nunukan, UPT Bapenda Kab. Malinau, dan UPT Bapenda Kab. Tana Tidung;
4. Badan Kepegawaian Daerah;
5. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
6. Badan Penghubung; dan
7. Badan Pengelola Perbatasan Daerah.

**F. Urusan Pengawasan,** terdiri dari Inspektorat.

**G. Urusan Pemerintahan Umum,** terdiri dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

#### **4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 berdasarkan asumsi bahwa:

1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara merupakan suatu pemerintahan yang mandiri dan menjadi pusat pertanggungjawaban yang harus melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai suatu entitas pelaporan.
2. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagai suatu entitas akan terus berlanjut keberadaannya atau berkesinambungan.
3. Keterukuran dalam satuan uang, yaitu bahwa setiap kejadian atau transaksi dapat dinilai dengan satuan uang.
4. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL).
5. Sedangkan basis akrual untuk pengakuan pendapatan, beban, dan surplus/defisit dalam Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan pengakuan aset, kewajiban, ekuitas dalam Neraca.
6. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tidak menggunakan istilah laba melainkan menggunakan istilah sisa lebih/kurang perhitungan anggaran (SiLPA/SiKPA) dalam LRA, dan surplus/defisit dalam LO untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran bergantung kepada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan terhadap pengeluaran belanja dan pembiayaan dalam LRA, sedangkan surplus/defisit bergantung pada selisih pendapatan LO dan beban setelah ditambah atau dikurangi pos luar biasa dalam LO.
7. Pada dasarnya, basis kas untuk LRA berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas/setara kas diterima di Rekening Kas Daerah dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah.
8. Basis akrual untuk LO dan Neraca berarti bahwa pendapatan, beban, dan pos luar biasa serta aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian/kondisi lingkungan yang berpengaruh pada keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tanpa memperhatikan saat kas/setara kas diterima atau dibayar.
9. Penerapan kebijakan basis kas dan/atau basis akrual tersebut untuk pengakuan pendapatan, belanja, pendapatan LO, beban, aset, dan kewajiban secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:
  - a. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- b. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.
- 1) Pada akhir periode akuntansi, belanja diakui berdasarkan jumlah belanja yang telah menjadi kewajiban dalam hal ini termasuk belanja yang sampai dengan akhir periode akuntansi belum ada realisasi pengeluaran kas. Kondisi demikian mengakibatkan adanya pengakuan utang belanja dan memisahkan jumlah kas di bendahara pengeluaran yang disisihkan menjadi rekening "Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek" sehingga saldo kas di bendahara pengeluaran benar-benar merupakan saldo yang harus disetorkan kembali ke rekening Kas Daerah dan termasuk SiLPA.
  - 2) Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Akuntansi persediaan menggunakan *periodic method*, yaitu mencatat persediaan hanya pada akhir periode akuntansi dengan jumlah disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik yang dinilai dengan metode FIFO.
- c. Pendapatan LO diakui:
- 1) Pada saat timbulnya hak atas pendapatan.
  - 2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
  - 3) Pendapatan LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.
- d. Beban diakui pada saat:
- 1) Timbulnya kewajiban, adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah.
  - 2) Terjadinya konsumsi aset, adalah pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.
  - 3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

#### 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

1. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan pada dasarnya menggunakan harga perolehan historis dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dengan memakai kurs tengah Bank Indonesia untuk dinyatakan dalam mata uang rupiah.
3. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas/setara kas, atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.



4. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas/setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.
5. Ekuitas dicatat sebesar selisih antara aset dengan kewajiban.
6. Penerapan kebijakan basis pengukuran tersebut untuk pos-pos laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

**a. Kas dan Setara Kas**

- 1) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Uang tunai terdiri atas uang kertas dan logam. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD)/Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP)/Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal neraca.
- 2) Kas dicatat pada saat diterima atau dibayarkan dengan jumlah sebesar nilai nominal rupiah transaksi.
- 3) Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek yaitu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
- 4) Kas terdiri atas Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, dan Kas di Bendahara Penerimaan termasuk deposito berjangka yang mempunyai masa jatuh tempo tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
- 5) Apabila ada kas daerah dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs pada tanggal transaksi.

**b. Investasi Jangka Pendek**

Investasi Jangka Pendek terdiri dari deposito berjangka tiga sampai dua belas bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*) serta pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan.

**c. Piutang**

Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi terdiri atas piutang pajak, piutang retribusi, piutang lain-lain, dsb.

Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan (Net Realizable Value).

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- 1) Kualitas Piutang Lancar;

- 2) Kualitas Piutang Kurang Lancar;
- 3) Kualitas Piutang Diragukan; dan
- 4) Kualitas Piutang Macet.

Piutang dikelompokkan menjadi Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/D, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Denda, dan Piutang Lainnya.

#### **d. Piutang Tak Tertagih**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Kualitas Lancar sebesar 0,00% (nol %);
- 2) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh %) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- 3) Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh %) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- 4) Kualitas Macet 100% (seratus %) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

#### **e. Persediaan**

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu dua belas bulan dari tanggal pelaporan.

Persediaan terdiri atas persediaan obat-obatan, hewan ternak, alat tulis kantor, suku cadang, dsb.

Termasuk dalam persediaan adalah barang/aset tetap yang akan diserahkan kepada masyarakat tetapi sampai dengan tanggal 31 Desember belum diserahkan.

Persediaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai, sesuai hasil inventarisasi fisik.

Persediaan dalam Neraca dinilai berdasarkan:

- 1) Biaya perolehan (*at cost*) bila diperoleh dengan pembelian;
- 2) Biaya standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
- 3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Pencatatan persediaan untuk mengukur persediaan dilakukan dengan metode periodik. Pencatatan pemakaian persediaan menggunakan pendekatan beban. Pada akhir periode akuntansi, dilakukan inventarisasi fisik persediaan untuk menentukan nilai persediaan dan beban persediaan.

Persediaan dan Beban Persediaan dinilai dengan menggunakan metode FIFO.

**f. Investasi Jangka Panjang**

Investasi jangka panjang adalah penyertaan modal yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.

Investasi jangka panjang terdiri dari investasi permanen dan non permanen.

Investasi jangka panjang permanen dapat terdiri atas:

- 1) Penyertaan modal pada BUMN/BUMD, lembaga keuangan daerah, badan internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah.
- 2) Investasi jangka panjang lainnya yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan.

Investasi jangka panjang non permanen terdiri dari investasi dalam obligasi, investasi dalam dana kredit bergulir, dan investasi non permanen lainnya.

- 1) Dana Kredit Bergulir adalah aset pemerintah daerah berupa pinjaman kepada masyarakat yang pelunasannya tidak disetorkan ke kas daerah tetapi digulirkan/dipinjamkan kembali kepada masyarakat dengan catatan bahwa sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh pemerintah daerah dan dibukukan sebagai penerimaan PAD.
- 2) Investasi jangka panjang diakui berdasarkan harga perolehan yaitu jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.
- 3) Investasi jangka panjang dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal transaksi.
- 4) Investasi jangka panjang yang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:

**1) Metode biaya**

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

**2) Metode ekuitas**

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk

dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat atau investasi jangka panjang non permanen.

Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (aging schedule).

Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Persentase Penyisihan Atas Pengembalian Investasi**  
**per Periode Jatuh Tempo**

No.	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1	Jatuh tempo pada periode s.d. 1 Tahun	0,00 %
2	Jatuh tempo pada periode 1 s.d. 3 Tahun	10,00 %
3	Jatuh tempo pada periode 3 s.d. 5 Tahun	50,00 %
4	Jatuh tempo pada periode di atas 5 Tahun	100,00 %

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
- 2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

**g. Aset Tetap**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan untuk pelayanan publik, bukan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga.

Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi, dan pertukaran dengan aset lainnya.

Aset tetap terdiri atas:

- 1) Tanah;
- 2) Peralatan dan Mesin;
- 3) Gedung dan Bangunan;
- 4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- 5) Aset Tetap Lainnya; dan
- 6) Konstruksi dalam Pengerjaan.

Aset tetap diukur berdasarkan nilai historis atau harga perolehan. Jika tidak ada harga perolehan, maka aset tetap dinilai berdasarkan nilai taksiran yang dapat dipertanggungjawabkan. Aset tetap diakui pada saat diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap peralatan dan mesin yang dicatat dalam Neraca hanya aset tetap yang nilainya satu juta rupiah (Rp1.000.000) atau lebih per satuan/paketnya. Sedangkan untuk aset tetap yang bernilai di bawah satu juta rupiah, dicatat secara ekstra-komptabel. Batas kapitalisasi aset tetap konstruksi sebesar sepuluh juta (Rp10.000.000,00) ke atas.

Aset tetap yang diperoleh secara gabungan, biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset tetap lainnya, diukur berdasarkan nilai wajar aset tetap yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset tetap yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar pada saat perolehannya.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset tetap yang bersangkutan.

Dalam pengakuan aset tetap harus diidentifikasi secara cermat antara penambahan, pengurangan, pengembangan, dan penggantian utama, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Penambahan adalah peningkatan nilai aset tetap karena diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan akan dikapitalisasi dan ditambah pada harga perolehan;
- 2) Pengurangan adalah penurunan nilai karena berkurangnya kuantitas. Pengurangan aset tetap dicatat sebagai pengurangan harga perolehan aset tetap yang bersangkutan. Pengurangan tersebut didasarkan atas persetujuan pejabat yang berwenang;

- 3) Pengembangan adalah peningkatan nilai karena meningkatnya manfaat aset tetap. Pengembangan aset tetap diharapkan akan (a) memperpanjang usia manfaat, (b) meningkatkan efisiensi, dan/atau (c) menurunkan biaya pengoperasian sebuah aset tetap. Biaya pengembangan akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aset tetap;
- 4) Penggantian utama adalah memperbaharui bagian utama aset tetap. Biaya penggantian utama akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga aset yang semula dan menambah biaya penggantian pada harga aset.

Hal-hal yang perlu dilakukan pengungkapan (*disclosure*) dalam pelaporan aset tetap antara lain mengenai penilaian, pelepasan, penghapusan, dan perubahan nilai aset tetap, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Pengungkapan nilai aset tetap menjelaskan dasar harga yang digunakan dalam penilaian aset tetap;
- 2) Pelepasan aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan. Hasil penjualan aset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan;
- 3) Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat/usang, hilang dan sebagainya. Penghapusannya ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Perubahan nilai aset tetap dapat disebabkan oleh penambahan, pengurangan, pengembangan, dan penggantian utama.

#### **h. Penyusutan**

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) yang dihitung secara bulanan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

Aset tetap hasil pengadaan/pembelian baru, disusutkan pertama kalinya pada bulan pencatatan aset tetap tersebut.

#### **i. Dana Cadangan**

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi.

Pengakuan dan penilaian pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan transfer dari dana cadangan atau jumlah pembiayaan yang berupa pengeluaran transfer ke dana cadangan.

**j. Aset Lainnya**

Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Aset Lainnya terdiri atas:

**1) Piutang Angsuran**

Piutang angsuran adalah jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah, kendaraan, aset tetap lainnya, atau hak lainnya kepada pegawai daerah atau non-pegawai.

**2) Aset Kemitraan misalnya *Built, Operate, and Transfer* (BOT)**

Aset kemitraan misalnya BOT adalah hak yang akan diperoleh atas suatu bangunan atau aset tetap lainnya yang dibangun dengan cara kemitraan pemerintah dan swasta berdasarkan perjanjian. BOT diakui berdasarkan harga perolehan pada saat bangunan atau aktiva lainnya tersebut selesai dibangun.

**3) Aset Tak Berwujud misalnya *Goodwill***

Aset Tak Berwujud adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat secara fisik tetapi dapat memberikan manfaat kepada entitas (aset yang tidak tampak secara fisik) misalnya *Goodwill* atau nama baik suatu pemerintah daerah sehingga dapat memberikan manfaat secara ekonomis kepada pemerintah daerah yang bersangkutan.

Aset Tidak Berwujud disajikan di Neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 5 tahun atau berdasarkan ketentuan dalam surat perjanjian/kontrak.

**4) Aset Tetap yang telah diusulkan penghapusannya**

Aset Tetap yang telah diusulkan penghapusannya adalah Aset Tetap dalam kondisi rusak berat yang sudah tidak bisa digunakan.

**k. Kewajiban Jangka Pendek**

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.

Kewajiban Jangka Pendek terdiri atas:

**1) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang**

Bagian lancar utang jangka panjang adalah bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.

Bagian lancar utang jangka panjang diakui pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan yang dilakukan pada tanggal neraca. Bila dalam bentuk valas, bagian yang direklasifikasikan dikonversi ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah BI per tanggal neraca.



## 2) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang PFK merupakan hasil pemotongan dari gaji para pegawai yang merupakan kewajiban mereka kepada pihak ketiga untuk disetorkan kepada pihak-pihak yang berkaitan seperti kepada Negara, BPJS Kesehatan, TASPEN, dsb.

Utang PFK diakui pada saat terjadinya utang sebesar nilai sekarang kas yang akan dibayar.

## 3) Utang Bunga

Utang bunga merupakan beban yang harus segera dibayar berkaitan dengan penerimaan pinjaman dari lembaga keuangan/bank.

## 4) Utang Beban

Utang Beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena pemerintah daerah mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dengan pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Utang Beban yang belum ada SP2D-nya atau dananya belum keluar dari Rekening Kas Daerah (terutang di BUD), pembayaran dilakukan dengan menganggarkan pada belanja berkenaan. Utang Beban diakui pada saat diterimanya barang/jasa dalam periode berjalan berdasarkan nilai kas yang akan dibayarkan.

## 5) Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya adalah kewajiban jangka pendek yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis-jenis utang tersebut di atas, misalnya denda dan utang bank jangka pendek.

Utang bank diakui pada saat diterimanya pinjaman sebesar nilai nominal rupiah yang diterima. Utang bunga dan denda diakui pada akhir periode akuntansi sebesar jumlah bunga dan denda yang harus dibayar.

# 1. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang adalah utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.

Pada prinsipnya, kewajiban jangka panjang terdiri atas pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri.

Pinjaman dalam negeri adalah utang jangka panjang kepada pihak ketiga di dalam negeri. Pinjaman dalam negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah penerimaan utang dalam negeri yang telah diterima dan diakui dalam periode berjalan.

Pinjaman luar negeri adalah utang jangka panjang kepada pihak ketiga di luar negeri. Pinjaman luar negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah valas utang luar negeri yang telah diterima dan diakui dalam periode berjalan kemudian dikonversikan ke dalam rupiah dengan kurs tengah BI per tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Panjang ini terdiri atas:

- 1) Utang kepada Pemerintah Pusat;
- 2) Utang kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
- 3) Utang kepada Bank Dalam Negeri;
- 4) Utang kepada Lembaga Keuangan Non - Bank Dalam Negeri;
- 5) Utang Dalam Negeri Obligasi;
- 6) Utang Luar Negeri; dan
- 7) Utang Jangka Panjang Lainnya.

#### **m. Ekuitas Dana**

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara jumlah aset dengan kewajiban pemerintah daerah.

#### **4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan**

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Lampiran I) yang penerapannya diatur dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan kebijakan akuntansi yang bertema umum untuk hal-hal yang bersifat spesifik.

##### **Penyajian Laporan Keuangan**

- a. Pelaporan keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan pemerintah daerah dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- b. Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan kecuali terhadap aktiva tetap apabila tidak diperoleh harga perolehan digunakan harga perolehan yang diestimasi.
- c. Transaksi dan kejadian diakui atas dasar akrual (*Acrual Basis*).
- d. Periode akuntansi adalah sama dengan periode anggaran.
- e. Pelaporan arus kas dari aktivitas operasi oleh entitas pelaporan dilakukan dengan cara metode langsung.

##### **Kebijakan Akuntansi yang Belum Diterapkan**

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023 telah menerapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

##### **Kebijakan Akuntansi Penerapan Permendagri 108 Tahun 2016**

Pada tahun 2021 Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan



Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Perubahan kebijakan akuntansi ini untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah. Penyesuaian dilakukan pada penggolongan jenis aset dan perubahan masa manfaat jenis aset.

Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara ini digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023.

## BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

### 5.1. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 77 TAHUN 2020

Pelaksanaan kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara didasarkan pada APBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2022 (Sebelum Perubahan). APBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 sebelum perubahan adalah sebagai berikut:

#### 1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	791.574.904.915,00
b. Dana Perimbangan	Rp	1.970.436.797.000,00
c. Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp	350.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>2.762.361.701.915,00</b>

#### 2. Belanja

a. Belanja Operasi	Rp	1.844.552.509.421,00
b. Belanja Modal	Rp	691.918.329.287,00
c. Belanja Tidak Terduga	Rp	10.000.000.000,00
d. Belanja Transfer	Rp	450.890.863.207,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>2.997.361.701.915,00</b>
<b>Surplus / (Defisit)</b>	<b>Rp</b>	<b>(235.000.000.000,00)</b>

#### 3. Pembiayaan

a. Penerimaan	Rp	250.000.000.000,00
b. Pengeluaran	Rp	15.000.000.000,00
<b>Jumlah Pembiayaan Neto</b>	<b>Rp</b>	<b>235.000.000.000,00</b>

#### 4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran **Rp 0,00**

Dalam rangka penyesuaian terhadap realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2022 dan meningkatkan kinerja serta perubahan kondisi ekonomi pada Tahun 2023, maka dilakukan Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2023.

APBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023 setelah perubahan dan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 menjadi sebagai berikut:

#### 1. Pendapatan

a. Semula	Rp	2.762.361.701.915,00
b. Bertambah	Rp	355.456.259.194,00
<b>Jumlah pendapatan setelah perubahan</b>	<b>Rp</b>	<b>3.117.817.961.109,00</b>



## 2. Belanja Operasi

a. Semula	Rp	1.844.552.509.421,00
b. Bertambah	Rp	346.865.092.639,00

**Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan Rp 2.191.417.602.060,00**

## 3. Belanja Modal

a. Semula	Rp	691.918.329.287,00
b. Bertambah	Rp	42.691.363.288,00

**Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp 734.609.692.575,00**

## 4. Belanja Tidak Terduga

a. Semula	Rp	10.000.000.000,00
b. Bertambah	Rp	5.000.000.000,00

**Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp 15.000.000.000,00**

## 5. Belanja Transfer

a. Semula	Rp	450.890.863.207,00
b. Bertambah	Rp	120.013.739.978,00

**Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan Rp 570.904.603.185,00**

## 6. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp	250.000.000.000,00
b. Bertambah	Rp	159.113.936.711,00

**Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp 409.113.936.711,00**

## 7. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp	15.000.000.000,00
b. Bertambah	Rp	0,00

**Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp 15.000.000.000,00**

APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023 setelah perubahan adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1**  
**Rincian APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara 2023**

NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
<b>PENDAPATAN – LRA</b>		
1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA</b>	
A	Pendapatan Pajak Daerah – LRA	672.259.678.341,00
B	Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	21.201.750.303,00
C	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	37.088.203.219,00
D	Lain-Lain PAD yang Sah – LRA	225.625.273.052,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA</b>	<b>956.174.904.915,00</b>
2	<b>PENDAPATAN TRANSFER – LRA</b>	
A	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA	
1	Bagi Hasil Pajak – LRA	103.387.762.311,00
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LRA	631.539.465.883,00



NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
3	Dana Alokasi Umum – LRA	1.117.056.623.000,00
4	Dana Alokasi Khusus – LRA	284.642.878.000,00
	<b>Total Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA</b>	<b>2.136.626.729.194,00</b>
B	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	
1	Dana Penyesuaian – LRA	24.666.327.000,00
	<b>Total Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA</b>	<b>24.666.327.000,00</b>
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LRA	
A	Pendapatan Hibah – LRA	350.000.000,00
B	Pendapatan Lainnya – LRA	0,00
	<b>TOTAL LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA (A+B)</b>	<b>350.000.000,00</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN - LRA ( 1+2+3)</b>	<b>3.117.817.961.109,00</b>
	<b>BELANJA</b>	
1	<b>BELANJA OPERASI</b>	
A	Belanja Pegawai	836.780.466.444,00
B	Belanja Barang dan Jasa	1.161.983.446.188,00
C	Belanja Bunga	0
D	Belanja Subsidi	16.601.106.700,00
E	Belanja Hibah	175.168.782.728,00
F	Belanja Bantuan Sosial	883.800.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI (A s.d. F)</b>	<b>2.191.417.602.060,00</b>
2	<b>BELANJA MODAL</b>	
A	Belanja Modal Tanah	34.498.679.061,00
B	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	129.605.473.277,00
C	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	392.475.161.852,00
D	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	175.420.844.060,00
E	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.131.534.325,00
F	Belanja Modal Aset Lainnya	478.000.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL (A s.d. F)</b>	<b>734.609.692.575,00</b>
3	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	
A	Belanja Tak Terduga	15.000.000.000,00
	<b>JULAH BELANJA TAK TERDUGA (A)</b>	<b>15.000.000.000,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA (1+2+3)</b>	<b>2.941.027.294.635,00</b>
	<b>TRANSFER</b>	
1	<b>TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN</b>	
A	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	386.449.403.185,00
	<b>JUMLAH TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN (A)</b>	<b>386.449.403.185,00</b>
2	<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>	
A	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	184.455.200.000,00
B	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0
	<b>JUMLAH TRANSFER BANTUAN KEUANGAN (A+B)</b>	<b>184.455.200.000,00</b>
	<b>JUMLAH TRANSFER (A+B)</b>	<b>570.904.603.185,00</b>

## 5.2. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

### 5.2.1 Laporan Realisasi Anggaran

LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi Pendapatan, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit, dan Pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, yang berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima di Rekening Umum Kas Daerah, sedangkan belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

Penjelasan atas pos-pos dalam LRA adalah sebagai berikut:

<b>5.2.1.1 Pendapatan LRA</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>
	<b>3.091.012.760.999,05</b>	<b>2.731.491.817.451,50</b>

Realisasi Pendapatan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp3.091.012.760.999,05 atau 99,14% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.117.817.961.109,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022 sebesar Rp2.731.491.817.451,50, maka realisasi Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp359.520.943.547,55 atau 13,16%. Adapun perbandingan realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2022 berdasarkan jenis pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.2**  
**Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023 dan 2022**

No.	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah	980.136.675.968,05	815.664.188.996,50	164.472.486.971,55	20,16
2	Pendapatan Transfer	2.104.954.266.065,00	1.908.970.208.199,00	195.984.057.866,00	10,27
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	5.921.818.966,00	6.857.420.256,00	(935.601.290,00)	(13,64)
<b>JUMLAH</b>		<b>3.091.012.760.999,05</b>	<b>2.731.491.817.451,50</b>	<b>359.520.943.547,55</b>	<b>13,16</b>

Berdasarkan tabel di atas, kontribusi terbesar kenaikan pendapatan daerah adalah dari Pendapatan Transfer sebesar Rp195.984.057.866,00 atau 10,27%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan sebagai berikut:

**Tabel 5.3**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan – LRA**

Uraian		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
				Anggaran	Total
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>		956.174.904.915,00	980.136.675.968,05	102,51	31,71
-	Pendapatan Pajak Daerah	672.259.678.341,00	717.253.715.401,00	106,69	23,20
-	Pendapatan Retribusi Daerah	21.201.750.303,00	17.404.890.968,00	82,09	0,56
-	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	37.088.203.219,00	10.114.672.311,44	27,27	0,33
-	Lain-Lain PAD yang Sah	225.625.273.052,00	235.363.397.287,61	104,32	7,61





Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
			Anggaran	Total
<b>Pendapatan Transfer</b>	2.161.293.056.194,00	2.104.954.266.065,00	97,39	68,10
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.136.626.729.194,00	2.080.287.939.065,00	97,36	67,30
- Bagi Hasil Pajak	103.387.762.311,00	126.943.258.367,00	122,78	4,11
- Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	631.539.465.883,00	562.836.351.343,00	89,12	18,21
- Dana Alokasi Umum	1.117.056.623.000,00	1.117.056.619.340,00	100,00	36,14
- Dana Alokasi Khusus	284.642.878.000,00	273.451.710.015,00	96,07	8,85
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	24.666.327.000,00	24.666.327.000,00	100,00	0,80
- Dana Penyesuaian	24.666.327.000,00	24.666.327.000,00	100,00	0,80
<b>Lain-Lain Pendapatan yang Sah</b>	350.000.000,00	5.921.818.966,00	1.691,95	0,19
- Pendapatan Hibah	350.000.000,00	5.546.233.000,00	1.584,64	0,18
- Pendapatan Lainnya	0,00	375.585.966,00	0,00	0,01
<b>Jumlah</b>	<b>3.117.817.961.109,00</b>	<b>3.091.012.760.999,05</b>	<b>99,14</b>	<b>100,00</b>

Berikut ini adalah rincian dari masing-masing pendapatan LRA tersebut:

**5.2.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah – LRA** **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**  
**980.136.675.968,05** **815.664.188.996,50**

Pendapatan Asli Daerah berupa Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang Sah.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp980.136.675.968,05 atau 102,51% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp956.174.904.915,00 dengan rincian:

**Tabel 5.4**  
**Rincian Pendapatan Asli Daerah – LRA**

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah – LRA	672.259.678.341,00	717.253.715.401,00	106,69	596.780.850.288,00
2	Pendapatan Retribusi - LRA	21.201.750.303,00	17.404.890.968,00	82,09	7.053.749.676,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	37.088.203.219,00	10.114.672.311,44	27,27	9.088.203.219,39
4	Lain-Lain PAD yang Sah	225.625.273.052,00	235.363.397.287,61	104,32	202.741.385.813,11
	<b>Jumlah</b>	<b>956.174.904.915,00</b>	<b>980.136.675.968,05</b>	<b>102,51</b>	<b>815.664.188.996,50</b>

**5.2.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LRA** **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**  
**717.253.715.401,00** **596.780.850.288,00**

Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp717.253.715.401,00 atau 106,69% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp672.259.678.341,00.

Jumlah tersebut merupakan penerimaan pajak daerah yang diterima di Kas Daerah selama Tahun 2023. Pendapatan Pajak Daerah 2023 terdiri dari:

**Tabel 5.5**  
**Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LRA**

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	95.000.000.000,00	96.605.027.400,00	101,69	90.636.247.485,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	115.000.000.000,00	121.111.532.300,00	105,31	106.208.357.517,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	400.000.000.000,00	442.532.752.438,00	110,63	342.313.183.234,00
4	Pajak Air Permukaan	3.520.000.000,00	3.242.380.244,00	92,11	3.360.703.033,00
5	Pajak Rokok	58.739.678.341,00	53.762.023.019,00	91,53	54.262.359.019,00
<b>Jumlah</b>		<b>672.259.678.341,00</b>	<b>717.253.715.401,00</b>	<b>106,69</b>	<b>596.780.850.288,00</b>

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah - Pajak Daerah mengalami peningkatan sebesar Rp120.472.865.113,00 atau 20,19% dibandingkan realisasi Tahun 2022. Penerimaan pajak daerah yang mengalami peningkatan yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

**5.2.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LRA** **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**  
**17.404.890.968,00** **7.053.749.676,00**

Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp17.404.890.968,00 atau 82,09% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp21.201.750.303,00.

Retribusi daerah adalah pendapatan atas penyewaan tanah dan bangunan, retribusi pemakaian laboratorium, retribusi pemakaian alat, retribusi pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa, retribusi pelayanan kepelabuhan, retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olahraga, retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum, retribusi pemberian izin kegiatan usaha penangkapan ikan, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.6**  
**Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LRA**

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	10.750.000.000,00	10.261.867.320,00	95,46	765.453.279,00
2	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	100.000.000,00	273.138.500,00	273,14	217.820.000,00
3	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	10.000.000.000,00	6.627.048.148,00	66,27	5.849.386.397,00
4	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	150.000.000,00	102.857.000,00	68,57	99.635.000,00
5	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	100.000.000,00	126.000.000,00	126,00	102.900.000,00
6	Retribusi Izin Usaha Perikanan	101.750.303,00	13.980.000,00	13,74	18.555.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>21.201.750.303,00</b>	<b>17.404.890.968,00</b>	<b>82,09</b>	<b>7.053.749.676,00</b>

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi Pendapatan Retribusi Daerah- LRA mengalami peningkatan sebesar Rp10.351.141.292,00 atau 146,75% dibandingkan realisasi tahun 2022.

<b>5.2.1.1.1.3</b>	<b>Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>
		<b>10.114.672.311,44</b>	<b>9.088.203.219,39</b>

Pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berasal dari dividen atas penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kepada BPD Kaltimara sesuai Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2022 tanggal 16 Maret 2023 dan telah masuk pada Kas Daerah sesuai surat Bankaltimara Nomor 0311/A-1/BPD-AKT&KEU/IV/2023 tanggal 03 April 2023.

Realisasi Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp10.114.672.311,44 atau 27,27% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp37.088.203.219,00. Realisasi Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2023 mengalami peningkatan Rp1.026.469.092,05 atau 11,29% dari realisasi Tahun 2022.

<b>5.2.1.1.1.4</b>	<b>Lain-Lain PAD yang Sah - LRA</b>	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>
		<b>235.363.397.287,61</b>	<b>202.741.385.813,11</b>

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp235.363.397.287,61 atau 104,32% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp225.625.273.052,00 dengan rincian:

**Tabel 5.7**  
**Rincian Lain-Lain PAD yang Sah – LRA**

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Jasa Giro	1.500.000.000,00	2.564.694.574,38	170,98
2	Pendapatan Bunga	14.615.273.052,00	12.649.223.813,31	86,55
3	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	943.745,74	0,00
4	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	1.433.678.764,57	0,00
5	Pendapatan Denda Pajak Daerah	31.501.000.000,00	2.304.563.829,00	7,32
6	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	9.000.000,00	1.961.660,00	21,80
7	Pendapatan dari Pengembalian	3.000.000.000,00	4.560.079.983,34	152,00
8	Pendapatan BLUD	175.000.000.000,00	211.848.250.917,27	121,06
Jumlah		225.625.273.052,00	235.363.397.287,61	104,32

Pendapatan Jasa Giro diperoleh atas penempatan Rekening Kas Daerah dan Rekening Bendahara Pengeluaran perangkat daerah pada BPD Kaltimara Cabang Tanjung Selor serta pendapatan atas bunga rekening Kas Sekolah Dana BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan rincian sebagai berikut:

·	Jasa Giro Rekening Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	59.754.597,20
·	Jasa Giro Rekening Dana BOS	Rp	8.156.869,63



· Jasa Giro Rekening Kas Daerah	Rp	2.496.783.107,55
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>2.564.694.574,38</b>

Pendapatan Bunga adalah pendapatan yang diperoleh karena penempatan deposito berjangka dalam rangka manajemen kas (setara kas) pada beberapa bank dan remunerasi atas penempatan *Treasury Deposit Facility* (TDF) di Bank Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:

· Bankaltimtara Cabang Tanjung Selor	Rp	3.714.657.533,76
· BNI KLN Tanjung Selor	Rp	1.029.452.062,00
· BRI Cabang Tanjung Selor	Rp	2.826.139.423,51
· BTN Tanjung Selor	Rp	4.122.041.140,04
· Remunerasi TDF	Rp	956.933.654,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>12.649.223.813,31</b>

Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain adalah pendapatan atas selisih lebih pembayaran pajak dan retribusi oleh wajib pajak dan retribusi serta kelebihan setor sisa kas sekolah.

Pendapatan Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan merupakan pendapatan karena penyelesaian pelaksanaan pekerjaan oleh pihak ketiga yang tidak tepat waktu, dengan rincian sebagai berikut:

· Bidang Kesehatan	Rp	130.589.719,69
· Bidang Pekerjaan Umum	Rp	1.260.008.871,34
· Bidang Olahraga	Rp	561.215,00
· Bidang Pemberdayaan	Rp	1.924.363,65
· Bidang Perhubungan	Rp	5.992.106,00
· Bidang Kehutanan	Rp	8.894.135,33
· Bidang Kelautan	Rp	25.708.353,56
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>1.433.678.764,57</b>

Pendapatan denda pajak diperoleh karena keterlambatan pembayaran pajak daerah oleh wajib pajak daerah, dengan rincian sebagai berikut:

· Denda Pajak Kendaraan Bermotor	Rp	2.000.280.140,00
· Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Rp	61.475.100,00
· Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Rp	231.444.669,00
· Denda Pajak Air Permukaan	Rp	11.363.920,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>2.304.563.829,00</b>

Pendapatan denda retribusi diperoleh karena keterlambatan pembayaran sewa rumah dinas yang ditempati oleh wajib retribusi dan denda retribusi pemakaian kekayaan daerah dengan total sebesar Rp1.961.660,00.

Pendapatan dari pengembalian merupakan pendapatan yang diperoleh dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan, pendapatan dari pengembalian kelebihan perjalanan dinas, dengan rincian sebagai berikut:

· Gaji dan Tunjangan	Rp	4.201.080.671,34
· Pengembalian Kelebihan Perjalanan Dinas Biasa	Rp	358.999.312,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>4.560.079.983,34</b>

Pendapatan BLUD adalah pendapatan yang diperoleh dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerapkan pola BLUD yaitu RSUD dr. H Jusuf SK sebesar Rp211.791.591.123,38 dan di beberapa Satuan Pendidikan Menengah sebesar Rp56.659.793,89.

<b>5.2.1.1.2 Pendapatan Transfer–</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>
<b>LRA</b>	<b>2.104.954.266.065,00</b>	<b>1.908.970.208.199,00</b>

Pendapatan Transfer pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari transfer pemerintah pusat dan transfer pemerintah pusat lainnya, dengan rincian:

**Tabel 5.8**  
**Rincian Pendapatan Transfer – LRA**

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Transfer Pemerintah Pusat	2.136.626.729.194,00	2.080.287.939.065,00	97,36
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	24.666.327.000,00	24.666.327.000,00	100
	<b>Jumlah</b>	<b>2.161.293.056.194,00</b>	<b>2.104.954.266.065,00</b>	<b>97,39</b>

<b>5.2.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat – LRA</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>
	<b>2.080.287.939.065,00</b>	<b>1.875.149.171.199,00</b>

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp2.080.287.939.065,00 atau 97,36% dari anggaran sebesar Rp2.136.626.729.194,00. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.9**  
**Rincian Transfer Pemerintah Pusat - LRA**

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% dari	
			Anggaran	Total
Bagi Hasil Pajak	103.387.762.311,00	126.943.258.367,00	122,78	6,10
Bagi Hasil Bukan Pajak	631.539.465.883,00	562.836.351.343,00	89,12	27,06
Dana Alokasi Umum	1.117.056.623.000,00	1.117.056.619.340,00	100	53,70
Dana Transfer Khusus-DAK Fisik	179.008.533.000,00	169.325.171.177,00	94,59	8,14
Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik	105.634.345.000,00	104.126.538.838,00	98,57	5,01
<b>Jumlah</b>	<b>2.136.626.729.194,00</b>	<b>2.080.287.939.065,00</b>	<b>97,36</b>	<b>100</b>

Dari jumlah keseluruhan realisasi penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp2.080.287.939.065,00 tersebut, kontribusi terbesar berasal dari penerimaan DAU sebesar Rp1.117.056.619.340,00 atau 53,70% dari total penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

<b>5.2.1.1.2.1.1 Bagi Hasil Pajak –</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>
<b>LRA</b>	<b>126.943.258.367,00</b>	<b>122.010.301.004,00</b>

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp126.943.258.367,00 atau 122,78% dari anggaran sebesar Rp103.387.762.311,00 terdiri dari:

**Tabel 5.10**  
**Rincian Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LRA**

Uraian		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>Bagi Hasil Pajak</b>				
-	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	76.325.823.962,00	97.009.281.941,00	127,10
-	DBH PPh Pasal 21	27.061.938.349,00	27.903.873.816,00	103,11
-	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	2.030.074.610,00	0,00
-	DBH Cukai Hasil Tembakau	0,00	28.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>103.387.762.311,00</b>	<b>126.943.258.367,00</b>	<b>122,78</b>

**5.2.1.1.2.1.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA** **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**  
**562.836.351.343,00** **444.503.626.692,00**

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA) sebesar Rp562.836.351.343,00 atau 89,12% dari anggarannya sebesar Rp631.539.465.883,00 terdiri dari:

**Tabel 5.11**  
**Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) - LRA**

Uraian		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>Bagi Hasil Bukan Pajak</b>				
-	DBH SDA Minyak Bumi	0,00	10.071.463.696,00	0,00
-	DBH SDA Gas Bumi	10.171.388.924,00	673.411.314,00	6,62
-	DBH SDA Mineral dan Batubara- <i>Landrent</i>	549.818.774.959,00	2.129.137.956,00	0,39
-	DBH SDA Mineral dan Batubara - <i>Royalty</i>	0,00	467.074.691.054,00	0,00
-	DBH SDA Kehutanan - Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	20.132.237.000,00	21.332.360.660,00	105,96
-	DBH SDA Kehutanan - Dana Reboisasi (DR)	51.417.065.000,00	61.555.286.663,00	119,72
<b>Jumlah</b>		<b>631.539.465.883,00</b>	<b>562.836.351.343,00</b>	<b>89,12</b>

**5.2.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum - LRA** **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**  
**1.117.056.619.340,00** **1.080.588.578.315,00**

Realisasi Pendapatan dari DAU sebesar Rp1.117.056.619.340,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp1.117.056.623.000,00. Realisasi Pendapatan dari DAU Tahun 2023 meningkat Rp36.468.041.025,00 atau 3,37% dari realisasi Tahun 2022.

**5.2.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus - LRA** **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**  
**273.451.710.015,00** **228.046.665.188,00**

Realisasi Pendapatan dari DAK sebesar Rp273.451.710.015,00 merupakan realisasi penyaluran selama Tahun 2023 atau 96,07% dari anggaran sebesar Rp284.642.878.000,00. Rincian anggaran dan realisasi DAK adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.12**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi DAK**

Uraian		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>Dana Alokasi Khusus - LRA</b>				
<b>Dana Transfer Khusus - DAK Fisik</b>		<b>179.008.533.000,00</b>	<b>169.325.171.177,00</b>	<b>94,59</b>
-	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	85.075.946.000,00	0,00	0,00
-	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	4.979.482.000,00	0,00	0,00
-	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK	0,00	85.604.461.691,00	0,00
	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	9.090.617.000,00	6.710.240.311,00	73,82
-	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	67.994.393.000,00	0,00	0,00
-	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	0,00	67.558.836.650,00	0,00
-	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	7.551.046.000,00	6.366.226.025,00	84,31
-	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Penugasan	4.317.049.000,00	3.085.406.500,00	71,47
<b>Dana Transfer Khusus - DAK Non Fisik</b>		<b>105.634.345.000,00</b>	<b>104.126.538.838,00</b>	<b>98,57</b>
-	DAK Non Fisik-BOS Reguler	53.821.090.000,00	52.954.076.219,00	98,39
-	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.973.750.000,00	2.973.750.000,00	100,00
-	DAK Non Fisik-TPG PNSD	38.610.768.000,00	39.870.684.000,00	103,26
-	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.677.000.000,00	1.825.500.000,00	108,86
-	DAK Non Fisik-TKG PNSD	678.707.000,00	678.707.000,00	100,00
-	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	4.407.287.000,00	3.466.568.808,00	78,66
-	DAK Non Fisik-PK2UKM	998.700.000,00	942.870.130,00	94,41
-	DAK Non Fisik- Fasilitas Penanaman Modal	375.000.000,00	0,00	0,00
-	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	311.305.153,00	0,00
-	DAK Non Fisik-PK2UMK	2.092.043.000,00	1.103.077.528,00	52,73
<b>Jumlah</b>		<b>284.642.878.000,00</b>	<b>273.451.710.015,00</b>	<b>96,07</b>

**5.2.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LRA**      **31 Desember 2023**      **31 Desember 2022**  
**24.666.327.000,00**      **33.821.037.000,00**

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya adalah penganggaran rekening Dana Penyesuaian - LRA, terdiri dari Dana Insentif Daerah (DID). Pada Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mendapatkan DID sebesar Rp24.666.327.000,00.



**5.2.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA** **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**  
**5.921.818.966,00** **6.857.420.256,00**

Realisasi Penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp5.921.818.966,00 atau 1.691,95% dari anggaran sebesar Rp350.000.000,00. Lain-lain pendapatan yang sah tersebut merupakan pendapatan hibah dari pemerintah pusat, pendapatan hibah dari kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri, dan pendapatan atas pengembalian hibah pada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.13**  
**Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA**

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>Lain-Lain Pendapatan yang Sah</b>			
<b>Pendapatan Hibah</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>5.546.233.000,00</b>	<b>1.584,64</b>
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0	5.204.575.000,00	0,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	350.000.000,00	341.658.000,00	0,00
<b>Pendapatan Lainnya</b>	<b>0</b>	<b>375.585.966,00</b>	<b>0,00</b>
Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia	0	375.585.966,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>5.921.818.966,00</b>	<b>1.691,95</b>

**5.2.1.1.3.1 Pendapatan Hibah** **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**  
**5.546.233.000,00** **5.776.633.300,00**

Realisasi Penerimaan dari Pendapatan Hibah sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp5.546.233.000,00 atau 1.584,64% dari anggaran sebesar Rp350.000.000,00. Pendapatan hibah tersebut merupakan pendapatan hibah dari pemerintah pusat dan pendapatan hibah dari kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri dengan rincian sebagai berikut:

**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

- Pendapatan Hibah dari Pemerintah : Rp 5.204.575.000,00  
Pusat

**Badan Pendapatan Daerah**

- Pendapatan Hibah dari Badan/ : Rp 341.658.000,00  
Lembaga/Organisasi Dalam Negeri

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp5.204.575.000,00 adalah hibah uang dari Kementerian Pendidikan yang diterima oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri sebesar Rp341.658.000,00 adalah hibah dari PT. Jasa Raharja atas kerja sama pemungutan asuransi di kantor Samsat UPT BAPENDA.

**5.2.1.1.3.2 Pendapatan Lainnya** **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**  
**375.585.966,00** **1.080.786.956,00**

Realisasi Penerimaan dari Pendapatan Lainnya sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp375.585.966,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00. Pendapatan Lainnya tersebut merupakan pendapatan atas pengembalian hibah pada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

**5.2.1.2 Belanja LRA** **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**  
**2.703.536.380.490,82** **2.127.003.331.976,81**

Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.703.536.380.490,82 atau 91,92% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.941.027.294.635,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.14**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja – LRA**

Uraian	Tahun 2023		Realisasi 2022 (Rp) (Rp)	Kenaikan (Penurunan) Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja Operasi	2.191.417.602.060,00	2.042.445.525.498,82	1.629.460.884.903,74	412.984.640.595,08
Belanja Modal	734.609.692.575,00	651.639.401.736,00	496.619.274.367,07	155.020.127.368,93
Belanja Tak Terduga	15.000.000.000,00	9.451.453.256,00	923.172.706,00	8.528.280.550,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.941.027.294.635,00</b>	<b>2.703.536.380.490,82</b>	<b>2.127.003.331.976,81</b>	<b>576.533.048.514,01</b>

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 meningkat Rp576.533.048.514,01 atau 27,11% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp2.127.003.331.976,81. Rincian realisasi Belanja sebesar Rp2.703.536.380.490,82 pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara disajikan sebagai berikut:

**Tabel 5.15**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja LRA per Perangkat Daerah**

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% dari	
			Anggaran	Total
Dinas Pendidikan	639.406.205.120,00	588.284.195.706,83	92,00	21,76
Dinas Kesehatan	56.059.879.892,00	50.922.598.516,00	90,84	1,88
RSUD dr. H Jusuf SK	349.119.322.120,00	366.924.176.485,90	105,10	13,57
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	732.376.483.314,00	638.998.928.545,00	87,25	23,64
Satuan Polisi Pamong Praja	13.852.455.841,00	13.295.716.039,00	95,98	0,49
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.776.608.869,00	9.354.057.165,00	95,68	0,35
Dinas Sosial	18.197.078.973,00	17.513.695.015,00	96,24	0,65
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8.018.102.946,00	7.407.492.449,00	92,38	0,27
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.684.899.853,00	11.130.538.293,00	95,26	0,41
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	39.100.682.971,00	34.148.367.844,00	87,33	1,26



Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% dari	
			Anggaran	Total
Dinas Lingkungan Hidup	16.094.298.983,00	14.940.532.020,00	92,83	0,55
Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.645.408.385,00	8.419.917.444,00	97,39	0,31
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	13.365.085.722,00	12.708.608.417,00	95,09	0,47
Dinas Perhubungan	39.545.218.583,00	34.350.790.650,00	86,86	1,27
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	36.792.720.250,00	34.113.245.543,86	92,72	1,26
Dinas Penanaman Modal	11.329.581.216,00	10.941.565.917,00	96,58	0,40
Dinas Pemuda dan Olahraga	43.170.689.309,00	41.480.148.937,30	96,08	1,53
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	9.753.567.124,00	9.111.257.362,00	93,41	0,34
Dinas Kelautan dan Perikanan	37.570.850.061,00	34.307.048.856,00	91,31	1,27
Dinas Pariwisata	23.651.585.929,00	21.981.109.827,00	92,94	0,81
Dinas Kehutanan	123.843.813.203,00	111.086.886.557,00	89,70	4,11
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	13.346.862.227,00	12.646.455.448,00	94,75	0,47
Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	43.073.807.124,00	40.794.994.467,00	94,71	1,51
Sekretariat Daerah	223.520.989.323,00	200.443.989.311,00	89,68	7,41
Sekretariat DPRD	108.987.091.796,00	100.010.737.443,00	91,76	3,70
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	31.175.644.298,00	24.181.829.494,00	77,57	0,89
Badan Keuangan dan Aset Daerah	71.093.961.101,00	56.123.248.627,00	78,94	2,08
Badan Pendapatan Daerah	54.843.218.482,00	54.190.819.430,93	98,81	2,00
Badan Kepegawaian Daerah	12.720.975.977,00	11.012.104.985,00	86,57	0,41
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	17.294.198.062,00	15.485.349.759,00	89,54	0,57
Badan Pengelola Perbatasan Daerah	7.657.029.593,00	7.314.996.781,00	95,53	0,27
Badan Penghubung	13.698.250.616,00	12.516.035.359,00	91,37	0,46
Inspektorat	26.976.250.960,00	23.135.285.381,00	85,76	0,86
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	75.284.476.412,00	74.259.656.415,00	98,64	2,75
<b>TOTAL</b>	<b>2.941.027.294.635,00</b>	<b>2.703.536.380.490,82</b>	<b>91,92</b>	<b>100,00</b>

Selama pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023, terdapat realisasi belanja yang tidak sesuai dengan substansi kegiatan senilai Rp41.878.134.268,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Barang dan Jasa yang menghasilkan aset tetap senilai Rp33.464.633.369,00;
- Belanja Modal yang tidak menghasilkan aset tetap senilai Rp8.404.380.899,00; dan
- Belanja Pegawai yang dikapitalisasi ke aset tetap senilai Rp9.120.000,00.

Dari data di atas dapat dijelaskan masing-masing rekening belanja yang terdiri dari:

**5.2.1.2.1 Belanja Operasi**

**31 Desember 2023**

**2.042.445.525.498,82**

**31 Desember 2022**

**1.629.460.884.903,74**

Belanja Operasi adalah pengurangan ekuitas dana lancar pemerintah daerah yang digunakan untuk kegiatan operasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Realisasi Belanja Operasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp2.042.445.525.498,82 atau 93,20% dari anggaran sebesar Rp2.191.417.602.060,00 dan meningkat sebesar Rp412.984.640.595,08 atau 25,34% dari realisasi Belanja Operasi Tahun 2022. Rincian belanja operasi adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.16**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasional – LRA**

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% dari	
			Anggaran	Total
Belanja Pegawai	836.780.466.444,00	767.029.049.418,00	91,66	37,55
Belanja Barang dan Jasa	1.161.983.446.188,00	1.097.028.389.768,82	94,40	53,71
Belanja Bunga	0,00	0,00	-	-
Belanja Subsidi	16.601.106.700,00	16.513.140.465,00	99,47	0,81
Belanja Hibah	175.168.782.728,00	161.141.184.381,00	91,99	7,89
Belanja Bantuan Sosial	883.800.000,00	733.761.466,00	83,02	0,04
<b>TOTAL</b>	<b>2.191.417.602.060,00</b>	<b>2.042.445.525.498,82</b>	<b>93,20</b>	<b>100,00</b>

Rincian realisasi Belanja Operasi dapat diuraikan sebagai berikut:

**5.2.1.2.1.1 Belanja Pegawai**

**31 Desember 2023**

**767.029.049.418,00**

**31 Desember 2022**

**714.859.072.319,00**

Jumlah tersebut merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk imbalan atas hasil kerja yang dilakukan pegawai kepada pemerintah daerah sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi belanja pegawai Tahun 2023 meningkat sebesar Rp52.169.977.099,00 atau 7,30% dari realisasi belanja pegawai Tahun 2022. Realisasi belanja pegawai sebesar Rp767.029.049.418,00 atau 91,66% dari anggaran sebesar Rp836.780.466.444,00 adalah belanja pembayaran gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan ASN, Kepala Daerah, dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta pegawai BLUD dengan uraian:

**Tabel 5.17**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai – LRA**

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% dari	
			Anggaran	Total
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	341.667.369.290,00	307.033.119.644,00	89,86	40,03
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	366.248.387.605,00	340.345.543.829,00	92,93	44,37
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	76.025.790.038,00	69.896.699.387,00	91,94	9,11



Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% dari	
			Anggaran	Total
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	26.357.456.218,00	23.856.388.948,00	90,51	3,11
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	251.879.704,00	234.465.224,00	93,09	0,03
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.584.065.589,00	1.568.710.386,00	99,03	0,20
Belanja Pegawai BLUD	24.645.518.000,00	24.094.122.000,00	97,76	3,14
<b>Jumlah</b>	<b>836.780.466.444,00</b>	<b>767.029.049.418,00</b>	<b>91,66</b>	<b>100,00</b>

**5.2.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa**      **31 Desember 2023**      **31 Desember 2022**  
**1.097.028.389.768,82**      **837.011.356.496,74**

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 sebesar Rp1.097.028.389.768,82 meningkat sebesar Rp260.017.033.272,08 atau 31,06% dari realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 sebesar Rp837.011.356.496,74. Jumlah tersebut merupakan realisasi pengeluaran pemerintah daerah untuk barang-barang pakai habis dan menurut kriteria yang ditetapkan tidak dapat digolongkan sebagai aktiva tetap dan belanja pegawai langsung.

Realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp1.097.028.389.768,82 adalah realisasi belanja barang dan jasa pada perangkat daerah atau 94,41% dari anggarannya sebesar Rp1.161.983.446.188,00. Realisasi belanja barang dan jasa tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.18**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa – LRA**

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% dari	
			Anggaran	Total
Belanja Barang Pakai Habis	270.807.302.398,00	247.261.940.780,50	91,31	22,54
Belanja Barang Tak Habis Pakai	1.853.739.803,00	1.491.109.897,00	80,44	0,14
Belanja Jasa Kantor	190.882.891.971,00	172.082.742.625,82	90,15	15,69
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	25.467.651.745,00	24.212.771.034,00	95,07	2,21
Belanja Sewa Tanah	93.000.000,00	76.952.702,00	82,74	0,01
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6.353.653.799,00	5.435.315.312,00	85,55	0,50
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	15.476.780.942,00	14.848.178.092,00	95,94	1,35
Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	8.000.000,00	3.000.000,00	37,50	0,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	34.500.000,00	19.700.000,00	57,10	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	34.802.440.135,00	29.930.262.553,00	86,00	2,73



Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% dari	
			Anggaran	Total
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	15.756.431.856,00	12.659.654.094,00	80,35	1,15
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	70.000.000,00	64.857.300,00	92,65	0,01
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	18.540.794.100,00	16.870.275.687,00	90,99	1,54
Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	3.850.000,00	1.924.500,00	49,99	0,00
Belanja Pemeliharaan Tanah	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.914.529.867,00	14.144.681.914,00	88,88	1,29
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	31.526.707.950,00	29.609.285.119,00	93,92	2,70
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	16.288.988.750,00	3.147.770.827,00	19,32	0,29
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	69.590.000,00	68.987.000,00	99,13	0,01
Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	828.300.000,00	822.904.000,00	99,35	0,08
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	213.893.956.848,00	197.089.349.500,59	92,14	17,97
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	1.404.000.000,00	1.320.684.448,00	94,07	0,12
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	18.922.500.000,00	14.976.679.631,00	79,15	1,37
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	74.831.950.991,00	70.015.854.641,00	93,56	6,38
Belanja Barang dan Jasa BOS	48.531.175.874,00	54.298.940.016,01	111,88	4,95
Belanja Barang dan Jasa BLUD	159.608.509.159,00	186.574.568.094,90	116,90	17,01
<b>JUMLAH</b>	<b>1.161.983.446.188,00</b>	<b>1.097.028.389.768,82</b>	<b>94,41</b>	<b>100,00</b>



Realisasi belanja barang dan jasa pada Tahun 2023 sebesar Rp1.097.028.389.768,82 merupakan total belanja barang dan jasa yang sebagian menjadi persediaan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Realisasi belanja barang dan jasa yang membentuk persediaan dapat dirincikan dalam tabel berikut:

**Tabel 5.19**  
**Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa – LRA yang Membentuk Persediaan**

URAIAN	NILAI BELANJA (Rp)
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	69.851.046,00
Belanja Bahan-Bahan Kimia	348.538.919,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	19.015.522.861,50
Belanja Bahan-Bahan Baku	4.038.900,00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.561.464.600,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	49.907.000,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	45.123.300,00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	159.337.800,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.561.904.012,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.567.874.879,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	0,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	177.125.900,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	280.132.175,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	105.376.000,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	250.000,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	704.662.400,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.746.436.910,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.860.683.894,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.942.830.464,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	743.910.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	953.017.917,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	835.766.250,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	702.001.368,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	263.067.922,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	259.698.998,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	4.137.085.391,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.931.280.683,00
Belanja Obat-Obatan-Obat	618.461.484,00
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.498.233.773,00
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	21.450.833.593,00
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	108.702.598.665,00
Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	13.782.500,00
Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.310.840.907,00
Belanja Natura dan Pakan-Pakan	300.822.910,00
Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	1.755.487.278,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	43.469.059.939,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	8.450.212.989,00
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	16.726.000,00
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	17.674.308,00



URAIAN	NILAI BELANJA (Rp)
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	1.610.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	442.892.830,00
Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	345.606.800,00
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	144.842.000,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	798.922.710,00
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.911.373.035,00
Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	11.245.000,00
Belanja Pakaian Penyelamatan	24.300.000,00
Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	18.210.400,00
Belanja Pakaian Adat Daerah	174.505.600,00
Belanja Pakaian Batik Tradisional	860.932.900,00
Belanja Pakaian Olahraga	2.536.445.770,00
Belanja Pakaian Paskibraka	359.429.800,00
Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	329.772.480,00
<b>Jumlah</b>	<b>247.591.713.260,50</b>

Realisasi belanja barang yang membentuk persediaan pada Pemerintah provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp247.591.713.260,50.

Sedangkan belanja barang dan jasa yang tidak membentuk persediaan dapat dirincikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 5.20**  
**Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa – LRA**  
**yang Tidak Membentuk Persediaan**

URAIAN	REALISASI (Rp)
<b>BELANJA JASA</b>	
Belanja Komponen-Attachment	1.161.337.417,00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	114.000.000,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.104.063.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.576.622.500,00
Honorarium Pemberi Keterangan Ahli Saksi Ahli dan Beracara	122.400.000,00
Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	965.325.000,00
Honorarium Rohaniwan	22.600.000,00
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	38.220.000,00
Honorarium Penyelenggara Ujian	6.000.000,00
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	22.500.000,00
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	446.360.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	514.274.000,00
Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	240.184.980,00
Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	3.697.678.968,00
Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	500.531.677,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	144.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	216.026.000,00
Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	20.500.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	1.513.596.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.312.390.364,00
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	4.497.339.523,00





URAIAN	REALISASI (Rp)
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	53.612.320.104,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	4.402.820.426,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	6.255.288.408,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	5.067.228.945,00
Belanja Jasa Tenaga Caraka	158.645.843,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	1.212.092.752,00
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	125.180.000,00
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	578.850.000,00
Belanja Jasa Tata Rias	1.999.996,00
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	71.871.280,00
Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon Air, dan Listrik	772.922.885,00
Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	1.146.789.630,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	6.154.094.186,00
Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	277.000.000,00
Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	57.837.169,00
Belanja Jasa Kalibrasi	7.512.000,00
Belanja Jasa Pengolahan Sampah	84.650.500,00
Belanja Jasa Pengukuran Tanah	151.818.400,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemetretan	19.525.240.300,00
Belanja Jasa Operator Kapal	1.864.811.059,00
Belanja Tagihan Telepon	171.319.713,00
Belanja Tagihan Air	757.130.630,00
Belanja Tagihan Listrik	10.428.497.641,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	624.256.250,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.840.560.663,00
Belanja Paket/Pengiriman	514.680.409,00
Belanja Registrasi/Keanggotaan	13.611.900,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	1.264.944.381,82
Belanja <i>Medical Check Up</i>	643.732.389,00
Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	3.219.821.429,00
Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	21.687.380.700,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.142.395.161,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	320.490.226,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	60.537.947,00
Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	724.000,00
Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	1.243.000,00
Belanja Sewa Tanah Kering	15.000.000,00
Belanja Sewa Tanah Lapangan Olahraga	61.952.702,00
Belanja Sewa <i>Electric Generating Set</i>	30.000.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.323.883.460,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	27.150.000,00
Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	10.320.000,00
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	284.165.000,00
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	22.000.000,00
Belanja Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya	1.820.677.500,00
Belanja Sewa Alat Pengolahan Lainnya	4.050.000,00
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	75.042.600,00
Belanja Sewa Alat Pendingin	20.240.000,00
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya ( <i>Home Use</i> )	296.176.350,00
Belanja Sewa Meja Rapat Pejabat	11.250.000,00



URAIAN	REALISASI (Rp)
Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat	900.000,00
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	414.457.000,00
Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	274.650.000,00
Belanja Sewa Peralatan Studio Gambar	180.000.000,00
Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	190.320.000,00
Belanja Sewa Alat Komunikasi Radio SSB	2.588.974,00
Belanja Sewa Peralatan Umum	192.000.000,00
Belanja Sewa Komputer Jaringan	119.658.000,00
Belanja Sewa Peralatan Jaringan	135.786.428,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	3.588.654.800,00
Belanja Sewa Bangunan Gudang	830.980.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Laboratorium	144.300.000,00
Belanja Sewa Bangunan Kesehatan	75.000.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	5.587.302.900,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	20.034.360,00
Belanja Sewa Bangunan Terbuka	756.286.967,00
Belanja Sewa Rumah Negara Golongan I	246.666.672,00
Belanja Sewa Asrama	1.658.163.996,00
Belanja Sewa Hotel	1.740.988.397,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	199.800.000,00
Belanja Sewa Instalasi Lain	3.000.000,00
Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	16.700.000,00
Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	3.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	256.653.200,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	270.453.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	3.083.242.045,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	3.513.712.802,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	5.806.727.400,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	289.498.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	1.865.024.055,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	1.178.834.652,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan <i>Landscape</i>	9.990.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	2.148.680.390,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	75.319.050,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	5.983.555.044,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	3.811.259.900,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	446.803.815,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	92.484.645,00
Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah	94.701.800,00
Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	104.200.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	799.478.055,00



URAIAN	REALISASI (Rp)
Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	99.644.700,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	184.926.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	1.885.526.637,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	870.257.506,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	99.998.790,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pertambangan dan Energi	196.803.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	500.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	150.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	847.137.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	6.034.308.137,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	891.352.024,00
Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	99.345.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisata	700.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Studi Kelayakan Kepariwisata	200.000.000,00
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	64.857.300,00
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	4.474.632.057,00
Belanja Sosialisasi	10.236.395.500,00
Belanja Bimbingan Teknis	1.056.289.030,00
Belanja Diklat Kepemimpinan	1.102.959.100,00
Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	1.924.500,00
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	3.432.762.331,00
Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	26.907.300,00
Belanja Beasiswa	11.516.560.000,00
Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	450.000,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	69.347.320.641,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	668.534.000,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	55.171.702.319,01
Belanja Barang dan Jasa BLUD	186.574.568.094,90
<b>TOTAL</b>	<b>604.105.174.677,73</b>
<b>BELANJA PEMELIHARAAN</b>	
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Penarik	194.622.320,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Feeder	30.991.098,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	289.562.275,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	8.393.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	7.940.174.520,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	119.740.799,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.053.168.440,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	90.731.862,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	1.423.474.053,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	49.985.000,00



URAIAN	REALISASI (Rp)
Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal	37.500.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain	27.417.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	170.695.800,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	335.159.762,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	11.024.320,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	946.246.191,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya ( <i>Home Use</i> )	68.250.400,00
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	3.549.999,00
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	1.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	1.299.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	266.230.588,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	24.486.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan <i>Mainframe</i>	10.646.939,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan <i>Personal Computer</i>	201.332.670,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	284.925.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	344.904.878,00
Belanja Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Topografi Lainnya	10.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	199.170.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	23.519.957.352,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	148.857.341,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	2.513.088.408,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	141.835.800,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	2.920.334.572,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.960.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	43.774.576,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	155.487.070,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	154.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya	9.990.000,00
Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi	1.907.579.822,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	229.888.437,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	576.895.488,00



URAIAN	REALISASI (Rp)
Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	178.906.951,00
Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	19.952.750,00
Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	204.856.549,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	19.975.000,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	9.715.830,00
Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	29.700.000,00
Belanja Pemeliharaan Biota Perairan-Algae(Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)-AlgaeBudidaya (Rumput Laut dan Tumbuh- Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)	39.287.000,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	822.904.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>47.793.628.860,00</b>
<b>BELANJA PERJALANAN DINAS</b>	
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	187.642.350.266,59
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.112.192.604,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.867.522.595,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.467.284.035,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	1.320.684.448,00
<b>TOTAL</b>	<b>198.410.033.948,59</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>850.308.837.486,32</b>

Total realisasi belanja barang dan jasa yang tidak membentuk persediaan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp850.308.837.486,32.

**5.2.1.2.1.3 Belanja Bunga** **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**  
**0,00** **0,00**

Anggaran dan realisasi Belanja Bunga pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00.

**5.2.1.2.1.4 Belanja Subsidi** **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**  
**16.513.140.465,00** **13.973.868.842,00**

Realisasi Belanja Subsidi Tahun 2023 sebesar Rp16.513.140.465,00 meningkat sebesar Rp2.539.271.623,00 atau 18,17% dari realisasi Belanja Subsidi Tahun 2022 sebesar Rp13.973.868.842,00. Jumlah tersebut merupakan realisasi pemberian belanja subsidi ongkos angkut barang dan subsidi ongkos angkut penumpang di daerah perbatasan.

**5.2.1.2.1.5 Belanja Hibah** **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**  
**161.141.184.381,00** **63.154.227.474,00**

Realisasi Belanja Hibah Tahun 2023 sebesar Rp161.141.184.381,00 meningkat sebesar Rp97.986.956.907,00 atau 155,16% dari realisasi Belanja Hibah Tahun 2022 sebesar Rp63.154.227.474,00. Jumlah tersebut merupakan realisasi pemberian hibah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Realisasi Belanja Hibah sebesar Rp161.141.184.381,00 atau 91,99% dari anggaran yang ditetapkan Rp175.168.782.728,00, terdiri dari:

**Tabel 5.21**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah - LRA**

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% dari	
			Anggaran	Total
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	0,05
Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	1.240.000.000,00	1.240.000.000,00	100,00	0,77
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	164.552.262.770,00	150.073.629.325,00	91,20	93,13
Belanja Hibah Dana BOS	6.801.520.000,00	7.252.555.098,00	106,63	4,50
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.499.999.958,00	2.499.999.958,00	100,00	1,55
<b>Jumlah</b>	<b>175.168.782.728,00</b>	<b>161.141.184.381,00</b>	<b>91,99</b>	<b>100,00</b>

**5.2.1.2.1.6 Belanja Bantuan Sosial**      **31 Desember 2023**      **31 Desember 2022**  
**733.761.466,00**      **462.359.772,00**

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2023 sebesar Rp733.761.466,00 meningkat sebesar Rp271.401.694,00 atau 58,70% dari realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2022 sebesar Rp462.359.772,00. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Provinsi kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp883.800.000,00, dengan realisasi Rp733.761.466,00 atau 83,02%, dengan rincian penerima sebagai berikut:

Penerima	Jumlah (Rp)
- Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan Kepada Individu	93.761.466,00
- Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan pada Kelompok Masyarakat	640.000.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>733.761.466,00</b>

**5.2.1.2.2 Belanja Modal**      **31 Desember 2023**      **31 Desember 2022**  
**651.639.401.736,00**      **496.619.274.367,07**

Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 sebesar Rp651.639.401.736,00 meningkat sebesar Rp155.020.127.368,93 atau 31,22% dari realisasi Belanja Modal Tahun 2022 sebesar Rp496.619.274.367,07. Belanja Modal adalah pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk perolehan aset tetap dan atau aset lainnya untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp651.639.401.736,00 atau 88,71% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp734.609.692.575,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.22**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal – LRA**

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% dari	
			Anggaran	Total
Belanja Modal Tanah	34.498.679.061,00	30.379.184.731,00	88,06	4,66
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	129.605.473.277,00	118.377.089.281,00	91,34	18,17
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	392.475.161.852,00	345.002.801.783,00	87,90	52,94
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	175.420.844.060,00	155.513.502.679,00	88,65	23,86
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.131.534.325,00	1.904.007.132,00	89,33	0,29
Belanja Modal Aset Lainnya	478.000.000,00	462.816.130,00	96,82	0,07
<b>Jumlah</b>	<b>734.609.692.575,00</b>	<b>651.639.401.736,00</b>	<b>88,71</b>	<b>100,00</b>

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp651.639.401.736,00 terdiri dari pembayaran pengadaan aset tetap dan aset lainnya tahun anggaran 2023 dan pembayaran pengadaan aset tetap yang pekerjaannya di tahun anggaran 2022 dan diakui sebagai utang pengadaan aset di Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022 sebesar Rp6.475.138.100,00 pada RSUD dr. H. Jusuf SK. Rincian Belanja Aset Tetap per perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.23**  
**Rincian Belanja Modal per Perangkat Daerah**

No.	Perangkat Daerah	Belanja Modal untuk Pekerjaan TA 2023 (Rp)	Belanja Modal untuk Pembayaran Utang Tahun Sebelumnya (Rp)	Jumlah Belanja Modal (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	144.414.290.984,00	0,00	144.414.290.984,00
2	Dinas Kesehatan	1.247.104.462,00	0,00	1.247.104.462,00
3	RSUD dr.H.Jusuf SK	24.754.187.339,00	6.475.138.100,00	31.229.325.439,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	403.472.028.203,00	0,00	403.472.028.203,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	93.045.455,00	0,00	93.045.455,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	52.224.000,00	0,00	52.224.000,00
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	101.370.000,00	0,00	101.370.000,00
8	Dinas Sosial	1.575.057.500,00	0,00	1.575.057.500,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	125.482.500,00	0,00	125.482.500,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	53.870.000,00	0,00	53.870.000,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	4.940.993.600,00	0,00	4.940.993.600,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	222.388.162,00	0,00	222.388.162,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	96.874.480,00	0,00	96.874.480,00
14	Dinas Perhubungan	2.683.209.570,00	0,00	2.683.209.570,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.555.145.000,00	0,00	3.555.145.000,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	64.672.000,00	0,00	64.672.000,00
17	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.094.586.563,00	0,00	1.094.586.563,00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	174.167.790,00	0,00	174.167.790,00
19	Dinas Kelautan dan Perikanan	4.363.185.049,00	0,00	4.363.185.049,00





No.	Perangkat Daerah	Belanja Modal untuk Pekerjaan TA 2023 (Rp)	Belanja Modal untuk Pembayaran Utang Tahun Sebelumnya (Rp)	Jumlah Belanja Modal (Rp)
20	Dinas Pariwisata	265.300.000,00	0,00	265.300.000,00
21	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.118.969.317,00	0,00	1.118.969.317,00
22	Dinas Kehutanan	25.362.381.652,00	0,00	25.362.381.652,00
23	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	55.874.900,00	0,00	55.874.900,00
24	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	6.893.024.714,00	0,00	6.893.024.714,00
25	Sekretariat Daerah	2.622.975.285,00	0,00	2.622.975.285,00
26	Sekretariat DPRD	600.980.000,00	0,00	600.980.000,00
27	Badan Penghubung	996.115.320,00	0,00	996.115.320,00
28	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	150.080.900,00	0,00	150.080.900,00
29	Inspektorat	1.194.841.350,00	0,00	1.194.841.350,00
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	179.464.800,00	0,00	179.464.800,00
31	Badan Keuangan dan Aset Daerah	8.176.228.745,00	0,00	8.176.228.745,00
32	Badan Pendapatan Daerah	2.536.677.367,00	0,00	2.536.677.367,00
33	Badan Kepegawaian Daerah	283.196.800,00	0,00	283.196.800,00
34	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.644.269.829,00	0,00	1.644.269.829,00
<b>JUMLAH</b>		<b>645.164.263.636,00</b>	<b>6.475.138.100,00</b>	<b>651.639.401.736,00</b>

Rincian realisasi Belanja Modal dapat diuraikan sebagai berikut:

<b>5.2.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>
	<b>30.379.184.731,00</b>	<b>51.978.879.050,00</b>

Jumlah tersebut merupakan biaya pembelian tanah dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah siap pakai. Realisasi Belanja Tanah Tahun 2023 sebesar Rp30.379.184.731,00 atau 88,06% dari anggaran sebesar Rp34.498.679.061,00 dan menurun sebesar Rp21.599.694.319,00 atau 41,55% dari realisasi Tahun 2022.

<b>5.2.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>
	<b>118.377.089.281,00</b>	<b>134.331.790.579,07</b>

Jumlah tersebut merupakan biaya yang dikeluarkan sampai dengan 31 Desember 2023 untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai, meliputi antara lain harga pembelian dan biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp118.377.089.281,00 menurun sebesar Rp15.954.701.298,07 dari realisasi Tahun 2022, dan terealisasi 91,34% dari anggaran sebesar Rp129.605.473.277,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.24**  
**Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin – LRA**

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% dari	
			Anggaran	Total
Belanja Modal Alat Besar	6.665.100.000,00	6.635.253.000,00	99,55	5,61
Belanja Modal Alat Angkutan	25.709.158.130,00	24.200.551.730,00	94,13	20,44



Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% dari	
			Anggaran	Total
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	612.090.332,00	538.508.940,00	87,98	0,45
Belanja Modal Alat Pertanian	33.300.000,00	33.290.000,00	99,97	0,03
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	45.224.307.911,00	39.043.376.593,00	86,33	32,98
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	3.362.856.914,00	3.170.638.238,00	94,28	2,68
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	21.686.871.108,00	20.400.174.848,00	94,07	17,23
Belanja Modal Alat Laboratorium	5.338.765.420,00	5.272.157.400,00	98,75	4,45
Belanja Modal Komputer	8.769.170.104,00	8.257.256.525,00	94,16	6,98
Belanja Modal Alat Produksi Pengolahan, dan Pemurnian	40.000.000,00	35.964.000,00	89,91	0,03
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	10.835.000.000,00	9.470.450.320,00	87,41	8,00
Belanja Modal Rambu-Rambu	1.278.964.000,00	1.270.987.687,00	99,38	1,07
Belanja Modal Peralatan Olahraga	49.889.358,00	48.480.000,00	97,18	0,04
<b>Jumlah</b>	<b>129.605.473.277,00</b>	<b>118.377.089.281,00</b>	<b>91,34</b>	<b>100</b>

**5.2.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan** **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**  
**345.002.801.783,00** **239.046.835.735,00**

Jumlah tersebut merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai, meliputi antara lain harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp345.002.801.783,00 meningkat sebesar Rp105.955.966.048,00 atau 44,32% dari realisasi Tahun 2022, dan terealisasi sebesar 87,90% dari anggaran sebesar Rp392.475.161.852,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.25**  
**Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan - LRA**

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% dari	
			Anggaran	Total
Belanja Modal Bangunan Gedung	391.180.161.852,00	343.911.234.783,00	87,92	99,68
Belanja Modal Bangunan Menara	1.140.000.000,00	1.091.567.000,00	95,75	0,32
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	155.000.000,00	0,00	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>392.475.161.852,00</b>	<b>345.002.801.783,00</b>	<b>87,90</b>	<b>100,00</b>

**5.2.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan** **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**  
**155.513.502.679,00** **67.684.064.690,00**

Jumlah tersebut merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai, meliputi antara lain biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai dengan jaringan tersebut siap pakai. Realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp155.513.502.679,00, meningkat sebesar Rp87.829.437.989,00 atau

129,76% dari realisasi Tahun 2022 dan terealisasi sebesar 88,65% dari anggaran sebesar Rp175.420.844.060,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.26**  
**Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan - LRA**

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% dari	
			Anggaran	Total
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	153.199.471.267,00	142.232.072.223,00	92,84	91,46
Belanja Modal Bangunan Air	21.851.372.793,00	12.950.874.776,00	59,27	8,33
Belanja Modal Instalasi	290.000.000,00	288.018.380,00	99,32	0,19
Belanja Modal Jaringan	80.000.000,00	42.537.300,00	53,17	0,03
<b>Jumlah</b>	<b>175.420.844.060,00</b>	<b>155.513.502.679,00</b>	<b>88,65</b>	<b>100,00</b>

**5.2.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**      **31 Desember 2023**      **31 Desember 2022**  
**1.904.007.132,00**      **3.577.704.313,00**

Jumlah tersebut merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan 31 Desember 2023 untuk memperoleh aset tetap lainnya sampai siap pakai. Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.904.007.132,00, menurun sebesar Rp1.673.697.181,00 atau 46,78% dari realisasi Tahun 2022, dan terealisasi sebesar 89,33% dari anggaran Rp2.131.534.325,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.27**  
**Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - LRA**

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% dari	
			Anggaran	Total
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	579.013.025,00	444.675.000,00	76,80	23,35
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	151.987.000,00	148.050.000,00	97,41	7,78
Belanja Modal Tanaman	7.500.000,00	3.620.000,00	48,27	0,19
Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	10.000.000,00	8.588.903,00	85,89	0,45
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.383.034.300,00	1.299.073.229,00	93,93	68,23
<b>Jumlah</b>	<b>2.131.534.325,00</b>	<b>1.904.007.132,00</b>	<b>89,33</b>	<b>100,00</b>

**5.2.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya**      **31 Desember 2023**      **31 Desember 2022**  
**462.816.130,00**      **0,00**

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya pada Tahun Anggaran 2023 adalah senilai Rp462.816.130,00 dikarenakan adanya perubahan kodifikasi rekening belanja pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, untuk belanja Aset Tidak Berwujud menjadi bagian dari Aset Tetap Lainnya.

**5.2.1.2.3 Belanja Tak Terduga**      **31 Desember 2023**      **31 Desember 2022**  
**9.451.453.256,00**      **923.172.706,00**

Belanja tak terduga merupakan belanja yang pengeluarannya tidak dapat diduga secara pasti baik itu besaran jumlah angkanya maupun realisasinya dan juga untuk pembayaran bantuan sosial tidak terencana. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menganggarkan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp15.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp9.451.453.256,00.

**5.2.1.3 Transfer****31 Desember 2023****538.778.797.545,00****31 Desember 2022****426.574.659.154,21**

Adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Jumlah anggaran transfer adalah sebesar Rp570.904.603.185,00 dan terealisasi sebesar Rp538.778.797.545,00 atau 94,37%. Rincian Transfer terdiri dari:

- Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp	368.800.299.772,00
- Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota	Rp	169.978.497.773,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>538.778.797.545,00</b>

**5.2.1.3.1 Transfer Bagi Hasil  
Pendapatan****31 Desember 2023****368.800.299.772,00****31 Desember 2022****244.301.809.158,00**

Jumlah anggaran Transfer Bagi Hasil Pendapatan adalah sebesar Rp386.449.403.185,00 dan sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp368.800.299.772,00 atau 95,43%. Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Tahun 2023 meningkat sebesar Rp124.498.490.614,00 atau 50,96% dari realisasi Tahun 2022.

Jumlah tersebut merupakan transfer bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.75/2023 tentang Alokasi Sementara Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Utara kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 yang telah disalurkan dari rekening kas daerah provinsi kepada masing-masing kabupaten/kota, yaitu:

**Tabel 5.28**  
**Rincian Transfer Bagi Hasil Pendapatan per Kabupaten/Kota - LRA**

Uraian	Realisasi
	(Rp)
Kabupaten Bulungan	105.099.648.077,00
Kota Tarakan	78.987.935.132,00
Kabupaten Nunukan	79.391.305.466,00
Kabupaten Malinau	60.364.622.072,00
Kabupaten Tana Tidung	44.956.789.025,00
<b>Jumlah</b>	<b>368.800.299.772,00</b>

**5.2.1.3.2 Transfer Bantuan  
Keuangan****31 Desember 2023****169.978.497.773,00****31 Desember 2022****182.272.849.996,21**

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2023 adalah sebesar Rp169.978.497.773,00 atau 92,15% dari anggaran sebesar Rp184.455.200.000,00.

Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya adalah bantuan keuangan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dan membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya.

Mekanisme penyaluran bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 49 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Jumlah transfer bantuan keuangan yang telah disalurkan dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp169.978.497.773,00 atau 92,15% dari anggaran sebesar Rp184.455.200.000,00, dengan rincian:

**Tabel 5.29**  
**Rincian Transfer Bantuan Keuangan per Kabupaten/Kota - LRA**

Uraian	Jumlah (Rp)
Kabupaten Bulungan	38.947.256.864,00
Kota Tarakan	54.419.478.140,00
Kabupaten Nunukan	46.670.780.799,00
Kabupaten Malinau	19.964.189.732,00
Kabupaten Tana Tidung	9.976.792.238,00
<b>Jumlah</b>	<b>169.978.497.773,00</b>

<b>5.2.1.4</b>	<b>Surplus/Defisit</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>
		<b>(151.302.417.036,77)</b>	<b>177.913.826.320,48</b>

Merupakan selisih antara realisasi total pendapatan dengan total belanja dan transfer selama Tahun Anggaran 2023. Jumlah realisasi Pendapatan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp3.091.012.760.999,05, sedangkan realisasi Belanja dan Transfer masing-masing sebesar Rp2.703.536.380.490,82 dan Rp538.778.797.545,00. Dengan demikian mengalami defisit sebesar Rp151.302.417.036,77 (pendapatan lebih kecil dari pada belanja dan transfer).

<b>5.2.1.5</b>	<b>Pembiayaan</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>
		<b>301.046.143.553,18</b>	<b>231.200.110.390,87</b>

Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Selisih antara Penerimaan Pembiayaan dengan Pengeluaran Pembiayaan merupakan Pembiayaan Neto.

Pembiayaan Neto Tahun 2023 sebesar Rp301.046.143.553,18 berasal dari Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023 sebesar Rp316.046.143.553,18 dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2023 sebesar Rp15.000.000.000,00.

Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023 berasal dari penggunaan SiLPA Tahun 2022 sebesar Rp316.046.143.553,18 dan Koreksi SiLPA atas kesalahan pembukuan tahun sebelumnya (Rp 92.662.511.328,86) serta selisih kurang sisa kas (Rp405.281.829,31). Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan di Tahun 2023 berupa penyertaan modal/investasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada Bank Kaltimara sebesar Rp15.000.000.000,00.

<b>5.2.1.6</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>
		<b>149.743.726.516,41</b>	<b>409.113.936.711,35</b>

SiLPA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp149.743.726.516,41. Jumlah tersebut merupakan selisih realisasi pendapatan dengan pengeluaran selama satu tahun

anggaran dan setelah memperhitungkan pembiayaan neto, dengan rincian sebagai berikut:

- Pendapatan	Rp	3.091.012.760.999,05
- Belanja	Rp	(2.703.536.380.490,82)
- Transfer	Rp	(538.778.797.545,00)
- Defisit	Rp	(151.302.417.036,77)
- Pembiayaan Neto	Rp	301.046.143.553,18
SiLPA Tahun Anggaran 2023	<b>Rp</b>	<b>149.743.726.516,41</b>

Rincian kas pembentuk SiLPA Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat sebagai berikut:

	<u>Tahun Anggaran</u> <u>2023</u>	<u>Tahun Anggaran</u> <u>2022</u>
- Kas di Kas Daerah	137.659.217.241,37	388.224.407.956,60
- Kas di Bendahara Pengeluaran	5.310.824,22	5.787.093,80
- Kas di Bendahara Penerimaan	14.725.805,00	24.312.510,00
- Kas di BLUD	11.798.137.662,00	20.089.027.159,63
- Kas Lainnya (Dana BOS)	231.629.445,90	736.719.965,79
- Kas Lainnya (Dana <i>Block Grant</i> )	34.705.537,92	33.682.025,53
SiLPA	<b>149.743.726.516,41</b>	<b>409.113.936.711,35</b>

### 5.2.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih pada tahun pelaporan, yang merupakan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih disajikan komparatif dengan tahun sebelumnya.

Perubahan Saldo Anggaran Lebih periode Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

	<b>Saldo 2023 (Rp)</b>
Saldo Anggaran Lebih Awal	409.113.936.711,35
Penggunaan SAL (sebagai Penerimaan Pembiayaan)	(316.046.143.553,18)
<b>Sub Total</b>	<b>93.067.793.158,17</b>
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	149.743.726.516,41
<b>Sub Total</b>	<b>242.811.519.674,58</b>
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(92.662.511.328,86)
Lain-Lain	(405.281.829,31)
<b>Saldo Anggaran Lebih Akhir</b>	<b>149.743.726.516,41</b>

<b>5.2.2.1</b>	<b>Saldo Anggaran Lebih Awal</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b> <b>409.113.936.711,35</b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b> <b>263.110.709.795,00</b>
----------------	----------------------------------	---	---

Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp409.113.936.711,35 merupakan SiLPA Tahun Anggaran 2022.

<b>5.2.2.2</b>	<b>Penggunaan SAL (Penerimaan Pembiayaan)</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b> <b>(316.046.143.553,18)</b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b> <b>(246.200.110.390,87)</b>
----------------	---	---	---

Penggunaan SAL sebesar (Rp316.046.143.553,18) adalah untuk menutup defisit anggaran Tahun Anggaran 2023. Jumlah tersebut merupakan penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2023.

<b>5.2.2.3</b>	<b>Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b> <b>149.743.726.516,41</b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b> <b>409.113.936.711,35</b>
----------------	--	---	---

Jumlah tersebut merupakan SiLPA Tahun Anggaran 2023, yaitu selisih antara realisasi pendapatan dengan realisasi belanja dan transfer, setelah memperhitungkan pembiayaan Neto.

<b>5.2.2.4</b>	<b>Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b> <b>(92.662.511.328,86)</b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b> <b>(16.910.599.404,13)</b>
----------------	---	--	--

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun yang tersaji dalam laporan keuangan menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya dilaporkan dengan menyesuaikan Saldo Anggaran Lebih. Dalam Tahun Anggaran 2023, koreksi kesalahan pembukuan sebesar Rp92.662.511.328,86 merupakan koreksi atas pengakuan kas lainnya *Block Grant* dan kas BOP di bendahara satuan pendidikan menengah serta koreksi atas SiLPA tahun sebelumnya atas pendapatan transfer.

<b>5.2.2.5</b>	<b>Lain-lain</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b> <b>(405.281.829,31)</b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b> <b>0,00</b>
----------------	------------------	---	---

Lain-lain senilai Rp405.281.829,31 merupakan penyajian ketiadaan sisa kas tunai di bendahara pada satuan pendidikan menengah atas hasil pemeriksaan.

<b>5.2.2.6</b>	<b>Saldo Anggaran Lebih Akhir</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b> <b>149.743.726.516,41</b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b> <b>409.113.936.711,35</b>
----------------	-----------------------------------	---	---

Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar Rp149.743.726.516,41 merupakan SiLPA Tahun Anggaran 2023, yaitu selisih antara realisasi pendapatan dengan belanja dan transfer, setelah memperhitungkan pembiayaan neto dan merupakan akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan.

### 5.2.3 Neraca

Neraca Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 menggambarkan posisi keuangan yang meliputi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana per 31 Desember 2023.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non

keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban.

Posisi laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara per 31 Desember 2023 menunjukkan Aktiva dan Pasiva masing-masing adalah sebesar Rp8.333.114.002.274,05.

Jumlah Aktiva tersebut di atas terdiri dari:

Aset Lancar	Rp	578.096.845.903,41
Investasi Non Permanen	Rp	0,00
Investasi Permanen	Rp	248.454.509.623,00
Aset Tetap	Rp	9.855.016.720.349,14
(Akumulasi Penyusutan)	Rp	(2.814.510.455.284,73)
Aset Lainnya	Rp	466.056.381.683,23
<b>Jumlah Aset</b>	<b>Rp</b>	<b>8.333.114.002.274,05</b>

Jumlah Pasiva tersebut di atas terdiri dari

Kewajiban	Rp	250.633.815.155,09
Ekuitas	Rp	8.082.480.187.118,96
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>	<b>Rp</b>	<b>8.333.114.002.274,05</b>

#### 5.2.3.1 Aset Lancar

**31 Desember 2023**

**31 Desember 2022**

**578.096.845.903,41**

**777.957.241.296,94**

Aset Lancar per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp578.096.845.903,41 yang terdiri dari:

**Tabel 5.30**  
**Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2023**

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Kas di Kas Daerah	137.659.217.241,37	388.224.407.956,60
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.310.824,22	5.787.093,80
Kas di Bendahara Penerimaan	14.725.805,00	24.312.510,00
Kas di Bendahara BOS	231.629.445,90	-
Kas di BLUD	11.798.137.662,00	20.089.027.159,63
Kas Lainnya	34.705.537,92	770.401.991,32
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	3.147.000.000,00	15.250.000.000,00
Setara Kas	-	-
Investasi Jangka Pendek	-	-
Piutang Pajak	170.452.310,00	114.627.040,00
Penyisihan Piutang Pajak	(9.967.913,50)	(7.547.425,20)
- Piutang Pajak Neto	160.484.396,50	107.079.614,80
Piutang Retribusi	61.280.000,00	50.205.000,00
Penyisihan Piutang Retribusi	(23.872.500,00)	(20.205.000,00)
- Piutang Retribusi Neto	37.407.500,00	30.000.000,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-





Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
- Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Neto	-	-
Piutang Transfer	7.518,00	19.044.411.371,00
Belanja Dibayar Dimuka	929.165.055,82	1.095.503.131,07
Piutang Lainnya	50.043.317.715,53	61.728.291.257,78
Penyisih Piutang Lainnya	(22.600.950.529,01)	(21.945.086.934,51)
- Piutang Lainnya Neto	27.442.367.186,52	39.783.204.323,27
Persediaan	396.636.687.730,16	293.533.106.145,45
	<b>578.096.845.903,41</b>	<b>777.957.241.296,94</b>

Rincian Aset Lancar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

**5.2.3.1.1 Kas di Kas Daerah** **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**  
**137.659.217.241,37** **388.224.407.956,60**

Saldo Rekening Kas Umum Pemerintah Daerah tersimpan pada rekening giro BPD Kaltimara Cabang Tanjung Selor, dengan nomor rekening 0071200001. Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 menurut Buku Besar dan Rekening Koran sebesar Rp137.659.217.241,37.

**5.2.3.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran** **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**  
**5.310.824,22** **5.787.093,80**

Saldo kas di Bendahara Pengeluaran pada Tahun 2023 adalah merupakan sisa kas Bantuan Operasional Pendidikan (BOP).

**Tabel 5.31**  
**Rincian Saldo Kas Bendahara Pengeluaran**

No.	Uraian	per 31 Desember 2023 (Rp)
1	Sisa Kas BOP di SMA/SMK/SLB	5.310.824,22
2	Sisa Kas Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>5.310.824,22</b>

Saldo BOP sebesar Rp5.310.824,22 masih terdapat di rekening sekolah sampai dengan 31 Desember 2023 dan belum disetorkan ke Kas Daerah. Rincian disajikan pada **Lampiran 2.A**.

**5.2.3.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan** **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**  
**14.725.805,00** **24.312.510,00**

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp14.725.805,00 merupakan pendapatan retribusi Pelabuhan Tengku II yang diterima oleh Bendahara Penerimaan Pembantu namun belum sempat disetor ke Kas Daerah oleh Bendahara Penerimaan. Penerimaan tersebut telah disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kalimantan Utara tanggal 2 Januari 2024.

**5.2.3.1.4 Kas di Bendahara BOS** **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**  
**231.629.445,90** **0,00**

Kas di Bendahara BOS sebesar Rp231.629.445,90 merupakan saldo Kas Bantuan Operasional Sekolah Pusat di Bendahara Satuan Pendidikan Menengah yang belum dibelanjakan sampai dengan 31 Desember 2023. Kas di Bendahara BOS pada tahun 2022 tersaji pada pos akun Kas Lainnya sebesar



Rp736.719.965,79. Rincian lebih lanjut saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 2.B.**

5.2.3.1.5	<b>Kas di BLUD</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>
		<b>11.798.137.662,00</b>	<b>20.089.027.159,63</b>

Kas di BLUD sebesar Rp11.798.137.662,00 merupakan saldo Kas di RSUD dr. H. Jusuf SK dan di beberapa Satuan Pendidikan Menengah per 31 Desember 2023, yang terdiri dari:

**Tabel 5.32**  
**Rincian Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2023**

No.	Uraian	per 31 Desember 2023 (Rp)
1	Kas Tunai dan Kas Giro pada BPD Kaltimara Cabang Tarakan No Rek. 0051505161 atas nama BEND. BLUD DR. H. JUSUF SK	11.741.477.868,11
2	Kas BLUD Sekolah	56.659.793,89
Jumlah		11.798.137.662,00

5.2.3.1.6	<b>Kas Lainnya</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>
		<b>34.705.537,92</b>	<b>770.401.991,32</b>

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp34.705.537,92 merupakan sisa dana bantuan *blockgrant* dari Pemerintah Pusat/Lembaga/Masyarakat/Swasta pada SMA/SMK/SLB. Kas Lainnya pada Tahun 2022 menyajikan nilai kas BOS sebesar Rp736.719.965,79 dan sisa dana bantuan *blockgrant* sebesar Rp33.682.025,53.

**Tabel 5.33**  
**Rincian Saldo Kas Lainnya**

No.	Uraian	per 31 Desember 2023 (Rp)
1	Sisa Dana BOS Pada Kas Sekolah	0,00
2	Sisa kas bantuan langsung pemerintah pusat pada Sekolah	34.705.537,92
Jumlah		34.705.537,92

Rincian lebih lanjut saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 2.C.**

5.2.3.1.7	<b>Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>
		<b>3.147.000.000,00</b>	<b>15.250.000.000,00</b>

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp3.147.000.000,00 merupakan saldo kas di rekening penampungan penyaluran Beasiswa Kaltara Unggul yang belum disalurkan sampai dengan 31 Desember 2023, Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran tidak menjadi bagian dari SiLPA.

5.2.3.1.8	<b>Setara Kas</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Setara Kas sebesar Rp0,00 disebabkan oleh Penempatan Deposito Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah dicairkan ke Kas Daerah sebelum 31 Desember 2023 sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa deposito dan/atau investasi jangka pendek harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat per 31 Desember.



<b>5.2.3.1.9 Piutang Pajak</b>	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>
	<b>170.452.310,00</b>	<b>114.627.040,00</b>

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan sebagai berikut:

	<b>31 Desember 2023 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2022 (Rp)</b>
Piutang Pajak	170.452.310,00	114.627.040,00
Penyisihan Piutang Pajak	(9.967.913,50)	(7.547.425,20)
<b>Piutang Pajak Neto</b>	<b>160.484.396,50</b>	<b>107.079.614,80</b>

#### a. Piutang Pajak

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2023 merupakan pajak daerah yang belum dilunasi pembayarannya oleh Wajib Pajak, terdiri dari:

- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Rp	0,00
- Pajak Air Permukaan	Rp	170.452.310,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>170.452.310,00</b>

Piutang Pajak Air Permukaan sebesar Rp170.452.310,00 merupakan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan yang telah jatuh tempo tetapi per 31 Desember 2023 belum dilunasi pembayarannya oleh Wajib Pajak, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.34**  
**Rincian Piutang Pajak Air Permukaan per 31 Desember 2023**

<b>Uraian</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>
Bapenda UPT Bulungan	121.978.373,00
Bapenda UPT Nunukan	4.090.069,00
Bapenda UPT Malinau	32.097.365,00
Bapenda UPT Tarakan	12.286.503,00
Bapenda UPT Tana Tidung	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>170.452.310,00</b>

#### b. Penyisihan Piutang Pajak

Penyisihan Piutang adalah akun di neraca yang berguna untuk menjaga agar nilai piutang sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yang dihitung dengan persentase tertentu berdasarkan umurnya. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih merupakan unsur pengurang dari piutang.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- Kualitas Piutang Lancar, umur piutang kurang dari 1 tahun;
- Kualitas Piutang Kurang Lancar, umur piutang 1-2 tahun;
- Kualitas Piutang Diragukan, umur piutang 2-5 tahun;
- Kualitas Piutang Macet, umur piutang lebih dari 5 tahun.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, ditetapkan sebagai berikut:

- Kualitas Lancar sebesar 0% (nol persen);
- Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh persen);
- Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh persen); dan
- Kualitas Macet 100% (seratus persen)

Saldo Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.967.913,50 terinci sebagai berikut:

**Tabel 5.35**  
**Saldo Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2023**

No.	Piutang Pajak	Penyisihan Piutang (Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	0,00
2	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	0,00
3	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00
4	Pajak Air Permukaan	(9.967.913,50)
Jumlah		(9.967.913,50)

#### c. Piutang Pajak Neto

Saldo Piutang Pajak Neto adalah piutang pajak setelah dikurangi Penyisihan Piutang. Saldo Piutang Pajak Neto sebesar Rp160.484.396,50 dengan rincian:

**Tabel 5.36**  
**Saldo Piutang Pajak Neto per 31 Desember 2023**

No.	Uraian	Piutang Bruto (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Neto (Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00
2	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00
3	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00
4	Pajak Air Permukaan	170.452.310,00	(9.967.913,50)	160.484.396,50
Jumlah		170.452.310,00	(9.967.913,50)	160.484.396,50

#### 5.2.3.1.10 Piutang Retribusi

**31 Desember 2023**  
**61.280.000,00**

**31 Desember 2022**  
**50.205.000,00**

Saldo Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp61.280.000,00 adalah retribusi atas sewa rumah dinas UPT Bapenda Bulungan dan retribusi sewa kios UPTD Tengkeyu II di Tarakan yang belum dilunasi pembayarannya dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.37**  
**Rincian Piutang Retribusi Tahun 2023**

Uraian	Realisasi (Rp)
UPTD Tengkeyu II	540.000,00
UPTD Bapenda Kab. Bulungan	60.740.000,00
Jumlah	61.280.000,00

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Piutang Retribusi	61.280.000,00	50.205.000,00
Penyisihan Piutang Retribusi	(23.872.500,00)	(20.205.000,00)
<b>Piutang Retribusi Neto</b>	<b>37.407.500,00</b>	<b>30.000.000,00</b>

Adapun perhitungan penyisihan piutang retribusi daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.38**  
**Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi Tahun 2023**

Umur Piutang	Penyisihan Piutang	Jumlah (Rp)	Nilai Penyisihan (Rp)	Nilai Buku per 31 Desember 2023 (Rp)
0-1 Tahun	0%	14.405.000,00	0,00	14.405.000,00
> 1 -2 Tahun	10%	15.975.000,00	1.597.500,00	14.377.500,00
2-5 Tahun	50%	17.250.000,00	8.625.000,00	8.625.000,00
5 Tahun	100%	13.650.000,00	13.650.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>61.280.000,00</b>	<b>23.872.500,00</b>	<b>37.407.500,00</b>

Rincian perhitungan Penyisihan Piutang dapat dilihat pada **Lampiran 3.A.**

<b>5.2.3.1.11 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah</b>	<b>31 Desember 2023</b> <b>0,00</b>	<b>31 Desember 2022</b> <b>0,00</b>
---	--	--

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp0,00.

<b>5.2.3.1.12 Piutang Transfer</b>	<b>31 Desember 2023</b> <b>7.518,00</b>	<b>31 Desember 2022</b> <b>19.044.411.371,00</b>
------------------------------------	--	---

Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebesar Rp7.518,00 berdasarkan PMK Nomor 90 Tahun 2023. Rincian lebih lanjut Piutang Transfer per tanggal 31 Desember 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 3.B.**

<b>5.2.3.1.13 Belanja Dibayar di Muka</b>	<b>31 Desember 2023</b> <b>929.165.055,82</b>	<b>31 Desember 2022</b> <b>1.095.503.131,07</b>
---	--	--

Saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp929.165.055,82 merupakan biaya-biaya barang dan jasa pada perangkat daerah dan RSUD yang telah dibayar tetapi sampai dengan 31 Desember 2023 belum diterima atau belum dimanfaatkan seluruhnya, terdiri dari:

- Premi Asuransi	Rp	0,00
- Sewa Server	Rp	60.117.722,49
- Sewa Gedung	Rp	869.047.333,33
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>929.165.055,82</b>

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 4.A.**

<b>5.2.3.1.14 Piutang Lainnya</b>	<b>31 Desember 2023</b> <b>50.043.317.715,53</b>	<b>31 Desember 2022</b> <b>61.728.291.257,78</b>
-----------------------------------	---	---

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan sebagai berikut :

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Piutang Lainnya	50.043.317.715,53	61.728.291.257,78
Penyisihan Piutang Lainnya	(22.600.950.529,01)	(21.945.086.934,51)
<b>Piutang Lainnya Neto</b>	<b>27.442.367.186,52</b>	<b>39.783.204.323,27</b>

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp50.043.317.715,53. Piutang lainnya merupakan piutang pendapatan bunga atas deposito, piutang pendapatan BLUD, piutang uang muka pekerjaan konstruksi, dan piutang PPN Jasa Konsultasi Pengawasan Pengembangan Pelabuhan Tengkyu I Tahap III. Adapun rincian piutang lainnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.39**  
**Piutang Lainnya per 31 Desember 2023**

Uraian Jenis Piutang Lainnya	Piutang Bruto per 31 Desember 2023 (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Neto per 31 Desember 2023 (Rp)
Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	86.575.342,46	0,00	86.575.342,46
Piutang Uang Muka Pengadaan Konstruksi	4.464.246.961,00	0,00	4.464.246.961,00
Piutang Pendapatan BLUD	45.470.394.285,07	22.600.950.529,01	22.869.443.756,06
Piutang PPN Jasa Konsultasi	22.101.127,00	0,00	22.101.127,00
<b>Jumlah</b>	<b>50.043.317.715,53</b>	<b>22.600.950.529,01</b>	<b>27.442.367.186,52</b>

Piutang pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah sebesar Rp86.575.342,46 merupakan bunga deposito BTN yang ditransfer SKNBI pada tanggal 29 Desember 2023 dan masuk RKUD Prov. Kaltara pada tanggal 2 Januari 2024.

Piutang Uang Muka Pengadaan Konstruksi sebesar Rp4.464.246.961,00 merupakan uang muka Pekerjaan Pembangunan Gedung Sekretariat Provinsi, Gedung DPRD, Rumah Jabatan Gubernur, dan Jalan Pendekat KIP Tanah Kuning oleh Dinas PUPR-PERKIM. Rincian Uang Muka Pengadaan Konstruksi dapat dilihat pada **Lampiran 4.B**.

Piutang pendapatan BLUD sebesar Rp45.470.394.285,07 merupakan saldo piutang usaha berupa tagihan atas jasa layanan yang telah diberikan RSUD dr. H. Jusuf SK kepada pasien. Rincian Piutang dan Penyisihan Piutang RSUD dr. H. Jusuf SK dapat dilihat pada **Lampiran 4.C**.

Piutang PPN Jasa Konsultansi sebesar Rp22.101.127,00 merupakan kelebihan pembayaran PPN atas Kegiatan Jasa Konsultansi Pengawasan Pengembangan Pelabuhan Tengkyu I Tahap III Tahun 2018.

#### 5.2.3.1.15 Persediaan 31 Desember 2023 396.636.687.730,16 31 Desember 2022 293.533.106.145,45

Saldo Persediaan sebesar Rp396.636.687.730,16 merupakan persediaan barang atau perlengkapan pada perangkat daerah dan RSUD yang dimaksudkan untuk

mendukung kegiatan operasional dan barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan kepada masyarakat yang belum digunakan atau dijual/diserahkan per 31 Desember 2023.

Adapun saldo Persediaan per 31 Desember 2023 terinci sebagai berikut:

- Bahan	Rp	4.915.045.360,19
- Suku Cadang	Rp	282.189.906,10
- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	Rp	6.335.244.219,40
- Obat-obatan	Rp	16.553.400.317,35
- Natura dan Pakan	Rp	405.427.543,00
- Persediaan untuk Dijual/ Diserahkan	Rp	368.145.380.384,12
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>396.636.687.730,16</b>

Penjelasan masing-masing jenis Persediaan adalah sebagai berikut:

- Persediaan bahan sebesar Rp4.915.045.360,19 merupakan persediaan berupa bahan bangunan dan konstruksi, bahan kimia, bahan bakar dan pelumas, bahan/bibit bidang pertanian dan peternakan di perangkat daerah yang sampai dengan 31 Desember 2023 belum digunakan atau didistribusikan;
- Persediaan suku cadang sebesar Rp282.189.906,10 berupa suku cadang alat angkutan, alat bengkel, laboratorium, kedokteran dan persediaan dari belanja bantuan sosial yang belum digunakan;
- Persediaan alat/bahan untuk kegiatan kantor sebesar Rp6.335.244.219,40 merupakan persediaan alat-alat tulis kantor, barang cetakan, benda pos, alat listrik maupun perlengkapan dinas yang ada pada perangkat daerah sampai dengan 31 Desember 2023;
- Persediaan obat-obatan sebesar Rp16.553.400.317,35 terdapat pada:

- Dinas Kesehatan	Rp	8.895.912.115,36
- RSUD dr. H. Jusuf SK (BLUD)	Rp	7.564.052.211,99
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp	59.480.000,00
- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Rp	9.976.680,00
- UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan	Rp	773.670,00
- UPTD KPH Kota Tarakan	Rp	21.117.800,00
- Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Rp	2.087.840,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>16.553.400.317,35</b>
- Persediaan natura dan pakan sebesar Rp405.427.543,00 merupakan makanan atau sembako, minuman, pakan hewan yang masih tersisa per 31 Desember 2023;
- Persediaan untuk dijual/diserahkan sebesar Rp368.145.380.384,12 adalah barang untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak lain, tetapi sampai dengan 31 Desember 2023 belum diserahkan, yaitu:



- |  |    |                    |
|--|----|--------------------|
| - Belanja bantuan hibah barang yang diserahkan ke SMA IT Ulul Albab Tarakan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.  | Rp | 1.496.392.024,00   |
| - Peralatan kesehatan berupa <i>oxygen concentrator</i> dan penunjang pada Dinas Kesehatan yang akan diserahkan ke Kabupaten/Kota.   | Rp | 85.420.000,00      |
| Gedung kantor, peralatan dan mesin, jalan dan irigasi dan bahan material yang akan diserahkan kepada Instansi Vertikal, Pemerintah Daerah atau Masyarakat pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman.   | Rp | 357.746.040.981,12 |
| - Sembako, alat-alat kesehatan dan alat-alat dapur lainnya yang akan diserahkan kepada masyarakat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka bantuan kebencanaan di Kabupaten/Kota.   | Rp | 421.759.762,00     |
| - Sembako dan alat- alat dapur lainnya yang akan diserahkan kepada masyarakat oleh Dinas Sosial dalam rangka bantuan Pencegahan Kemiskinan dan Pencegahan Stunting di Kabupaten/Kota.  | Rp | 3.683.388,00       |
| - Peralatan pendukung untuk mencetak E-KTP berupa <i>printer</i> cetak E-KTP, <i>fargo cleaning kit</i> , dan blanko pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang akan diserahkan kepada Kabupaten/Kota.  | Rp | 305.574.411,00     |
| - Pekerjaan pemeliharaan Dermaga Ancam dan pekerjaan peningkatan Jembatan Dermaga Tanjung Selor-Pujungan yang akan diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Bulungan pada Dinas Perhubungan.   | Rp | 1.514.446.383,00   |
| - Pekerjaan pembangunan lapangan olahraga yang akan diserahkan ke Pemerintah Desa di Kabupaten/Kota pada Dinas Pemuda dan Olahraga.  | Rp | 1.276.395.030,00   |
| - Pekerjaan pengecatan dan penataan siring Tanjung Selor, rehabilitasi makam Sultan Kaharuddin II dan Al Habib Abdurahman Bin Abdullah Bil Faqih Desa Baratan, pembangunan ruang terbuka publik Tepian Kayan, pengukiran dan penataan Kulteka Tanjung Selor pada Dinas Pariwisata. | Rp | 3.540.715.030,00   |

- Alat-alat yang digunakan dalam pengelolaan kehutanan yang akan diserahkan kepada kelompok masyarakat pada UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Wilayah Nunukan.	Rp	265.213.375,00
- Alat batako <i>press</i> pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang diserahkan kepada masyarakat.	Rp	33.440.000,00
- Kendaraan roda empat yang akan diserahkan kepada kelompok Lembaga keagamaan dan Instansi Vertikal pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.	Rp	1.456.300.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>368.145.380.384,12</b>

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 5.A - 5.C**.

Selain sisa persediaan yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, terdapat pula sisa persediaan yang telah rusak atau usang yang tidak dilaporkan dalam neraca yaitu obat-obatan yang telah kedaluwarsa (*expired*) dan diusulkan untuk segera dimusnahkan pada UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan dan RSUD dr. H. Jusuf SK. Adapun rincian Persediaan yang kedaluwarsa (*expired*) dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.40**  
**Persediaan Kondisi Kedaluwarsa (*expired*) per 31 Desember 2023**

No.	Perangkat Daerah	Jenis Persediaan	Jumlah Persediaan	Satuan	Nilai Persediaan (Rp)
1	UPT Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan	Obat-Obatan	58.908	Jenis Obat	1.461.051.767,60
2	RSUD dr. H. Jusuf SK	Obat-Obatan	9.818	Jenis Obat	169.352.875,18
<b>Jumlah</b>			<b>68.726</b>		<b>1.630.404.642,78</b>

<b>5.2.3.2</b>	<b>Investasi Jangka Panjang</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>
		<b>248.454.509.623,00</b>	<b>235.028.685.421,00</b>

Rincian saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 sebesar Rp248.454.509.623,00 terdiri dari:

<b>5.2.3.2.1</b>	<b>Investasi Jangka Panjang Non Permanen</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen per 31 Desember 2023 bernilai nihil.

<b>5.2.3.2.2</b>	<b>Investasi Jangka Panjang Permanen</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>
		<b>248.454.509.623,00</b>	<b>235.028.685.421,00</b>

Investasi Jangka Panjang Permanen Pemerintah Daerah adalah Penyertaan Modal sebesar Rp248.454.509.623,00 yang merupakan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kepada BPD Kaltimara dan BUMD. Penyertaan modal kepada BPD Kaltimara didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi



Kalimantan Utara kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Penyertaan modal kepada BUMD yaitu kepada PT.Benuanta Kaltara Jaya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Benuanta Kaltara Jaya dan PT.Migas Kaltara Jaya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Migas Kaltara Jaya. Berikut rincian penambahan Investasi Jangka Panjang Permanen:

**Tabel 5.41**  
**Rincian Investasi Jangka Panjang Permanen Tahun 2023**

No.	Uraian	Persentase kepemilikan	Saldo 1 Januari 2023 (Rp)	Penambahan Investasi (Rp)	Laba/Rugi Investasi (Rp)	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)
1	PT BPD Kaltimtara	5,77% (metode biaya)	220.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	235.000.000.000,00
2	PT Benuanta Kaltara Jaya	100% (metode ekuitas)	5.467.296.921,00	0,00	0,00	5.467.296.921,00
3	PT Migas Kaltara Jaya	100% (metode ekuitas)	9.561.388.500,00	0,00	(1.574.175.798,00)	7.987.212.702,00
Jumlah			235.028.685.421,00	15.000.000.000,00	(1.574.175.798,00)	248.454.509.623,00

Pada Tahun Anggaran 2023 terdapat Penyertaan Modal terhadap PT. BPD Kaltimtara sebesar Rp15.000.000.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.175/2023 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023.

Nilai investasi pada PT .B enuanta Kaltara Jaya tidak mengalami perubahan dari Tahun 2022 dikarenakan permasalahan penyajian laporan keuangan perusahaan akibat dari peralihan tanggung jawab dari manajemen Periode 2019-2022 ke manajemen Periode 2022-2025. Nilai yang disajikan pada laporan keuangan Tahun 2021 tidak dapat diyakini oleh manajemen baru untuk disajikan kembali sebagai saldo awal laporan keuangan Tahun 2022. Konsolidasi data dan penyajian kembali laporan keuangan PT.Benuanta Kaltara Jaya sedang diupayakan agar kondisi keuangan perusahaan dapat dipertanggungjawabkan.

**5.2.3.3 Aset Tetap** **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**  
**7.040.506.265.064,41** **6.642.348.672.028,72**

Aset Tetap pada Provinsi Kalimantan Utara per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.040.506.265.064,41. Jika dibandingkan dengan jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.642.348.672.028,72 maka jumlah Aset Tetap mengalami kenaikan sebesar Rp398.157.593.035,69 atau 5,99%.

Aset Tetap terdiri dari aset Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan, dikurangi dengan Akumulasi Penyusutan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.42**  
**Rekapitulasi Mutasi Tambah/Kurang Aset Tetap TA 2023**

No.	Klasifikasi	Saldo per 1 Januari 2023 (Rp)	Mutasi Tambah Tahun 2023 (Rp)	Mutasi Kurang Tahun 2023 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)
1	Tanah	1.854.730.816.314,00	39.945.682.631,00	17.765.512.929,88	1.876.910.986.015,12
2	Peralatan dan Mesin	1.288.693.274.631,50	140.798.672.877,50	26.341.903.228,00	1.403.150.044.281,00
3	Gedung dan Bangunan	2.026.099.887.807,39	450.802.848.530,00	341.233.785.720,00	2.135.668.950.617,39
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.979.751.520.697,98	163.421.536.756,00	3.966.005.788,00	3.139.207.051.665,98
5	Aset Tetap Lainnya	18.043.540.802,01	9.462.849.825,00	4.816.366.789,00	22.690.023.838,01
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	990.578.460.761,47	329.452.685.439,17	42.641.482.269,00	1.277.389.663.931,64
<b>Nilai Perolehan Aset Tetap</b>		<b>9.157.897.501.014,35</b>	<b>1.133.884.276.058,67</b>	<b>436.765.056.723,88</b>	<b>9.855.016.720.349,14</b>
7	Akumulasi Penyusutan	(2.515.548.828.985,63)	(299.938.746.095,10)	(977.119.796,00)	(2.814.510.455.284,73)
<b>Nilai Buku Aset Tetap</b>		<b>6.642.348.672.028,72</b>	<b>833.945.529.963,57</b>	<b>435.787.936.927,88</b>	<b>7.040.506.265.064,41</b>

Mutasi tambah dan mutasi kurang selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.43**  
**Rincian Mutasi Tambah/Kurang Aset Tetap TA 2023**

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>		<b>9.157.897.501.014,35</b>
<b>Mutasi Tambah</b>		
1	Realisasi Belanja Modal Berdasarkan LRA	651.176.585.606,00
2	Penerimaan Hibah Barang	13.523.660.947,00
3	Reklasifikasi antar Aset Tetap dari Belanja Modal	11.913.006.838,00
4	Reklasifikasi Aset Tetap ke KDP	268.794.023.790,00
5	Reklasifikasi KDP ke Aset Tetap	23.725.244.046,00
6	Salah Pos Belanja Barang/Jasa dan Pegawai (Seharusnya Belanja Modal)	21.384.403.596,00
7	Salah Pos Belanja Barang/Jasa Persediaan (Seharusnya Belanja Modal)	300.907.928,00
8	Kapitalisasi dari Belanja Pegawai	9.120.000,00
9	Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	11.849.650.345,00
10	Kurang Catat Saldo Awal Tahun	82.985.500,00
11	Perolehan Aset dari Utang	11.278.612.912,17
12	Mutasi Barang dari Perangkat Daerah Lain	92.642.698.677,00
13	Barang di Bawah Kapitalisasi (Belanja Barang di Bawah Kapitalisasi)	3.568.256.526,00
14	Mutasi Tambah dari Kab/Kota/Pemerintah Pusat karena amanat Peraturan Perundang-Undangan (P3D)	3.870.558.583,50
<b>Jumlah</b>		<b>1.133.884.276.058,67</b>
<b>Mutasi Kurang</b>		
1	Reklasifikasi Antar Aset Tetap dari Belanja Modal Tahun Berjalan	11.913.006.838,00
2	Reklasifikasi Aset Tetap ke KDP	268.794.023.790,00
3	Reklasifikasi KDP ke Aset Tetap	23.725.244.046,00
4	Reklasifikasi dari Aset tetap Dikarenakan Aset Rusak Berat/Hilang	754.539.625,00
5	Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	555.379.930,00
6	Pemberian Hibah Barang (Belum terbit SK Penghapusan, Reklasifikasi ke Aset Lainnya)	15.971.169.680,88



No.	Keterangan	Nilai (Rp)
7	Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya karena Permendagri 90 Tahun 2019	638.175.299,00
8	Salah Pos Belanja Modal (Seharusnya Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa)	272.602.088,00
9	Salah Pos Belanja Modal (Seharusnya Belanja Barang dan Jasa Persediaan)	2.712.800.681,00
10	Salah Pos Belanja Modal (Seharusnya Belanja Barang di Bawah Kapitalisasi)	5.436.092.630,00
11	Barang Intrakomptabel menjadi Ekstrakomptabel (Perubahan Kebijakan Batas Kapitalisasi)	12.210.000,00
12	Lebih Catat Saldo Awal Tahun	668.960.905,00
13	Pembayaran Utang Aset Tetap Tahun Sebelumnya	6.475.138.100,00
14	Mutasi Kurang ke Perangkat Daerah Lain	92.642.698.677,00
15	Barang di Bawah Kapitalisasi (Belanja Barang di Bawah Kapitalisasi)	3.568.256.526,00
16	Uang Muka Pengadaan Aset Tetap yang Masih di Pihak Ketiga	2.624.757.908,00
<b>Jumlah</b>		<b>436.765.056.723,88</b>
<b>Kenaikan/(Penurunan)</b>		<b>697.119.219.334,79</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>		<b>9.855.016.720.349,14</b>

Rincian lebih lanjut mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap perangkat daerah dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat pengalihan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi. Dalam rangka pelaksanaan undang-undang tersebut, telah diserahkan aset tetap dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi pada Tahun 2017, namun demikian masih ada sebagian aset tetap yang masih belum diserahkan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menerima aset tetap hasil Serah Terima Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) pada tahun 2023 dari Pemerintah Kabupaten Tana Tidung melalui Berita Acara Serah Terima Sarana dan Prasarana dari Pemerintah Kabupaten Tana Tidung kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 028/172/BUP-KTT/VII/2023 dan Nomor : 000.2.3.2/2363/BKAD/GUB tertanggal 21 Juli 2023 sebagai tindak lanjut pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Pemerintah Kabupaten Tana Tidung. Diteliti lebih lanjut, terhadap aset yang sudah diterima dan tertuang dalam BAST tersebut, terdapat sejumlah Rp234.150.000,00 aset yang tidak ditemukan dari total aset tetap Peralatan dan Mesin *Intrakomptable* senilai Rp1.221.064.500,00 milik SMKN 1 (Pertanian) Tana Tidung seperti tertera pada tabel berikut:

**Tabel 5.44**  
**Rincian P3D Aset Tetap dari Pemerintah Kabupaten Tana Tidung**

No.	Satuan Pendidikan	Peralatan dan Mesin ( <i>Intrakomptable</i> ) (Rp)	Peralatan dan Mesin ( <i>Extrakomptable</i> ) (Rp)	Aset Tetap Lainnya (Rp)	Total (Rp)
1	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	2.369.601.445,50	180.314.656,00	2.000.000,00	2.551.916.101,50
2	SMKN 1 (Pertanian) Tana Tidung	1.221.064.500,00	0,00	0,00	1.221.064.500,00
3	SMA Negeri 001 Tana Lia	51.225.000,00	16.413.423,00	0,00	67.638.423,00
4	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	0,00	29.939.559,00	0,00	29.939.559,00
<b>Jumlah</b>		<b>3.641.890.945,50</b>	<b>226.667.638,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>3.870.558.583,50</b>

Pada Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah menerima hibah aset tetap baik hibah dari masyarakat maupun hibah dari kementerian/lembaga. Hibah aset tetap tersebut secara ringkas adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.45**  
**Rincian Hibah Aset Tetap dari Masyarakat/Kementerian/Lembaga**

No.	Perangkat Daerah	Tanah (Rp)	Peralatan dan Mesin (Rp)	Gedung dan Bangunan (Rp)	Jalan/Jembatan/Irigasi/Jaringan (Rp)	Aset Tetap Lainnya (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Dinas Perhubungan		671.854.000,00				671.854.000,00
2	Dinas Kesehatan		750.000.617,00				750.000.617,00
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.863.704.000,00	1.791.799.250,00	351.185.750,00		3.000.000,00	5.009.689.000,00
4	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	19.353.600,00	135.750.000,00				155.103.600,00
5	Dinas Kehutanan (UPT Kesatuan Pengelola Hutan Tarakan)		602.737.045,00				602.737.045,00
6	Dinas Kehutanan (UPT Kesatuan Pengelola Hutan Bulungan)	144.024.300,00	602.737.045,00				746.761.345,00
7	Dinas Kehutanan (UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Malinau)		602.737.045,00				602.737.045,00
8	Dinas Kehutanan (UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Nunukan)		602.737.045,00				602.737.045,00
9	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM	3.000.000.000,00					3.000.000.000,00
10	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral				834.666.250,00		834.666.250,00
11	UPT Badan Pendapatan Daerah Bulungan		50.000.000,00				50.000.000,00
12	UPT Badan Pendapatan Daerah Tana Tidung		30.000.000,00				30.000.000,00
13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		467.375.000,00				467.375.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>6.027.081.900,00</b>	<b>6.307.727.047,00</b>	<b>351.185.750,00</b>	<b>834.666.250,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>13.523.660.947,00</b>

Hibah aset tetap yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari:

- Hibah peralatan dan mesin berupa rambu *bus stop*, PJU, dan *Warning Light* kepada Dinas Perhubungan dari Kementerian Perhubungan;
- Hibah peralatan dan mesin kepada Dinas Kesehatan dari Kementerian Kesehatan;

- c. Hibah tanah tambak, peralatan dan mesin berupa alat peraga praktik dan perlengkapan komputer, gedung dan bangunan, dan aset tetap lainnya kepada SMA dan SMK di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. Hibah tanah dari perorangan untuk Gedung *Check Point* dan Mobil Daihatsu Grandmax dari Kementerian Pertanian kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- e. Hibah Peralatan dan Mesin berupa mobil pemadam dan alat pemadam kebakaran dari DJPPI Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada UPTD KPH Tarakan, UPTD KPH Bulungan, UPTD KPH Nunukan, dan UPTD KPH Malinau;
- f. Hibah tanah persemaian dari Pemerintah Kabupaten Bulungan kepada UPTD KPH Bulungan;
- g. Hibah tanah dari Kepala Desa Makmur Kecamatan Tulin Onsoi Nunukan kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM;
- h. Hibah jaringan berupa PLTS *Rooftop* 50 kWp dari Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- i. Hibah peralatan dan mesin berupa genset dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada UPT Badan Pendapatan Daerah Bulungan dan UPT Badan Pendapatan Daerah Tana Tidung;
- j. Hibah peralatan dan mesin berupa peralatan Pusdalops dan *Call Center* dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD); dan
- k. Hibah aset tetap lainnya berupa buku yang diterima oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara.

5.2.3.3.1	Tanah	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>
		<b>1.876.910.986.015,12</b>	<b>1.854.730.816.314,00</b>

Saldo Tanah per 31 Desember 2023 merupakan nilai perolehan tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara termasuk di dalam aset tetap tanah adalah tanah di bawah badan jalan.

Dibandingkan saldo Tanah Tahun 2022 sebesar Rp1.854.730.816.314,00 maka Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp22.180.169.701,12 atau 1,19% dengan uraian:

**Tabel 5.46**  
**Rincian Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Aset Tetap TA 2023 – Tanah**

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
Saldo per 31 Desember 2022		1.854.730.816.314,00
Mutasi Tambah		
1	Realisasi Belanja Modal Berdasarkan LRA	30.379.184.731,00
2	Penerimaan Hibah Barang	6.027.081.900,00
3	Reklasifikasi antar Aset Tetap dari Belanja Modal	1.221.000.000,00
4	Mutasi Barang dari Perangkat Daerah Lain	2.183.700.000,00
Jumlah		39.810.966.631,00

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
<b>Mutasi Kurang</b>		
1	Reklasifikasi antar Aset Tetap dari Belanja Modal Tahun Berjalan	197.104.064,00
2	Pemberian Hibah Barang (Belum Terbit SK Penghapusan, Reklasifikasi ke Aset Lainnya)	14.933.839.680,88
3	Salah Pos Belanja Modal (Seharusnya Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa)	181.437.185,00
4	Mutasi Kurang ke Perangkat Daerah Lain	2.318.416.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>17.630.796.929,88</b>
<b>Kenaikan/(Penurunan)</b>		<b>22.180.169.701,12</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>		<b>1.876.910.986.015,12</b>

5.2.3.3.2 Peralatan dan Mesin 31 Desember 2023 31 Desember 2022  
1.403.150.044.281,00 1.288.693.274.631,50

Jumlah tersebut merupakan nilai perolehan aset tetap peralatan dan mesin yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, termasuk seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi, dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan.

Dibandingkan saldo Peralatan dan Mesin Tahun 2022 sebesar Rp1.288.693.274.631,50 maka Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp114.456.769.649,50 atau 8,88%. Kenaikan sebesar nilai tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.47**  
**Rincian Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Aset Tetap TA 2023 - Peralatan dan Mesin**

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>		<b>1.288.693.274.631,50</b>
<b>Mutasi Tambah</b>		
1	Realisasi Belanja Modal Berdasarkan LRA	118.377.089.281,00
2	Penerimaan Hibah Barang	6.307.727.047,00
3	Reklasifikasi antar Aset Tetap dari Belanja Modal	781.241.880,00
4	Reklasifikasi KDP ke Aset Tetap	114.500.000,00
5	Salah Pos Belanja Barang/Jasa dan Pegawai (Seharusnya Belanja Modal)	310.595.700,00
6	Salah Pos Belanja Barang/Jasa Persediaan (Seharusnya Belanja Modal)	201.340.928,00
7	Kurang Catat Saldo Awal Tahun	82.985.500,00
8	Mutasi Barang dari Perangkat Daerah Lain	9.326.559.194,00
9	Barang di Bawah Kapitalisasi (Belanja Barang di Bawah Kapitalisasi)	1.415.934.464,00
10	Mutasi Tambah dari Kab/Kota/Pemerintah Pusat karena amanat Peraturan Perundang-Undangan (P3D)	3.868.558.583,50
<b>Jumlah</b>		<b>140.786.532.577,50</b>
<b>Mutasi Kurang</b>		
1	Reklasifikasi antar Aset Tetap dari Belanja Modal Tahun Berjalan	1.037.987.485,00
2	Reklasifikasi dari Aset Tetap Dikarenakan Aset Rusak Berat/Hilang	754.539.625,00
3	Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	11.365.000,00
4	Pemberian Hibah Barang (Belum Terbit SK Penghapusan, Reklasifikasi ke Aset Lainnya)	1.037.330.000,00
5	Salah Pos Belanja Modal (Seharusnya Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa)	325.000,00
6	Salah Pos Belanja Modal (Seharusnya Belanja Barang dan Jasa Persediaan)	1.009.273.320,00



No.	Keterangan	Nilai (Rp)
7	Salah Pos Belanja Modal (Seharusnya Belanja Barang di Bawah Kapitalisasi)	4.608.985.035,00
8	Barang Intrakomptabel Menjadi Ekstrakomptabel (Perubahan Kebijakan Batas Kapitalisasi)	12.210.000,00
9	Lebih Catat Saldo Awal Tahun	627.975.405,00
10	Pembayaran Utang Aset Tetap Tahun Sebelumnya	6.475.138.100,00
11	Mutasi Kurang ke Perangkat Daerah Lain	9.326.559.194,00
12	Barang di Bawah Kapitalisasi (Belanja Barang di Bawah Kapitalisasi)	1.415.934.464,00
<b>Jumlah</b>		<b>26.329.762.928,00</b>
<b>Kenaikan/(Penurunan)</b>		<b>114.456.769.649,50</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>		<b>1.403.150.044.281,00</b>

**5.2.3.3.3 Gedung dan Bangunan**      **31 Desember 2023**      **31 Desember 2022**  
**2.135.668.950.617,39**      **2.026.099.887.807,39**

Jumlah tersebut merupakan nilai perolehan aset tetap gedung dan bangunan, termasuk seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai, yang meliputi harga beli atau nilai pembangunan, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Biaya konstruksi meliputi nilai kontrak ditambah biaya tidak langsung lainnya yang dikeluarkan sehubungan konstruksi dan dibayar kepada pihak selain dari kontraktor.

Dibandingkan saldo Gedung dan Bangunan Tahun 2022 sebesar Rp2.026.099.887.807,39 maka Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp109.569.062.810,00 atau 5,40%. Kenaikan sebesar nilai tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.48**  
**Rincian Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Aset Tetap TA 2023 – Gedung dan Bangunan**

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>		<b>2.026.099.887.807,39</b>
<b>Mutasi Tambah</b>		
1	Realisasi Belanja Modal Berdasarkan LRA	345.002.801.783,00
2	Penerimaan Hibah Barang	351.185.750,00
3	Reklasifikasi antar Aset Tetap dari Belanja Modal	197.104.064,00
4	Reklasifikasi KDP ke Aset Tetap	23.622.884.346,00
5	Salah Pos Belanja Barang/Jasa dan Pegawai (Seharusnya Belanja Modal)	18.319.412.045,00
6	Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	138.171.405,00
7	Mutasi Barang dari Perangkat Daerah Lain	57.374.289.137,00
<b>Jumlah</b>		<b>445.005.848.530,00</b>
<b>Mutasi Kurang</b>		
1	Reklasifikasi antar Aset Tetap dari Belanja Modal Tahun Berjalan	10.074.103.109,00
2	Reklasifikasi Aset Tetap ke KDP	267.685.040.974,00
3	Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	64.380.000,00
4	Salah Pos Belanja Modal (Seharusnya Belanja Barang dan Jasa Persediaan)	199.987.000,00
5	Salah Pos Belanja Modal (Seharusnya Belanja Barang di Bawah Kapitalisasi)	4.000.000,00
6	Lebih Catat Saldo Awal Tahun	34.985.500,00
7	Mutasi Kurang ke Perangkat Daerah Lain	57.374.289.137,00
<b>Jumlah</b>		<b>335.436.785.720,00</b>
<b>Kenaikan/(Penurunan)</b>		<b>109.569.062.810,00</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>		<b>2.135.668.950.617,39</b>



**5.2.3.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan** **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**  
**3.139.207.051.665,98** **2.979.751.520.697,98**

Jumlah tersebut merupakan nilai perolehan aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan, termasuk seluruh biaya yang dikeluarkan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya konstruksi sampai jaringan tersebut siap digunakan/dimanfaatkan.

Dibandingkan saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2022 sebesar Rp2.979.751.520.697,98 maka Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp159.455.530.968,00 atau 5,35%. Kenaikan sebesar nilai tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.49**  
**Rincian Mutasi Tambah/Kurang Aset Tetap TA 2023 – Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>		<b>2.979.751.520.697,98</b>
<b>Mutasi Tambah</b>		
1	Realisasi Belanja Modal Berdasarkan LRA	155.513.502.679,00
2	Penerimaan Hibah Barang	834.666.250,00
3	Reklasifikasi antar Aset Tetap dari Belanja Modal	2.548.674.214,00
4	Salah Pos Belanja Barang/Jasa dan Pegawai (Seharusnya Belanja Modal)	65.435.000,00
5	Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	3.867.411.897,00
6	Perolehan Aset dari Utang	591.846.716,00
<b>Jumlah</b>		<b>163.421.536.756,00</b>
<b>Mutasi Kurang</b>		
1	Reklasifikasi antar Aset Tetap dari Belanja Modal Tahun Berjalan	58.946.880,00
2	Reklasifikasi Aset Tetap ke KDP	875.254.816,00
3	Salah Pos Belanja Modal (Seharusnya Belanja Barang dan Jasa Persediaan)	1.503.540.361,00
4	Uang Muka Pengadaan Aset Tetap yang Masih di Pihak Ketiga	1.528.263.731,00
<b>Jumlah</b>		<b>3.966.005.788,00</b>
<b>Kenaikan/(Penurunan)</b>		<b>159.455.530.968,00</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>		<b>3.139.207.051.665,98</b>

**5.2.3.3.5 Aset Tetap Lainnya** **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**  
**22.690.023.838,01** **18.043.540.802,01**

Jumlah tersebut merupakan nilai perolehan Aset Tetap Lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, termasuk seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Aset Tetap Lainnya sampai siap pakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi, dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan.

Aset tetap lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Rincian dari Aset tetap lainnya adalah:

- |    |  |    |                  |
|----|--|----|------------------|
| 1. | Bahan Perpustakaan                               | Rp | 1.234.710.729,80 |
| 2. | Barang Bercorak Kesenian/<br>Kebudayaan/Olahraga | Rp | 3.445.905.670,00 |



3.	Hewan	Rp	29.750.000,00
4.	Biota Perairan	Rp	132.665.000,00
5.	Tanaman	Rp	350.377.600,00
6.	Barang Koleksi Non Budaya	Rp	29.298.900,00
7.	Aset Tetap Renovasi	Rp	17.467.315.938,21
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>22.690.023.838,01</b>

Dibandingkan saldo Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 sebesar Rp18.043.540.802,01 maka Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp4.646.483.036,00 atau 25,75%. Kenaikan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.50**  
**Rincian Mutasi Tambah/Kurang Aset Tetap TA 2023 – Aset Tetap Lainnya**

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>		<b>18.043.540.802,01</b>
<b>Mutasi Tambah</b>		
1	Realisasi Belanja Modal Berdasarkan LRA	1.904.007.132,00
2	Penerimaan Hibah Barang	3.000.000,00
3	Reklasifikasi antar Aset Tetap dari Belanja Modal	2.839.759.780,00
4	Salah Pos Belanja Barang/Jasa dan Pegawai (Seharusnya Belanja Modal)	2.561.210.851,00
5	Mutasi Barang dari Perangkat Daerah Lain	550.000,00
6	Barang di Bawah Kapitalisasi (Belanja Barang di Bawah Kapitalisasi)	2.152.322.062,00
7	Mutasi Tambah dari Kab/Kota/Pemerintah Pusat karena Amanat Peraturan Perundang-Undangan (P3D)	2.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>9.462.849.825,00</b>
<b>Mutasi Kurang</b>		
1	Reklasifikasi antar Aset Tetap dari Belanja Modal Tahun Berjalan	532.725.000,00
2	Reklasifikasi Aset Tetap ke KDP	99.012.000,00
3	Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	479.634.930,00
4	Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya karena Permendagri 90 Tahun 2019	638.175.299,00
5	Salah Pos Belanja Modal (Seharusnya Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa)	90.839.903,00
6	Salah Pos Belanja Modal (Seharusnya Belanja Barang di Bawah Kapitalisasi)	823.107.595,00
7	Mutasi Kurang ke Perangkat Daerah Lain	550.000,00
8	Barang di Bawah Kapitalisasi (Belanja Barang di Bawah Kapitalisasi)	2.152.322.062,00
<b>Jumlah</b>		<b>4.816.366.789,00</b>
<b>Kenaikan/(Penurunan)</b>		<b>4.646.483.036,00</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>		<b>22.690.023.838,01</b>

Penjelasan masing-masing Aset Tetap Lainnya yaitu:

1. Bahan Perpustakaan Rp1.234.710.729,80

Bahan Perpustakaan sebesar Rp1.234.710.729,80 adalah koleksi buku terbitan yang ada pada perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.



2. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga Rp3.445.905.670,00  
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan sebesar Rp3.445.905.670,00 adalah berupa peralatan alat musik dan barang kerajinan lain-lain yang ada pada perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
3. Hewan Rp29.750.000,00  
Hewan sebesar Rp29.750.000,00 adalah berupa hewan ternak potong lainnya yang berada pada perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
4. Biota Perairan Rp132.665.000,00  
Biota Perairan sebesar Rp132.665.000,00 adalah berupa ikan budidaya yang berada pada perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
5. Tanaman Rp350.377.600,00  
Tanaman sebesar Rp350.377.600,00 adalah berupa tanaman hias yang ada pada perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
6. Barang Koleksi Non Budaya Rp29.298.900,00  
Barang Koleksi Non Budaya Rp29.298.900,00 adalah berupa barang koleksi non budaya pada perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
7. Aset Tetap Renovasi (ATR) Rp17.467.315.938,21  
Aset Tetap Renovasi merupakan pengeluaran-pengeluaran yang dikapitalisasikan pada aset tetapnya, yang bukan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Rincian ATR dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

**5.2.3.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan** **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**  
**1.277.389.663.931,64** **990.578.460.761,47**

Jumlah tersebut merupakan biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun atau belum dapat dimanfaatkan sesuai tujuannya.

Nilai perolehan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.277.389.663.931,64. Jika dibandingkan dengan nilai KDP pada Tahun 2022, maka nilai tahun 2023 terjadi kenaikan sebesar Rp286.811.203.170,17 atau 28,95%, dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.51**  
**Rincian Mutasi Tambah/Kurang Aset Tetap TA 2023 – Konstruksi Dalam Pengerjaan**

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>		<b>990.578.460.761,47</b>
<b>Mutasi Tambah</b>		
1	Reklasifikasi antar Aset Tetap dari Belanja Modal	4.313.086.600,00
2	Reklasifikasi Aset Tetap ke KDP	268.659.307.790,00
3	Salah Pos Belanja Barang/Jasa dan Pegawai (Seharusnya Belanja Modal)	127.750.000,00
4	Salah Pos Belanja Barang/Jasa Persediaan (Seharusnya Belanja Modal)	99.567.000,00
5	Kapitalisasi dari Belanja Pegawai	9.120.000,00

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
6	Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	7.844.067.043,00
7	Perolehan Aset dari Utang	10.686.766.196,17
8	Mutasi Barang dari Perangkat Daerah Lain	17.948.460.046,00
9	Perolehan dari Uang Muka yang telah dibayarkan	19.764.560.764,00
<b>Jumlah</b>		<b>329.452.685.439,17</b>
<b>Mutasi Kurang</b>		
1	Reklasifikasi KDP ke Aset Tetap	23.590.528.046,00
2	Lebih Catat Saldo Awal Tahun	6.000.000,00
3	Mutasi Kurang ke Perangkat Daerah Lain	17.948.460.046,00
4	Uang Muka Pengadaan Aset Tetap yang Masih di Pihak Ketiga	1.096.494.177,00
<b>Jumlah</b>		<b>42.641.482.269,00</b>
<b>Kenaikan/(Penurunan)</b>		<b>286.811.203.170,17</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>		<b>1.277.389.663.931,64</b>

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan pada setiap perangkat daerah dapat dilihat pada **Lampiran 8**.

**5.2.3.3.7 Akumulasi Penyusutan** **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**  
**(2.814.510.455.284,73)** **(2.515.548.828.985,63)**

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.814.510.455.284,73 dengan uraian sebagai berikut:

- Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2022	2.515.548.828.985,63
- Koreksi Akumulasi Penyusutan	4.043.644.769,70
<b>Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2023</b>	<b>2.519.592.473.755,33</b>
- Beban Penyusutan Tahun 2023	294.917.981.529,40
<b>Akumulasi Penyusutan Tahun 2023</b>	<b>2.814.510.455.284,73</b>

Rincian saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 untuk masing-masing jenis aset dapat dirincikan sebagai berikut:

- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp	1.032.197.490.012,63
- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp	381.681.826.044,00
- Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp	1.393.736.340.389,90
- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Rp	6.894.798.838,20
<b>Akumulasi Penyusutan Tahun 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>2.814.510.455.284,73</b>

Rincian akumulasi penyusutan setiap jenis aset tetap pada perangkat daerah dapat dilihat pada **Lampiran 9.A – 9.D**.

**5.2.3.4 Aset Lainnya** **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**  
**466.056.381.683,23** **116.477.009.359,81**

Aset Lainnya pada Provinsi Kalimantan Utara per 31 Desember 2023 sebesar Rp466.056.381.683,23 terdiri dari Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-Lain dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.52**  
**Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2023**

No.	Uraian	Nilai 2023 (Rp)	Nilai 2022 (Rp)	Persentase Kenaikan/ (Penurunan)
1	Tuntutan Ganti Rugi	19.325.333,00	19.325.333,00	0,00
2	Aset Tidak Berwujud	171.174.169.815,00	169.502.586.581,00	0,99
3	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(155.810.675.079,00)	(145.565.134.179,00)	7,04
	Aset Tidak Berwujud Neto	15.363.494.736,00	23.937.452.402,00	(35,82)
4	Aset Lain-Lain	471.244.151.666,06	111.570.607.759,64	322,37
5	Akumulasi Penyusutan- Aset Lain-Lain	(20.570.590.051,83)	(19.050.376.134,83)	7,98
	Aset Lain-Lain Neto	450.673.561.614,23	92.520.231.624,81	387,11
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>466.056.381.683,23</b>	<b>116.477.009.359,81</b>	<b>300,13</b>

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp466.056.381.683,23 meningkat sebesar 300,13% dari saldo Aset Lainnya Tahun 2022 sebesar Rp116.477.009.359,81.

**5.2.3.4.1 Tuntutan Ganti Rugi** **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**  
**19.325.333,00** **19.325.333,00**

Jumlah tersebut merupakan kerugian daerah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, baik diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan, Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), dan putusan pengadilan senilai Rp19.325.333,00.

**5.2.3.4.2 Aset Tidak Berwujud** **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**  
**171.174.169.815,00** **169.502.586.581,00**

Aset Tidak Berwujud adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp171.174.169.815,00 terdiri dari *Software*, Lisensi, Hak Cipta, dan Kajian yang memberikan manfaat masa panjang. Saldo Aset Tidak Berwujud Tahun 2023 meningkat sebesar 0,99% atau Rp1.671.583.234,00 dari saldo Aset Tidak Berwujud Tahun 2022 sebesar Rp169.502.586.581,00. Penambahan aset tidak berwujud berasal dari belanja modal dan aset P3D (Pengalihan Personil, Pendanaan, Sarana/Prasarana, dan Dokumen).

**5.2.3.4.2.1 Amortisasi Aset Tidak Berwujud** **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**  
**(155.810.675.079,00)** **(145.565.134.179,00)**

Amortisasi Aset Tidak Berwujud sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp155.810.675.079,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.53**  
**Akumulasi Amortisasi ATB Tahun 2023**

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
Akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2022	145.565.134.179,00
Koreksi Saldo Awal Akumulasi Amortisasi 2023	270.046.732,00
<b>Akumulasi Amortisasi per 1 Januari 2023</b>	<b>145.835.180.911,00</b>
Beban Amortisasi	9.975.494.168,00
<b>Akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2023</b>	<b>155.810.675.079,00</b>

Rincian Amortisasi Aset Tidak Berwujud berdasarkan jenis aset pada perangkat daerah dapat dilihat pada **Lampiran 10.A**.

<b>5.2.3.4.2.2</b>	<b>Aset Tidak Berwujud</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>
	<b>Neto</b>	<b>15.363.494.736,00</b>	<b>23.937.452.402,00</b>

Saldo Aset Tak Berwujud Neto adalah Aset Tak Berwujud setelah dikurangi Amortisasi. Saldo Aset Tak Berwujud Neto adalah Rp15.363.494.736,00.

<b>5.2.3.4.3</b>	<b>Aset Lain-Lain</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>
		<b>471.244.151.666,06</b>	<b>111.570.607.759,64</b>

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp471.244.151.666,06. Jika dibandingkan dengan saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp111.570.607.759,64 maka Aset Lain-Lain mengalami kenaikan sebesar 322,37% atau Rp359.673.543.906,42 dari tahun sebelumnya. Aset Lain-Lain Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari:

Aset Rusak Berat	Rp	37.297.623.524,36
Aset yang Akan Diserahkan	Rp	43.777.689.880,88
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Belum Terdapat SK Penetapan	Rp	8.072.097.956,82
Jaminan Reklamasi	Rp	1.518.108.304,00
Aset Tetap yang Tidak Ditemukan	Rp	234.150.000,00
Kas di TDF pada Bank Indonesia	Rp	380.344.482.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>471.244.151.666,06</b>

<b>5.2.3.4.3.1</b>	<b>Aset Rusak Berat</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>
		<b>37.297.623.524,36</b>	<b>36.227.233.899,36</b>

Jumlah tersebut merupakan nilai buku aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif atau tidak dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Saldo Aset Rusak Berat per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp37.297.623.524,36, meningkat sebesar 2,95% atau Rp1.070.389.625,00 dari saldo Aset Rusak Berat Tahun 2022 Rp36.227.233.899,36 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 5.54**  
**Rincian Mutasi Tambah/Kurang Aset Rusak Berat TA 2023**

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo 31 Desember 2022	36.227.233.899,36
Penambahan aset rusak berat	1.070.389.625,00
Pengurangan aset rusak berat	(0,00)
<b>Jumlah</b>	<b>37.297.623.524,36</b>

Penambahan tersebut antara lain adalah penambahan aset rusak berat yang merupakan barang-barang perangkat daerah yang telah melaksanakan pemusnahan barang milik daerah, namun hingga akhir periode belum diterbitkan Surat Keputusan Penghapusan atas aset tetap tersebut. Sementara untuk pengurangan aset rusak berat merupakan penghapusan atas aset tetap yang sudah diterbitkan Surat Keputusan Penghapusan.

<b>5.2.3.4.3.2</b>	<b>Aset yang Akan Diserahkan</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b> <b>43.777.689.880,88</b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b> <b>27.806.520.200,00</b>
--------------------	----------------------------------	--	--

Jumlah tersebut merupakan nilai buku Aset Tetap yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangannya ada di kabupaten/kota atau Pemerintah Pusat, sehingga aset ini nantinya akan diserahkan kepada kabupaten/kota dan Pemerintah Pusat. Saldo Aset yang Akan Diserahkan per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp43.777.689.880,88 terdapat pada Dinas Perhubungan sebesar Rp408.792.219,00, Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp20.424.255.169,00, dan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Pemukiman sebesar Rp21.742.312.492,88 yang merupakan tanah KBM yang diserahkan pada Instansi Vertikal, Rp165.000.000,00 pada RSUD dr. H. Jusuf SK merupakan Tanah yang telah dihibahkan kepada Pemerintah Kota Tarakan, Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp704.800.000,00 berupa kendaraan dinas roda 4 (empat) yang diserahkan ke Lantamal dan Badan Narkotika Nasional, serta Badan Pengelola Perbatasan Daerah sebesar Rp332.530.000,00 berupa kendaraan dinas roda 4 (empat) yang diserahkan ke Kerukunan Keluarga Besar Dongo Fatang.

<b>5.2.3.4.3.3</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b> <b>(20.570.590.051,83)</b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b> <b>(19.050.376.134,83)</b>
--------------------	--	--	--

Jumlah tersebut merupakan nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain yang terdiri dari Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat dan Akumulasi Penyusutan Aset yang Akan Diserahkan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.55**  
**Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain TA 2023**

<b>Uraian</b>	<b>31 Desember 2023 (Rp)</b>
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2022	19.050.376.134,83
Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain 1 Januari 2023	1.413.138.396,00
<b>Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 1 Januari 2023</b>	<b>20.463.514.530,83</b>
Beban Penyusutan Aset Lain-Lain	
- Beban Penyusutan Aset Rusak Berat	1.355.521,00
- Beban Penyusutan Aset yang Akan Diserahkan	105.720.000,00
<b>Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023</b>	<b>20.570.590.051,83</b>

Rincian atas Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain disajikan pada **Lampiran 10.B – 10.C**.

<b>5.2.3.4.3.4</b>	<b>Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Belum Terdapat SK Penetapan</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b> <b>8.072.097.956,82</b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b> <b>3.470.133.219,28</b>
--------------------	---	---	---

Jumlah tersebut merupakan nilai buku aset lainnya yang merupakan kerugian daerah yang masih berupa informasi/hasil pemeriksaan APIP senilai Rp8.072.097.956,82.



<b>5.2.3.4.3.5</b>	<b>Jaminan Reklamasi</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b> <b>1.518.108.304,00</b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b> <b>1.435.597.731,00</b>
--------------------	--------------------------	---	---

Perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan berkewajiban menyerahkan jaminan reklamasi sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara. Saldo Jaminan Reklamasi per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp1.518.108.304,00 meningkat sebesar Rp82.510.573,00 dari saldo Jaminan Reklamasi Tahun 2022 sebesar Rp1.435.597.731,00. Rincian Jaminan Reklamasi dapat dilihat pada **Lampiran 11.A – 11.D**.

<b>5.2.3.4.3.6</b>	<b>Aset Tetap yang Tidak Ditemukan</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b> <b>234.150.000,00</b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b> <b>0,00</b>
--------------------	--	---	---

Nilai tersebut merupakan penyajian aset peralihan kewenangan berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang belum dapat diidentifikasi keberadaannya di SMK Pertanian Kabupaten Tana Tidung sebesar Rp234.150.000,00.

<b>5.2.3.4.3.7</b>	<b>Kas di TDF pada Bank Indonesia</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b> <b>380.344.482.000,00</b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b> <b>42.631.122.710,00</b>
--------------------	---------------------------------------	---	--

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 Tahun 2023, *Treasury Deposit Facility* yang selanjutnya disingkat TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah non tunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia, berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Nomor 900.1.14.1/7481/Keuda tanggal 15 Maret 2023. Kebijakan akuntansi yang diterapkan atas Kas di TDF diakui sebagai Aset Lainnya. Berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Nomor S-223/WPB.21/2024 tanggal 23 Februari 2024, saldo rekening TDF Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 sebesar Rp380.344.482.000,00.

<b>5.2.3.5</b>	<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b> <b>249.115.706.851,09</b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b> <b>255.444.088.357,83</b>
----------------	--------------------------------	---	---

Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari:

**Tabel 5.56**  
**Rincian Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2023 dan Tahun 2022**

No.	Uraian	Nilai 2023 (Rp)	Nilai 2022 (Rp)	Persentase Kenaikan/ (Penurunan)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00	0,00
2	Utang Bunga	0,00	0,00	0,00
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
4	Pendapatan Diterima Dimuka	7.945.495.040,00	146.016.933,33	5.341,49
5	Utang Belanja	184.124.007.037,00	25.351.203.906,00	626,29



No.	Uraian	Nilai 2023 (Rp)	Nilai 2022 (Rp)	Persentase Kenaikan/ (Penurunan)
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	57.046.204.774,09	229.946.867.518,50	(75,19)
	<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>249.115.706.851,09</b>	<b>255.444.088.357,83</b>	<b>(2,48)</b>

Penjelasan masing-masing kewajiban jangka pendek adalah sebagai berikut:

<b>5.2.3.5.1</b>	<b>Utang PFK</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Utang PFK merupakan utang perhitungan pihak ketiga yang berasal dari pungutan PFK. Pungutan PFK sampai dengan 31 Desember 2023 telah disetor seluruhnya.

<b>5.2.3.5.2</b>	<b>Pendapatan Diterima Dimuka</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>
		<b>7.945.495.040,00</b>	<b>146.016.933,33</b>

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan diterima dimuka atas sewa lahan dengan rincian sebagai berikut:

- Sewa Kantin Gedung Gabungan Dinas	Rp	22.033.333,33
- Sewa Ruang ATM di Gedung Gadis	Rp	37.500.000,00
- Sewa Bangunan untuk Kantor Kas PT BPD Kaltim Kaltara di Gedung Gadis	Rp	118.750.000,00
- Sewa Bangunan Banhub Jakarta oleh Bank Kaltimarta	Rp	7.726.595.833,33
- Sewa Bangunan di Pelabuhan Tenggayu I	Rp	24.248.940,00
- Sewa ATM Bank Kaltimarta di Samsat Tarakan	Rp	16.366.933,34
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>7.945.495.040,00</b>

<b>5.2.3.5.3</b>	<b>Utang Beban</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>
		<b>184.124.007.037,00</b>	<b>25.351.203.906,00</b>

Saldo Utang Beban sebesar Rp184.124.007.037,00 merupakan pemanfaatan jasa kantor perangkat daerah dan RSUD bulan Desember 2023 yang belum dibayarkan, dengan rincian:

- Listrik	Rp	1.461.009.841,00
- Air	Rp	183.513.694,00
- Telepon	Rp	13.923.003,00
- Internet/Jaringan	Rp	120.296.537,00
- Surat Kabar Harian	Rp	80.000,00
- Asuransi	Rp	968.545.367,00
- Gas Alam	Rp	3.117.354,00
- Jasa Tenaga Kesehatan	Rp	7.789.740.783,00
- Pengiriman	Rp	12.262.456,00
- Jasa Catering	Rp	101.629.000,00
- Jasa Pemeliharaan	Rp	988.744.118,00
- Pajak	Rp	2.170.800,00

- Penyaluran Beasiswa	Rp	3.147.000.000,00
- Pengolahan Sampah	Rp	800.000,00
- Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	Rp	141.330.011.431,00
- Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	Rp	28.001.162.653,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>184.124.007.037,00</b>

Utang Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp169.331.174.084,00 adalah kurang salur transfer bagi hasil pajak, dihitung dari selisih antara jumlah definitif bagi hasil pajak dengan jumlah yang telah disalurkan. Jumlah definitif bagi hasil pajak yang telah ditetapkan Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp413.995.849.498,00 sedangkan jumlah yang telah disalurkan sebesar Rp244.664.675.414,00 sehingga jumlah kurang salur Bagi Hasil Pajak sebesar Rp169.331.174.084,00 dengan rincian:

**Tabel 5.57**  
**Rincian Kurang Salur Bagi Hasil Pajak TA 2023**

Uraian	Kurang Salur TA 2023 (Rp)
Kabupaten Bulungan	46.403.967.667,00
Kota Tarakan	28.001.162.653,00
Kabupaten Nunukan	46.763.332.224,00
Kabupaten Malinau	28.854.233.075,00
Kabupaten Tana Tidung	19.308.478.465,00
<b>Jumlah</b>	<b>169.331.174.084,00</b>

Rincian lebih lanjut mengenai utang beban dapat dilihat pada **Lampiran 12.A – 12.B.**

<b>5.2.3.5.4</b>	<b>Utang Jangka Pendek Lainnya</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>
		<b>57.046.204.774,09</b>	<b>229.946.867.518,50</b>

Jumlah tersebut terdiri dari:

- Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	Rp	23.166.642.441,00
- Utang Pengadaan RSUD (BLUD)	Rp	15.796.139.305,92
- Utang Pengadaan Aset Tetap DPUPR-Perkim	Rp	18.083.423.027,17
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>57.046.204.774,09</b>

Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp57.046.204.774,09 terdiri dari:

- Utang kelebihan pembayaran transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan sebesar Rp23.166.642.441,00 merupakan Utang Transfer Pemerintah Pusat atas lebih bayar Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023 yang sampai dengan 31 Desember 2023 belum dipotong dari penyaluran Transfer Pemerintah Pusat.
- Utang pengadaan RSUD (BLUD) sebesar Rp15.796.139.305,92 merupakan utang pengadaan obat-obatan.

- c. Utang Pengadaan Aset Tetap Dinas Pekerjaan Umum dan Perkim sebesar Rp18.083.423.027,17 merupakan Utang atas Pengadaan Aset Tetap atas potongan retensi (jaminan pemeliharaan) atas pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Sekretariat, Gedung Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Utara, dan Jalan Pendekat KIPi Tanah Kuning dengan total senilai Rp17.858.915.427,17 dan utang pelunasan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Sekretariat senilai Rp224.507.600,00.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan pada **Lampiran 13.A – 13.C**.

<b>5.2.3.6 Kewajiban Jangka Panjang</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b> <b>1.518.108.304,00</b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b> <b>1.435.597.731,00</b>
---	---	---

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.518.108.304,00 sedangkan Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.435.597.731,00. Kewajiban jangka panjang pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari Utang Jangka Panjang Lainnya yang merupakan utang yang timbul karena adanya dana jaminan reklamasi pertambangan dan jaminan kesungguhan yang pada waktunya akan dikembalikan kepada pemilik dana. Dana jaminan berupa Deposito dan Bank Garansi.

<b>5.2.3.7 Ekuitas</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b> <b>8.082.480.187.118,96</b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b> <b>7.514.931.922.017,64</b>
------------------------	---	---

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Saldo Ekuitas di Neraca per 31 Desember 2023 berasal dari Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas. Saldo ekuitas tersebut di dalamnya sudah termasuk SAL akhir.

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp8.082.480.187.118,96. Bila dibandingkan dengan saldo Ekuitas pada periode sebelumnya, terjadi kenaikan sebesar Rp567.548.265.101,32.

Kenaikan Ekuitas tersebut disebabkan karena Surplus LO dan Koreksi Ekuitas Lainnya Tahun 2023.

#### **5.2.4 Laporan Operasional**

Adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

Penjelasan atas masing-masing unsur dalam Laporan Operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

<b>5.2.4.1 Pendapatan - LO</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b> <b>3.444.534.229.240,72</b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b> <b>2.818.509.340.192,86</b>
--------------------------------	---	---

Pendapatan - LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Nilai Pendapatan - LO sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp3.444.534.229.240,72 meningkat sebesar Rp626.024.889.047,86 atau 22,21% dari Pendapatan - LO Tahun 2022 sebesar Rp2.818.509.340.192,86 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.58**  
**Rincian Pendapatan Operasional Tahun 2023 dan 2022**

Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	977.860.199.545,49	817.065.760.709,22	160.794.438.836,27	19,68
Pendapatan Transfer – LO	2.423.623.221.502,00	1.969.258.564.965,00	454.364.656.537,00	23,07
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO	43.050.808.193,23	32.185.014.518,64	10.865.793.674,59	33,76
<b>Jumlah</b>	<b>3.444.534.229.240,72</b>	<b>2.818.509.340.192,86</b>	<b>626.024.889.047,86</b>	<b>22,21</b>

Berikut ini adalah rincian dari masing-masing pendapatan LO tersebut:

**5.2.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LO** **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**  
**977.860.199.545,49** **817.065.760.709,22**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp977.860.199.545,49. PAD - LO meningkat sebesar Rp160.794.438.836,27 atau 19,68% dari PAD - LO Tahun 2022 sebesar Rp817.065.760.709,22 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.59**  
**Rincian Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun 2023**

No.	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
1	Pendapatan Pajak Daerah	717.309.540.671,00	596.759.592.971,00	120.549.947.700,00	20,20
2	Pendapatan Retribusi Daerah	9.616.487.861,33	7.019.431.930,00	2.597.055.931,33	36,99
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	10.114.672.311,44	9.088.203.219,39	1.026.469.092,05	11,29
4	Lain-Lain PAD yang Sah – LO	240.819.498.701,72	204.198.532.588,83	36.620.966.112,89	17,93
<b>Jumlah</b>		<b>977.860.199.545,49</b>	<b>817.065.760.709,22</b>	<b>160.794.438.836,27</b>	<b>19,68</b>

**5.2.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LO** **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**  
**717.309.540.671,00** **596.759.592.971,00**

Pendapatan Pajak Daerah – LO sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp717.309.540.671,00, meningkat sebesar 20,20% dari realisasi Pendapatan Pajak Daerah - LO Tahun 2022 sebesar Rp596.759.592.971,00. Jumlah tersebut terdiri dari:

**Tabel 5.60**  
**Rincian Saldo Pendapatan Pajak Daerah - LO**

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO	96.605.027.400,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LO	121.111.532.300,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) - LO	442.532.752.438,00
4	Pajak Air Permukaan (PAP) - LO	3.298.205.514,00
5	Pajak Rokok - LO	53.762.023.019,00
<b>Jumlah</b>		<b>717.309.540.671,00</b>

PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Jumlah PKB yang diakui sebagai Pendapatan – LO adalah sebesar Rp96.605.027.400,00 dengan uraian sebagai berikut:

-	Pendapatan PKB yang diterima di Rekening Kasda	Rp	96.605.027.400,00
-	Pendapatan PKB yang telah diakui sebagai Pendapatan - LO tahun sebelumnya	Rp	0,00
	<b>Sub Jumlah PKB - LO</b>	<b>Rp</b>	<b>96.605.027.400,00</b>
-	Pendapatan PKB yang belum diterima pembayarannya, diakui sebagai Piutang PKB Tahun 2022		0,00
	<b>Jumlah PKB - LO</b>	<b>Rp</b>	<b>96.605.027.400,00</b>

Pemungutan PKB dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) di masing-masing Kabupaten/Kota. Rincian per masing-masing UPT Bapenda adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.61**  
**Rincian Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor – LO per UPT Bapenda**

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
1	UPT Bapenda Kabupaten Bulungan	25.901.079.300,00
2	UPT Bapenda Kota Tarakan	43.107.274.300,00
3	UPT Bapenda Kabupaten Nunukan	15.337.732.700,00
4	UPT Bapenda Kabupaten Malinau	10.470.094.200,00
5	UPT Bapenda Kabupaten Tana Tidung	1.788.846.900,00
	<b>Jumlah</b>	<b>96.605.027.400,00</b>

BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Pajak ini dibayarkan satu kali oleh Wajib Pajak pada saat terjadi pemindahan hak kepemilikan atas kendaraan bermotor.

BBNKB yang diakui sebagai Pendapatan – LO adalah sebesar Rp121.111.532.300,00. Rincian per masing-masing UPT BAPENDA adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.62**  
**Rincian Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor – LO per UPT Bapenda**

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
1	UPT Bapenda Kabupaten Bulungan	39.428.953.500,00
2	UPT Bapenda Kota Tarakan	38.552.354.800,00
3	UPT Bapenda Kabupaten Nunukan	27.594.268.000,00
4	UPT Bapenda Kabupaten Malinau	15.535.956.000,00
5	UPT Bapenda Kabupaten Tana Tidung	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>121.111.532.300,00</b>

PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Jumlah PBBKB yang diakui sebagai Pendapatan – LO adalah sebesar Rp442.532.752.438,00 dengan uraian sebagai berikut:

- Pendapatan PBBKB yang diterima di Rekening Kasda	Rp	442.532.752.438,00
Pendapatan PBBKB yang telah diakui sebagai Pendapatan - LO tahun sebelumnya	Rp	0,00
<b>Sub Jumlah PBBKB - LO</b>	<b>Rp</b>	<b>442.532.752.438,00</b>
Pendapatan PBBKB yang belum diterima pembayarannya, diakui sebagai Piutang PBBKB Tahun 2022	Rp	0,00
<b>Jumlah PBBKB - LO</b>	<b>Rp</b>	<b>442.532.752.438,00</b>

PAP adalah pungutan daerah (Provinsi) atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. Yang dimaksud dengan air permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi tidak termasuk air laut kecuali air laut tersebut telah dimanfaatkan di darat.

Jumlah PAP yang diakui sebagai Pendapatan – LO Tahun 2023 sebesar Rp3.298.205.514,00 dengan uraian sebagai berikut:

- Pendapatan PAP yang diterima di Rekening Kasda	Rp	3.242.380.244,00
Pendapatan PAP yang telah diakui sebagai Pendapatan - LO tahun sebelumnya	Rp	(114.627.040,00)
<b>Sub Jumlah PAP - LO</b>	<b>Rp</b>	<b>3.127.753.204,00</b>
Pendapatan PAP yang belum diterima pembayarannya, diakui sebagai Piutang PAP Tahun 2023	Rp	170.452.310,00
<b>Jumlah PAP - LO</b>	<b>Rp</b>	<b>3.298.205.514,00</b>

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah daerah yang berwenang bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Tujuan utama penerapan pajak rokok adalah untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya rokok. Jumlah Pajak Rokok yang diakui sebagai Pendapatan – LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp53.762.023.019,00.

<b>5.2.4.1.1.2</b>	<b>Pendapatan Retribusi Daerah – LO</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>
		<b>9.616.487.861,33</b>	<b>7.019.431.930,00</b>

Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp9.616.487.861,33, meningkat sebesar Rp2.597.055.931,33 atau 37,00 % dari Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tahun 2022 sebesar Rp7.019.431.930,00. Jumlah tersebut merupakan sewa rumah dinas UPT BAPENDA yang diakui sebagai hak, retribusi sewa tenda, retribusi atas layanan kepelabuhan Tengkyu I dan Tengkyu II Kota Tarakan, retribusi pariwisata KKMB (Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan) Kota Tarakan, retribusi atas penyewaan lahan untuk penempatan ATM, serta sewa ruangan Badan Penghubung Jakarta oleh Bankaltimtar, dengan uraian sebagai berikut:





- Pendapatan retribusi yang diterima di Rekening Kasda	Rp	17.404.890.968,00
- Pendapatan retribusi yang telah diakui sebagai Pendapatan - LO tahun sebelumnya	Rp	(50.205.000,00)
- Pendapatan retribusi yang diterima dimuka Tahun 2023	Rp	(7.945.495.040,00)
<b>Sub Jumlah Retribusi - LO</b>	<b>Rp</b>	<b>9.409.190.928,00</b>
- Pendapatan retribusi yang diterima dimuka Tahun 2022	Rp	146.016.933,33
- Pendapatan retribusi yang belum diterima pembayarannya, diakui sebagai Piutang retribusi Tahun 2023	Rp	61.280.000,00
<b>Jumlah Retribusi - LO</b>	<b>Rp</b>	<b>9.616.487.861,33</b>

<b>5.2.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO</b>	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>
	<b>10.114.672.311,44</b>	<b>9.088.203.219,39</b>

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO adalah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang diakui sebagai Pendapatan - LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp10.114.672.311,44 yang merupakan dividen atas penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara di BPD Kaltimara sesuai Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2022 tanggal 16 Maret 2023 dan telah masuk pada kas daerah sesuai surat Bank Kaltimara Nomor 0311/A-1/BPD-AKT&KEU/IV/2023 tanggal 03 April 2023.

<b>5.2.4.1.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah - LO</b>	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>
	<b>240.819.498.701,72</b>	<b>204.198.532.588,83</b>

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang diakui sebagai Pendapatan – LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp240.819.498.701,72 dan mengalami kenaikan sebesar 17,93% dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.63**  
**Rincian Lain-Lain PAD yang Sah – LO**

No.	Uraian	Saldo 31 Des 2023 (Rp)
1	Jasa Giro pada Kas Daerah - LO	2.496.783.107,55
2	Jasa Giro pada Kas di Bendahara - LO	59.754.597,20
3	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS - LO	8.156.869,63
4	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah - LO	12.725.459.812,05
5	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	943.745,74
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	1.433.678.764,57
7	Pendapatan Denda PKB - LO	2.000.280.140,00



No.	Uraian	Saldo 31 Des 2023 (Rp)
8	Pendapatan Denda BBNKB - LO	61.475.100,00
9	Pendapatan Denda PBBKB - LO	231.444.669,00
10	Pendapatan Denda PAP - LO	11.363.920,00
11	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha - LO	1.961.660,00
12	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan - LO	4.201.080.671,34
13	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas - LO	358.999.312,00
14	Pendapatan dari BLUD - LO	217.228.116.332,64
Jumlah		240.819.498.701,72

**5.2.4.1.2 Pendapatan Transfer – LO** 31 Desember 2023 31 Desember 2022  
2.423.623.221.502,00 1.969.258.564.965,00

Saldo Pendapatan Transfer sebesar Rp2.423.623.221.502,00 terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

**5.2.4.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan – LO** 31 Desember 2023 31 Desember 2022  
2.398.956.894.502,00 1.935.437.527.965,00

Saldo Pendapatan Transfer sebesar Rp2.398.956.894.502,00 terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.64**  
**Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO**

Uraian	Realisasi (Rp)
Dana Bagi Hasil Pajak - LO	132.145.622.711,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO	876.302.942.436,00
Dana Alokasi Umum - LO	1.117.056.619.340,00
Dana Transfer Khusus - DAK Fisik - LO	169.325.171.177,00
Dana Transfer Khusus - DAK Non Fisik - LO	104.126.538.838,00
Jumlah	2.398.956.894.502,00

Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO sebesar Rp132.145.622.711,00 terdiri dari:

**Tabel 5.65**  
**Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO**

Uraian	Saldo (Rp)
<b>Bagi Hasil Pajak – LO</b>	
- DBH Pajak Bumi dan Bangunan - LO	100.601.215.872,00
- DBH PPh Pasal 21 - LO	29.704.583.839,00
- DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN - LO	1.839.823.000,00
- DBH Cukai Hasil Tembakau - LO	0,00
Jumlah	132.145.622.711,00

- Pendapatan transfer bagi hasil pajak yang diterima di LRA Rp 126.943.258.367,00
- Pendapatan transfer bagi hasil pajak yang telah diakui sebagai Pendapatan - LO tahun sebelumnya Rp (11.328.006.847,00)

**Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO** Rp 115.615.251.520,00



- Pendapatan transfer bagi hasil pajak yang belum diterima pembayarannya, diakui sebagai Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Tahun 2023	Rp	4.191,00
- Pendapatan transfer bagi hasil pajak yang kasnya di TDF pada Bank Indonesia Tahun Anggaran 2023	Rp	16.530.367.000,00
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak - LO</b>	<b>Rp</b>	<b>132.145.622.711,00</b>

Pendapatan Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO sebesar **Rp876.302.942.436,00**, dengan rincian:

**Tabel 5.66**  
**Rincian Pendapatan Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LO**

Uraian		Saldo (Rp)
<b>Bagi Hasil Bukan Pajak – LO</b>		
-	DBH SDA Minyak Bumi - LO	9.921.044.103,00
-	DBH SDA Gas Bumi - LO	593.046.821,00
-	DBH SDA Mineral dan Batubara - <i>Landrent</i> - LO	2.488.326.000,00
-	DBH SDA Mineral dan Batubara - <i>Royalty</i> - LO	789.606.788.099,00
-	DBH SDA Kehutanan - Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) - LO	20.150.907.043,00
-	DBH SDA Kehutanan- Dana Reboisasi - LO	53.542.830.370,00
<b>Jumlah</b>		<b>876.302.942.436,00</b>

- |   |    |                     |
|---|----|---------------------|
| - Pendapatan transfer bagi hasil bukan pajak yang diterima di LRA                                       | Rp | 562.836.351.343,00  |
| - Pendapatan transfer bagi hasil bukan pajak yang telah diakui sebagai Pendapatan - LO tahun sebelumnya | Rp | (50.347.527.234,00) |

**Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak - LO** **Rp 512.488.824.109,00**

- |   |    |                    |
|---|----|--------------------|
| - Pendapatan transfer bagi hasil pajak yang belum diterima pembayarannya, diakui sebagai Piutang Transfer Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun 2023 | Rp | 3.327,00           |
| - Pendapatan transfer bagi hasil bukan pajak yang kasnya di TDF pada Bank Indonesia Tahun Anggaran 2023                                     | Rp | 363.814.115.000,00 |

**Jumlah Pendapatan Transfer Bagi Hasil Bukan Pajak - LO** **Rp 876.302.942.436,00**

Pendapatan dari DAU - LO sebesar Rp1.117.056.619.340,00. Jumlah tersebut telah diterima seluruhnya di Rekening Kas Daerah pada Tahun 2023.

Pendapatan dari DAK - LO sebesar Rp273.451.710.015,00. Jumlah tersebut merupakan realisasi penyaluran yang telah diterima di Rekening Kas Daerah baik DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Rincian per bidang adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.67**  
**Rincian Pendapatan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO per Bidang**

Uraian	Realisasi (Rp)
<b>Dana Transfer Khusus - DAK Fisik - LO</b>	<b>169.325.171.177,00</b>
- DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK-LO	85.604.461.691,00
- DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan-LO	6.710.240.311,00
- DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan-LO	67.558.836.650,00
- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan-LO	6.366.226.025,00
- DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Penugasan-LO	3.085.406.500,00
<b>Dana Transfer Khusus - DAK Non Fisik - LO</b>	<b>104.126.538.838,00</b>
- DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	52.954.076.219,00
- DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	2.973.750.000,00
- DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	39.870.684.000,00
- DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	1.825.500.000,00
- DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO	678.707.000,00
- DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	3.466.568.808,00
- DAK Non Fisik-PK2UKM-LO	1.103.077.528,00
- DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO	942.870.130,00
- DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak-LO	311.305.153,00
<b>Jumlah</b>	<b>273.451.710.015,00</b>

<b>5.2.4.1.2.2 Transfer</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>
<b>Pemerintah Pusat</b>	<b>24.666.327.000,00</b>	<b>33.821.037.000,00</b>
<b>Lainnya – LO</b>		

Pendapatan Pemerintah Pusat Lainnya – LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp24.666.327.000,00 adalah Dana Insentif Daerah.

<b>5.2.4.1.2.3 Transfer Pemerintah</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>
<b>Provinsi - LO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Realisasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2023 adalah Rp0,00.

<b>5.2.4.1.3 Lain-Lain Pendapatan</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>
<b>Daerah yang Sah - LO</b>	<b>43.050.808.193,23</b>	<b>32.185.014.518,64</b>

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO terdiri dari:

- Pendapatan Hibah – LO	Rp	42.675.222.227,23
- Pendapatan Lainnya – LO	Rp	375.585.966,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>43.050.808.193,23</b>

<b>5.2.4.1.3.1 Pendapatan Hibah – LO</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>
	<b>42.675.222.227,23</b>	<b>31.104.227.562,64</b>

Pendapatan Hibah - LO Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 sebesar Rp42.675.222.227,23. Pendapatan Hibah - LO Tahun 2023 terdiri atas pendapatan kas sebesar Rp5.546.233.000,00 yang diterima di rekening kas sekolah, serta dalam bentuk barang di beberapa perangkat daerah sebesar Rp37.128.989.227,23.

Pendapatan Hibah - LO yang diterima perangkat daerah adalah sebagai berikut:



1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
-	Hibah Uang	:	Rp	5.204.575.000,00
-	Hibah Barang	:	Rp	5.024.989.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>10.229.564.000,00</b>
2.	Dinas Kesehatan			
-	Hibah Uang	:	Rp	-
-	Hibah Barang	:	Rp	21.284.076.784,40
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>21.284.076.784,40</b>
3.	Rumah Sakit Umum Daerah			
-	Hibah Uang	:	Rp	-
-	Hibah Barang	:	Rp	1.604.587.000,83
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>1.604.587.000,83</b>
4.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
-	Hibah Uang	:	Rp	-
-	Hibah Barang	:	Rp	665.869.112,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>665.869.112,00</b>
5.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
-	Hibah Uang	:	Rp	-
-	Hibah Barang	:	Rp	921.471.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>921.471.000,00</b>
6.	Dinas Perhubungan			
-	Hibah Uang	:	Rp	-
-	Hibah Barang	:	Rp	671.854.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>671.854.000,00</b>
7.	Badan Pendapatan Daerah			
-	Hibah Uang	:	Rp	341.658.000,00
-	Hibah Barang	:	Rp	-
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>341.658.000,00</b>
8.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
-	Hibah Uang	:	Rp	-
-	Hibah Barang	:	Rp	155.103.600,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>155.103.600,00</b>
9.	UPTD Bapenda Bulungan			
-	Hibah Uang	:	Rp	-
-	Hibah Barang	:	Rp	50.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>50.000.000,00</b>
10.	UPTD Bapenda Tana Tidung			
-	Hibah Uang	:	Rp	-
-	Hibah Barang	:	Rp	30.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>30.000.000,00</b>



11.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral			
-	Hibah Uang	:	Rp	-
-	Hibah Barang	:	Rp	834.666.250,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>834.666.250,00</b>
12.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
-	Hibah Uang	:	Rp	-
-	Hibah Barang	:	Rp	3.000.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>3.000.000.000,00</b>
13.	UPTD KPH Malinau			
-	Hibah Uang	:	Rp	-
-	Hibah Barang	:	Rp	685.587.045,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>685.587.045,00</b>
14.	UPTD KPH Nunukan			
-	Hibah Uang	:	Rp	-
-	Hibah Barang	:	Rp	685.587.045,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>685.587.045,00</b>
15.	UPTD KPH Tarakan			
-	Hibah Uang	:	Rp	-
-	Hibah Barang	:	Rp	685.587.045,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>685.587.045,00</b>
16.	UPTD KPH Bulungan			
-	Hibah Uang	:	Rp	-
-	Hibah Barang	:	Rp	829.611.345,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>829.611.345,00</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN HIBAH - LO</b>			
-	Hibah Uang	:	Rp	5.546.233.000,00
-	Hibah Barang	:	Rp	37.128.989.227,23
	<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp</b>	<b>42.675.222.227,23</b>

Rincian Pendapatan Hibah - LO adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.68**  
**Rincian Pendapatan Hibah – LO**

Uraian	Jumlah (Rp)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LO	34.174.716.926,40
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah - LO	3.548.611.300,83
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri - LO	3.477.408.000,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri - LO	1.474.486.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>42.675.222.227,23</b>

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LO sebesar Rp34.174.716.926,40 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.69**  
**Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LO**

Uraian	Jumlah (Rp)
Pendapatan Dana <i>Block Grant</i> Dinas Pendidikan	6.955.078.000,00
Pendapatan Hibah Barang Persediaan ke Dinas Kesehatan	21.284.076.784,40
Pendapatan Hibah Barang ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	19.353.600,00
Pendapatan Hibah Barang ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah	665.869.112,00
Pendapatan Hibah Barang ke Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	921.471.000,00
Pendapatan Hibah Barang ke Dinas Perhubungan	671.854.000,00
Pendapatan Hibah Barang ke Dinas Kehutanan	2.742.348.180,00
Pendapatan Hibah Barang ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	834.666.250,00
Pendapatan Hibah Barang ke Badan Pendapatan Daerah	80.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>34.174.716.926,40</b>

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya – LO sebesar Rp3.548.611.300,83 merupakan hibah aset tetap dan pendapatan hibah *block grant* dari Kabupaten Bulungan dan hibah persediaan dari Kementerian Kesehatan.

Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri - LO sebesar Rp3.477.408.000,00 adalah hibah dari PT Jasa Raharja atas kerja sama pemungutan asuransi di kantor Samsat UPT Bapenda dan hibah tanah dari Kepala Desa Makmur, Kec. Tulin Onsoi, Nunukan.

Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri - LO sebesar Rp1.474.486.000,00 merupakan penerimaan pendapatan hibah LO *block grant* barang dari swasta pada satuan pendidikan menengah di wilayah Provinsi Kalimantan Utara TA 2023.

<b>5.2.4.1.3.2 Pendapatan Lainnya – LO</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>
	<b>375.585.966,00</b>	<b>1.080.786.956,00</b>

Pendapatan lainnya yang diakui sebagai Pendapatan Lainnya - LO sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp375.585.966,00 merupakan pengembalian hibah pada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

<b>5.2.4.2</b>	<b>Beban</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>
		<b>2.834.181.887.540,47</b>	<b>2.375.117.803.897,12</b>

Nilai Beban LO sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp2.834.181.887.540,47 adalah beban operasional dengan rincian sebagai berikut:

<b>5.2.4.2.1</b>	<b>Beban Operasi</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>
		<b>2.834.181.887.540,47</b>	<b>2.375.117.803.897,12</b>

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.

Beban Operasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp2.834.181.887.540,47, meningkat sebesar Rp459.064.083.643,35 atau



19,33% dari Beban Operasi Tahun 2022 sebesar Rp2.375.117.803.897,12, dengan rincian beban sebagai berikut:

**Tabel 5.70**  
**Rincian Beban Operasional – LO**

Uraian	Saldo (Rp)
Beban Pegawai	767.019.929.418,00
Beban Persediaan	254.619.017.227,53
Beban Jasa	521.750.718.355,15
Beban Pemeliharaan	27.166.062.912,00
Beban Perjalanan Dinas	198.491.590.148,59
Beban Subsidi	16.513.140.465,00
Beban Hibah	158.218.075.976,00
Beban Bantuan Sosial	733.761.466,00
Beban Penyusutan	304.994.937.585,40
Beban Penyisihan Piutang	661.951.582,80
Beban Transfer	583.974.347.271,00
Beban Lain-Lain	0,00
Beban Tidak Terduga	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.834.143.532.407,47</b>

**5.2.4.2.1.1 Beban Pegawai** **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**  
**767.019.929.418,00** **714.844.922.319,00**

Adalah beban pemerintah daerah untuk imbalan atas hasil kerja yang dilakukan pegawai kepada pemerintah daerah sampai dengan 31 Desember 2023. Jumlah beban pegawai sebesar Rp767.019.929.418,00 tersebut telah dibayarkan seluruhnya dalam tahun 2023. Beban pegawai dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.71**  
**Rincian Beban Pegawai – LO**

URAIAN	SALDO (Rp)
Beban Gaji Pokok ASN	214.412.677.400,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	18.767.898.981,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	8.363.534.360,00
Beban Tunjangan Fungsional ASN	12.875.294.370,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.106.605.962,00
Beban Tunjangan Beras ASN	12.590.854.773,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	13.147.627.070,00
Beban Pembulatan Gaji ASN	3.507.318,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	21.014.385.806,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	437.682.597,00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	1.313.051.007,00
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	340.345.543.829,00
Beban Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	16.085.878.889,00
Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	36.568.497.100,00
Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	662.001.200,00
Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.410.150.000,00
Beban Honorarium	14.228.087.198,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD	932.965.000,00
Beban Uang Representasi DPRD	1.117.200.000,00
Beban Tunjangan Keluarga DPRD	113.229.000,00
Beban Tunjangan Beras DPRD	93.783.900,00



URAIAN	SALDO (Rp)
Beban Uang Paket DPRD	95.760.000,00
Beban Tunjangan Jabatan DPRD	1.619.940.000,00
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	159.735.000,00
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	35.430.750,00
Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	6.300.000.000,00
Beban Tunjangan Reses DPRD	1.575.000.000,00
Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	40.090.684,00
Beban Pembulatan Gaji DPRD	27.570,00
Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	7.319.692.044,00
Beban Tunjangan Transportasi DPRD	5.376.000.000,00
Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	10.500.000,00
Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	75.600.000,00
Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.560.000,00
Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	136.080.000,00
Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	3.476.160,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	3.556.544,00
Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.440,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	7.516.800,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	181.620,00
Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	492.660,00
Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	288.000.000,00
Beban Dana Operasional KDH/WKDH	1.280.710.386,00
Beban Pegawai BLUD	24.094.122.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>767.019.929.418,00</b>

**5.2.4.2.1.2 Beban Persediaan**                      **31 Desember 2023**                      **31 Desember 2022**  
**254.619.017.227,53**                      **234.795.710.847,26**

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp254.619.017.227,53. Beban persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang pakai habis dan yang akan diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga/masyarakat. Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.72**  
**Rincian Beban Persediaan – LO**

URAIAN	SALDO (Rp)
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	175.726.222,00
Beban Bahan-Bahan Kimia	626.567.151,00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	19.830.508.829,50
Beban Bahan-Bahan Baku	60.000,00
Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	2.002.512.850,00
Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	49.907.000,00
Beban Bahan-Isi Tabung Gas	77.354.600,00
Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	159.337.800,00
Beban Bahan-Bahan Lainnya	3.650.645.754,35
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.666.808.439,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	749.855.508,83
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	220.953.582,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	22.376.000,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	22.879.620,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	704.662.400,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.210.479.209,60



URAIAN	SALDO (Rp)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.608.155.893,23
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.018.726.084,92
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	735.258.335,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	224.988.929,38
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.652.672.908,83
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.042.367.725,80
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.023.243.960,20
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	398.938.757,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	338.384.470,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata	3.903.653.765,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.327.147.975,05
Beban Obat-Obatan-Obat	88.669.704.541,32
Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.646.400.642,72
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	22.398.506.280,00
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	12.910.856.187,00
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	0,00
Beban Natura dan Pakan-Natura	4.976.522.009,80
Beban Natura dan Pakan-Pakan	300.822.910,00
Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	1.756.075.278,00
Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	8.360.000,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	43.469.851.939,00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	8.453.934.364,00
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	16.726.000,00
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	17.674.308,00
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	1.610.000,00
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	442.892.830,00
Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	345.606.800,00
Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	144.842.000,00
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	825.774.932,00
Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.903.633.035,00
Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	11.245.000,00
Beban Pakaian Penyelamatan	24.300.000,00
Beban Pakaian Kerja Laboratorium	18.210.400,00
Beban Pakaian Adat Daerah	163.205.600,00
Beban Pakaian Batik Tradisional	835.908.300,00
Beban Pakaian Olahraga	2.142.977.820,00
Beban Pakaian Paskibraka	359.429.800,00
Beban Komponen-Komponen Rambu-Rambu	329.772.480,00
<b>JUMLAH</b>	<b>254.619.017.227,53</b>

**5.2.4.2.1.3 Beban Jasa**

**31 Desember 2023**  
**521.750.718.355,15**

**31 Desember 2022**  
**361.051.374.898,61**

Beban jasa merupakan beban pemerintah daerah untuk pemanfaatan jasa pihak ketiga dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah. Rincian Beban Jasa dapat diuraikan sebagai berikut:



**Tabel 5.73**  
**Rincian Beban Jasa – LO**

URAIAN	SALDO (Rp)
Beban Komponen- <i>Attachment</i>	6.235.332.266,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	114.000.000,00
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.104.063.000,00
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.576.622.500,00
Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli Saksi Ahli dan Beracara	122.400.000,00
Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	965.325.000,00
Beban Honorarium Rohaniwan	22.600.000,00
Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola <i>Website</i>	38.220.000,00
Beban Honorarium Penyelenggara Ujian	6.000.000,00
Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	22.500.000,00
Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	446.360.000,00
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	515.170.246,00
Beban Jasa Tenaga Laboratorium	249.354.980,00
Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	3.697.678.968,00
Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	500.531.677,00
Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	144.000.000,00
Beban Jasa Tenaga Perhubungan	216.026.000,00
Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	20.500.000,00
Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	1.426.700.000,00
Beban Jasa Tenaga Administrasi	24.312.390.364,00
Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	4.497.339.523,00
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	53.699.216.104,00
Beban Jasa Tenaga Ahli	4.402.820.426,00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	6.255.288.408,00
Beban Jasa Tenaga Keamanan	5.067.228.945,00
Beban Jasa Tenaga Caraka	158.645.843,00
Beban Jasa Tenaga Supir	1.212.092.752,00
Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	125.180.000,00
Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	578.850.000,00
Beban Jasa Tata Rias	25.999.996,00
Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	71.871.280,00
Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	399.197.885,00
Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	172.100,36
Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	1.146.399.187,50
Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	6.154.094.186,00
Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	277.000.000,00
Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	57.837.169,00
Beban Jasa Kalibrasi	7.512.000,00
Beban Jasa Pengolahan Sampah	84.650.500,00
Beban Jasa Pengukuran Tanah	151.818.400,00
Beban Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan	19.525.240.300,00
Beban Jasa Operator Kapal	1.864.811.059,00
Beban Tagihan Telepon	182.496.634,00
Beban Tagihan Air	753.453.843,00



URAIAN	SALDO (Rp)
Beban Tagihan Listrik	10.629.565.494,00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	624.186.250,00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.836.503.840,76
Beban Paket/Pengiriman	523.731.709,00
Beban Registrasi/Keanggotaan	13.611.900,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.267.716.506,82
Beban <i>Medical Check Up</i>	643.732.389,00
Beban Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	3.219.821.429,00
Beban Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	21.687.380.700,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.138.268.229,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	320.490.226,00
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	60.537.947,00
Beban Asuransi Barang Milik Daerah	110.709.019,57
Beban Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	1.243.000,00
Beban Sewa Tanah Kering	15.000.000,00
Beban Sewa Tanah Lapangan Olahraga	61.952.702,00
Beban Sewa <i>Electric Generating Set</i>	30.000.000,00
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.323.883.460,00
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	27.150.000,00
Beban Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	10.320.000,00
Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	284.165.000,00
Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	22.000.000,00
Beban Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya	1.820.677.500,00
Beban Sewa Alat Pengolahan Lainnya	4.050.000,00
Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	75.042.600,00
Beban Sewa Alat Pendingin	20.240.000,00
Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya ( <i>Home Use</i> )	296.176.350,00
Beban Sewa Meja Rapat Pejabat	11.250.000,00
Beban Sewa Kursi Rapat Pejabat	900.000,00
Beban Sewa Peralatan Studio Audio	396.423.968,83
Beban Sewa Peralatan Studio Video dan Film	274.650.000,00
Beban Sewa Peralatan Studio Gambar	180.000.000,00
Beban Sewa Alat Studio Lainnya	190.320.000,00
Beban Sewa Alat Komunikasi Radio SSB	2.588.974,00
Beban Sewa Peralatan Umum	221.304.000,00
Beban Sewa Komputer Jaringan	119.658.000,00
Beban Sewa Peralatan Jaringan	135.640.216,42
Beban Sewa Peralatan Komputer Lainnya	16.838.583,67
Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	3.682.369.133,33
Beban Sewa Bangunan Gudang	915.832.375,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Laboratorium	144.300.000,00
Beban Sewa Bangunan Kesehatan	74.750.000,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	5.587.302.900,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	20.034.360,00
Beban Sewa Bangunan Terbuka	756.286.967,00
Beban Sewa Rumah Negara Golongan I	246.666.672,00
Beban Sewa Asrama	1.658.163.996,00
Beban Sewa Hotel	1.740.988.397,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	199.800.000,00
Beban Sewa Instalasi Lain	3.000.000,00
Beban Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	16.700.000,00



URAIAN	SALDO (Rp)
Beban Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	3.000.000,00
Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	1.924.500,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	54.941.000,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	235.633.985,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	500.000.000,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	2.664.789.911,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	3.663.928.500,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	289.498.000,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	1.865.024.055,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	1.178.834.652,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	0,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	2.148.680.390,00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	67.821.000,00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	36.522.800,00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	982.527.250,00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	128.593.500,00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	82.584.000,00
Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah	94.701.800,00
Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	104.200.000,00
Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	799.478.055,00
Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	99.644.700,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	184.926.000,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	1.885.526.637,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	952.508.506,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	99.998.790,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pertambangan dan Energi	196.803.000,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	500.000.000,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	150.000.000,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	847.137.000,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	6.034.308.137,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	891.352.024,00
Beban Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	99.345.000,00
Beban Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisata	700.000.000,00
Beban Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Studi Kelayakan Kepariwisata	200.000.000,00



URAIAN	SALDO (Rp)
Beban Beasiswa Tugas Belajar S3	64.857.300,00
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	4.474.632.057,00
Beban Sosialisasi	10.236.395.500,00
Beban Bimbingan Teknis	1.056.289.030,00
Beban Diklat Kepemimpinan	1.102.959.100,00
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	3.432.762.331,00
Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	26.907.300,00
Beban Beasiswa	11.516.560.000,00
Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	450.000,00
Beban Uang yang Diberikan kepada Posyandu	56.600.000,00
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	69.347.320.641,00
Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	668.534.000,00
Beban Barang dan Jasa BOS	54.210.649.316,01
Beban Barang dan Jasa BLUD	114.712.652.250,88
<b>Jumlah</b>	<b>521.750.718.355,15</b>

**5.2.4.2.1.4 Beban Pemeliharaan**      **31 Desember 2023**      **31 Desember 2022**  
**27.166.062.912,00**      **24.655.071.017,86**

Jumlah tersebut di atas merupakan beban pemerintah daerah untuk pemeliharaan barang milik daerah dan aset lain yang dikuasai selama Tahun Anggaran 2023. Rincian Beban Pemeliharaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.74**  
**Rincian Beban Pemeliharaan – LO**

URAIAN	SALDO (Rp)
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Penarik	194.622.320,00
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Feeder	30.991.098,00
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	289.562.275,00
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	8.393.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	7.945.857.720,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	119.740.799,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.053.168.440,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	90.731.862,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	1.423.474.053,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	49.985.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal	37.500.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain	27.417.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	170.695.800,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	335.159.762,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	19.613.223,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	946.246.191,00





URAIAN	SALDO (Rp)
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya ( <i>Home Use</i> )	102.416.200,00
Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	3.549.999,00
Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	1.000.000,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	1.299.000,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- <i>Personal Computer</i>	266.230.588,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	24.486.000,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan <i>Mainframe</i>	10.646.939,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan <i>Personal Computer</i>	201.332.670,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	284.925.000,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	345.229.878,00
Beban Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Topografi Lainnya	10.000.000,00
Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	199.170.000,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.400.637.352,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	148.857.341,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	2.513.088.408,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	141.835.800,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	363.325.721,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.960.000,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	43.774.576,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	155.487.070,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	154.000.000,00
Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya	9.990.000,00
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi	1.907.579.822,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	229.888.437,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	576.895.488,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	178.906.951,00
Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	19.952.750,00
Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	204.856.549,00
Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	19.975.000,00
Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	9.715.830,00
Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	29.700.000,00
Beban Pemeliharaan Biota Perairan-Algae(Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)-AlgaeBudidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)	39.287.000,00



URAIAN	SALDO (Rp)
Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	822.904.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>27.166.062.912,00</b>

**5.2.4.2.1.5 Beban Perjalanan Dinas**      **31 Desember 2023**      **31 Desember 2022**  
**198.491.590.148,59**      **136.796.791.994,17**

Jumlah tersebut merupakan beban pemerintah daerah atas perjalanan yang dilakukan oleh pegawai dalam rangka kedinasan. Rincian beban perjalanan dinas dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.75**  
**Rincian Beban Perjalanan Dinas – LO**

URAIAN	SALDO (Rp)
Beban Perjalanan Dinas Biasa	187.723.906.466,59
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.112.192.604,00
Beban Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Dalam Kota	2.867.522.595,00
Beban Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Luar Kota	2.467.284.035,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri	1.320.684.448,00
<b>Jumlah</b>	<b>198.491.590.148,59</b>

**5.2.4.2.1.6 Beban Subsidi**      **31 Desember 2023**      **31 Desember 2022**  
**16.513.140.465,00**      **13.973.868.842,00**

Beban Subsidi merupakan pengeluaran pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat selama Tahun 2023. Beban subsidi di Tahun 2023 sejumlah Rp16.513.140.465,00 merupakan beban subsidi kepada badan usaha milik swasta.

**5.2.4.2.1.7 Beban Hibah**      **31 Desember 2023**      **31 Desember 2022**  
**158.218.075.976,00**      **61.287.558.850,00**

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang dan/atau barang yang diberikan kepada pemerintah daerah lainnya dan organisasi kemasyarakatan. Jumlah Rp158.218.075.976,00 telah dibayarkan seluruhnya dalam tahun 2023.

Khusus untuk hibah dana Bantuan Operasional Sekolah kepada Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, karena bukan merupakan kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, maka pendapatan dan bebannya tidak diakui sebagai operasional Provinsi. Rincian beban hibah tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.76**  
**Rincian Beban Hibah – LO**

Uraian	Saldo (Rp)
Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	75.000.000,00
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	1.240.000.000,00
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	86.297.991.120,00
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	53.630.627.300,00
Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.541.297.530,00

Uraian	Saldo (Rp)
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.487.104.970,00
Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	300.000.000,00
Beban Hibah Uang kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	1.393.500.000,00
Beban Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	500.000.000,00
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	7.252.555.098,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	2.499.999.958,00
<b>Jumlah</b>	<b>158.218.075.976,00</b>

**5.2.4.2.1.8 Beban Bantuan Sosial** **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**  
**733.761.466,00** **461.926.384,00**

Adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif. Beban Bantuan Sosial sebesar Rp733.761.466,00 yang merupakan beban bantuan sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan bantuan sosial kepada masyarakat.

**5.2.4.2.1.9 Beban Penyusutan & Amortisasi** **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**  
**305.033.292.718,40** **304.053.352.346,61**

Terdiri dari Beban Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lain-Lain, serta Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud dengan penjelasan sebagai berikut:

**5.2.4.2.1.9.1 Beban Penyusutan Aset** **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**  
**295.025.057.050,40** **289.356.919.798,61**

Adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), yang perhitungannya dilakukan secara bulanan. Perhitungan penyusutan dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat sesuai dengan masa manfaat yang dimiliki masing-masing aset atau berdasarkan ketentuan dalam surat perjanjian/kontrak.

Beban Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp295.025.057.050,40 adalah beban penyusutan atas Aset Tetap dan Aset Tetap yang di Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain.

**Tabel 5.77**  
**Beban Penyusutan Aset Tetap Tahun 2023**

Uraian	Realisasi (Rp)
Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	115.571.339.951,40
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	37.759.510.722,00
Beban Penyusutan Jalan-Jalan Provinsi	141.279.916.363,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi	414.290.014,00
<b>Jumlah</b>	<b>295.025.057.050,40</b>

<b>5.2.4.2.1.9.2 Beban Amortisasi</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>
	<b>10.008.235.668,00</b>	<b>14.696.432.548,00</b>

Beban amortisasi adalah pengurangan nilai aktiva tidak berwujud, seperti merek dagang, hak cipta, dan lain-lain, secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi. Beban Amortisasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 sebesar Rp10.008.235.668,00.

<b>5.2.4.2.1.10 Beban Penyisihan Piutang</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>
	<b>661.951.582,80</b>	<b>1.663.499.673,40</b>

Merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Saldo Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 adalah sebesar Rp661.951.582,80.

**Tabel 5.78**  
**Rincian Beban Penyisihan Piutang**

<b>Uraian</b>	<b>Nilai (Rp)</b>
Beban Penyisihan Piutang Pajak	2.420.488,30
Beban Penyisihan Piutang Retribusi	3.667.500,00
Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	655.863.594,50
<b>Jumlah</b>	<b>661.951.582,80</b>

<b>5.2.4.2.1.11 Beban Transfer</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>
	<b>583.974.347.271,00</b>	<b>520.609.462.588,21</b>

Merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota, yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Beban Transfer sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp583.974.347.271,00 terdiri dari:

- Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	Rp	335.865.576.431,00
- Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	Rp	78.130.273.067,00
- Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	Rp	69.877.070.279,00
- Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	Rp	100.101.427.494,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>583.974.347.271,00</b>

**a. Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp413.995.849.498,00**

Jumlah Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp413.995.849.498,00 sesuai dengan hasil rekonsiliasi Badan Pendapatan Daerah dan Kabupaten/Kota.

Dari jumlah tersebut, yang telah disalurkan dari rekening kas daerah provinsi kepada masing-masing kabupaten/kota, adalah sebesar Rp244.664.675.414,00 sedangkan sisanya sebesar Rp169.331.174.084

belum disalurkan dan merupakan Utang Beban Transfer. Rincian beban transfer adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.79**  
**Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah – LO**

Uraian	Saldo
Kabupaten Bulungan	111.407.490.673
Kabupaten Nunukan	105.724.286.178
Kabupaten Malinau	67.792.389.369
Kabupaten Tana Tidung	50.941.410.211
Kota Tarakan	78.130.273.067
<b>Jumlah</b>	<b>413.995.849.498</b>

**b. Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp169.978.497.773,00**

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp169.978.497.773,00 adalah bantuan keuangan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota.

Jumlah tersebut telah disalurkan dari Rekening Kas Daerah Provinsi ke Rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota dalam Tahun 2023. Penyaluran Bantuan Keuangan sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

<b>5.2.4.2.1.12 Beban Lain-lain</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>
	<b>0,00</b>	<b>1.091.430,00</b>

Adalah beban operasi yang tidak masuk kategori di atas. Saldo Beban Lain-Lain sampai dengan 31 Desember 2023 adalah Rp0,00.

<b>5.2.4.2.1.13 Beban Tidak Terduga</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>
	<b>0,00</b>	<b>923.172.706,00</b>

Adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. Saldo Beban Tidak Terduga sampai dengan 31 Desember 2023 adalah Rp0,00.

<b>5.2.4.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>
	<b>(1.574.175.798,00)</b>	<b>(285.206.030,00)</b>

Adalah informasi mengenai surplus/defisit kegiatan pemerintah daerah yang sifatnya tidak rutin, termasuk diantaranya kegiatan penjualan aset dan penyelesaian kewajiban jangka panjang. Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp1.574.175.798,00 merupakan kerugian dari BUMD PT.Migas Kaltara Jaya Tahun 2023 sesuai Laporan Keuangan PT.Migas Kaltara Jaya *Unaudited* Tahun Anggaran 2023.

<b>5.2.4.4 Pos Luar Biasa</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b> <b>(6.932.394.565,10)</b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b> <b>0,00</b>
-------------------------------	---	---

Pos Luar Biasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp(6.932.394.565,10), yang merupakan nilai bersih dari selisih pendapatan luar biasa dan beban luar biasa.

<b>5.2.4.4.1 Pendapatan Luar Biasa</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b> <b>3.885.470.458,50</b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b> <b>0,00</b>
--	---	---

Pendapatan Luar Biasa merupakan penerimaan yang terjadi karena Penerimaan P3D atas peralihan kewenangan amanat UU 23 Tahun 2014 pada Satuan Pendidikan Menengah di wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023.

<b>5.2.4.4.2 Beban Luar Biasa</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b> <b>10.817.865.023,60</b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b> <b>0,00</b>
-----------------------------------	--	---

Adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diproyeksikan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian di luar kendali pemerintah.

Rincian pendapatan dan beban luar biasa disajikan pada **Lampiran 14**.

<b>5.2.4.6 Surplus/Defisit – LO</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b> <b>601.845.771.337,15</b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b> <b>443.106.330.265,74</b>
-------------------------------------	---	---

Adalah selisih antara realisasi total Pendapatan - LO dengan total beban selama tahun anggaran, setelah diperhitungkan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa.

Saldo Surplus/Defisit – LO sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp601.845.771.337,15 dengan rincian:

- Pendapatan - LO	Rp	3.444.534.229.240,72
- Total Beban	Rp	2.834.181.887.540,47
- Surplus/Defisit dari Operasi	Rp	610.352.341.700,25
- Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp	(1.574.175.798,00)
- Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa	Rp	608.778.165.902,25
- Pos Luar Biasa	Rp	(6.932.394.565,10)
<b>Surplus/Defisit -LO</b>	<b>Rp</b>	<b>601.845.771.337,15</b>

#### **5.2.5 Laporan Arus Kas**

Laporan Arus Kas adalah laporan yang memberikan informasi arus masuk dan keluar kas dan setara kas pemerintah selama satu periode akuntansi serta saldo kas per tanggal laporan. Laporan Arus Kas menggambarkan aliran kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, dan Aktivitas Non Anggaran yang terjadi di Bendahara Umum Daerah.



**5.2.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi** **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**  
**500.336.984.699,23** **654.488.635.960,91**

Arus Kas dari Aktivitas Operasi menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional pemerintah. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara selama Tahun 2023 sebesar Rp500.336.984.699,23 dengan perincian sebagai berikut:

Arus Kas Masuk	Rp	3.091.012.760.999,05
Arus Kas Keluar	Rp	2.590.675.776.299,82
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>Rp</b>	<b>500.336.984.699,23</b>

**5.2.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi** **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**  
**(666.639.401.736,00)** **(508.555.901.017,07)**

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya yang bertujuan untuk meningkatkan operasi pemerintah dan menghasilkan pendapatan di masa yang akan datang.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara selama Tahun 2023 sebesar Rp(666.639.401.736,00) dengan perincian sebagai berikut:

Arus Kas Masuk	Rp	0,00
Arus Kas Keluar	Rp	666.639.401.736,00
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan</b>	<b>Rp</b>	<b>(666.639.401.736,00)</b>

**5.2.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan** **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**  
**(0,00)** **(0,00)**

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.

Arus Kas bersih dari Aktivitas Pendanaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara selama Tahun 2023 sebesar Rp0,00.

**5.2.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris** **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**  
**(93.059.229.965,56)** **20.761.436,98**

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris adalah aktivitas keuangan pemerintah yang tidak mempengaruhi anggaran. Penerimaan dan pengeluaran kas ini terjadi sehubungan dengan adanya potongan atau pungutan oleh Pemerintah Daerah atas pembayaran yang dilakukannya dan koreksi SiLPA Tahun 2022.

Uang yang dipungut atau dipotong dari pembayaran yang dilakukan pemerintah ini bukan hak Pemerintah Daerah tetapi merupakan milik pihak ketiga. Transaksi Non Anggaran berasal dari Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).



Transaksi Non Anggaran meliputi:

- Arus kas masuk Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan saldo sisa UP tahun sebelumnya.
- Arus kas masuk dari Kas Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, maupun Kas Sekolah.
- Arus kas keluar Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).

Arus Kas bersih dari Aktivitas Transitoris Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara selama Tahun 2023 sebesar Rp(93.059.229.965,56) dengan rincian sebagai berikut:

- Arus Kas Masuk	Rp	45.038.540.954,11
- Arus Kas Keluar	Rp	138.097.770.919,67
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>Rp</b>	<b>(93.059.229.965,56)</b>

<b>5.2.5.5 Kenaikan/(Penurunan)</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>
<b>Bersih Kas</b>	<b>(259.361.647.002,33)</b>	<b>145.953.496.380,82</b>

Penurunan kas bersih selama periode Tahun 2023 sebesar Rp259.361.647.002,33 menunjukkan adanya defisit realisasi APBD Tahun 2023 atau pendapatan dan penerimaan pembiayaan lebih kecil dari belanja dan pengeluaran pembiayaan. Perhitungan kenaikan kas bersih adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.80**  
**Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas**

No.	Uraian	31 Des 2023 (Rp)
1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	500.336.984.699,23
2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(666.639.401.736,00)
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00
4	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(93.059.229.965,56)
<b>Penurunan Kas Bersih</b>		<b>(259.361.647.002,33)</b>

<b>5.2.5.6 Saldo Awal Kas di BUD,</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>
<b>Kas di Bendahara</b>	<b>409.055.942.175,82</b>	<b>263.102.445.795,00</b>
<b>Pengeluaran, KAS BLUD,</b>		
<b>dan Kas Dana BOS</b>		

Saldo awal kas di Kas Daerah sebesar Rp409.055.942.175,82 merupakan saldo kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara per tanggal 31 Desember 2023.

<b>5.2.5.7 Saldo Akhir Kas di</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>
<b>Bendahara Penerimaan</b>	<b>14.725.805,00</b>	<b>24.312.510,00</b>

Saldo kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp14.725.805,00 merupakan pendapatan retribusi pelayanan kepelabuhan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan Pembantu namun belum sempat disetor ke Kas Daerah oleh Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023.

<b>5.2.5.8 Saldo Akhir Kas Lainnya</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>
	<b>34.705.537,92</b>	<b>33.682.025,53</b>

Saldo Akhir Kas Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp34.705.537,92 merupakan Saldo Kas Sekolah melalui dana *block grant*.

<b>5.2.5.9 Saldo Akhir Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b> <b>3.147.000.000,00</b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b> <b>15.250.000.000,00</b>
---	---	--

Saldo Akhir Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.147.000.000,00 merupakan saldo kas di rekening penampungan penyaluran Beasiswa Kaltara Unggul yang terdiri atas kas yang belum disalurkan kepada penerima sebesar Rp3.137.900.000,00, dan kas sisa penyaluran yang belum disetorkan ke kas daerah senilai Rp9.100.000,00.

<b>5.2.5.10 Saldo Akhir Kas</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b> <b>152.890.726.516,41</b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b> <b>424.363.936.711,35</b>
---------------------------------	---	---

Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2023 sebesar Rp152.890.726.516,41 dapat dijabarkan sebagai berikut:

<b>Uraian</b>	<b>Mutasi</b>
a. Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, dan Kas di BLUD	Rp 409.055.942.175,82
b. Kenaikan/(Penurunan) Kas	Rp (259.361.647.002,33)
c. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	Rp 14.725.805,00
d. Saldo Akhir Kas Lainnya	Rp 34.705.537,92
e. Saldo Akhir Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	Rp 3.147.000.000,00
<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>Rp 152.890.726.516,41</b>

## 5.2.6 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos:

- Ekuitas awal;
- Surplus/Defisit - LO pada periode bersangkutan;
- Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas;
- Ekuitas akhir

Perubahan Ekuitas periode Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Ekuitas Awal	Rp 7.514.931.922.017,64
Surplus/Defisit – LO	Rp 601.845.771.337,15
	<b>Rp 8.116.777.693.354,79</b>
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	
- Koreksi Nilai Persediaan	Rp 0,00
- Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp (34.297.506.235,83)
Ekuitas Akhir	<b>Rp 8.082.480.187.118,96</b>



<b>5.2.6.1</b>	<b>Ekuitas Awal</b>	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>
		<b>7.514.931.922.017,64</b>	<b>7.099.986.150.245,80</b>

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada awal tahun pelaporan.

Saldo Ekuitas Awal adalah sebesar Rp7.514.931.922.017,64. Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas pada Neraca per 31 Desember 2022 (*audited*).

<b>5.2.6.2</b>	<b>Surplus/Defisit – LO</b>	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2022</b>
		<b>601.845.771.337,15</b>	<b>443.106.330.265,74</b>

Adalah selisih antara realisasi total Pendapatan - LO dengan total beban selama tahun anggaran, setelah diperhitungkan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa.

Sesuai dengan Laporan Operasional, saldo Surplus/Defisit – LO sampai dengan 31 Desember 2023 adalah Rp601.845.771.337,15.

<b>5.2.6.3</b>	<b>Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar</b>	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Merupakan koreksi-koreksi yang disebabkan karena kesalahan mendasar atau perubahan kebijakan akuntansi yang berdampak pada laporan keuangan sebelumnya.

<b>5.2.6.4</b>	<b>Koreksi Ekuitas Lainnya</b>	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>
		<b>(34.297.506.235,83)</b>	<b>(28.160.558.493,90)</b>

Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar (Rp34.297.506.235,83) adalah koreksi yang berdampak terhadap laporan keuangan sebelumnya, dapat dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 5.81**  
**Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya**

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Koreksi Tambah atas Saldo Awal Dana Kas BOP	3.263.932,14
2	Koreksi Tambah atas Saldo Awal Dana <i>Block Grant</i>	821.502,00
3	Koreksi Tambah atas Saldo Awal Persediaan	1.596.000,00
4	Koreksi Tambah atas Saldo Awal Aset Tetap	48.000.000,00
5	Koreksi Kurang Nilai Akumulasi Amortisasi	32.741.500,00
6	Koreksi Kurang Akumulasi Penyusutan atas Perubahan Masa Manfaat	139.216.970,30
7	Koreksi Kurang Akumulasi Penyusutan atas Reklasifikasi ke Barang di Bawah Kapitalisasi	12.210.000,00
8	Koreksi Kurang atas Saldo Awal Akumulasi Penyusutan	4.471.697,00
9	Koreksi Nilai Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	4.196.682.908,23
10	Koreksi Kurang atas Saldo Awal Dana <i>Block Grant</i>	(28.763,00)
11	Koreksi Tambah Nilai Akumulasi Amortisasi	(270.046.732,00)
12	Koreksi Kurang atas Saldo Awal Aset Tetap	(57.289.598,00)
13	Koreksi atas Piutang	(1.100.000,00)
14	Koreksi atas Utang	(32.793.595.212,50)
15	Koreksi Tambah atas Saldo Awal Penyusutan	(7.830.192,00)
16	Koreksi Tambah Akumulasi Penyusutan atas Perubahan Masa Manfaat	(1.536.316.363,00)
17	Koreksi Tambah Akumulasi Penyusutan atas Aset P3D	(2.113.857.770,00)



No.	Uraian	Nilai (Rp)
18	Koreksi Tambah Akumulasi Penyusutan atas Reklasifikasi dari Aset Tetap KDP	(1.790.083.346,00)
19	Koreksi Tambah Akumulasi Penyusutan atas Hibah	(166.362.769,00)
JUMLAH		(34.297.506.235,83)

**5.2.6.5 Ekuitas Akhir** **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**  
**8.082.480.187.118,96** **7.514.931.922.017,64**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada awal tahun pelaporan.

Saldo Ekuitas Akhir adalah sebesar Rp8.082.480.187.118,96. Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas pada Neraca per 31 Desember 2023.

## BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI - INFORMASI NON KEUANGAN

### 6.1. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yuridiksi tempat entitas tersebut berada

Provinsi Kalimantan Utara adalah provinsi ke-34 yang merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur, dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara merupakan daerah otonom yang berada di wilayah Republik Indonesia. Provinsi Kalimantan Utara adalah provinsi ke-34 yang merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur, terdiri dari 4 (empat) Kabupaten dan 1 (satu) Kota, yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kota Tarakan. Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari 50 (lima puluh) kecamatan dan 479 (empat ratus tujuh puluh sembilan) desa/kelurahan. Pada Tahun 2020 Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sudah sah sebagai daerah otonomi penuh yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri bertepatan dengan hari ulang tahun Provinsi Kalimantan Utara yang ke-5.

Provinsi Kalimantan Utara memiliki luas wilayah keseluruhan  $\pm 72.567,49$  km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk  $\pm 738.163$  jiwa (tahun 2013). Secara geografis terletak pada posisi antara 114°35'22" - 118°03'00" Bujur Timur, 4°24'55" - 1°21'36" Lintang Utara, yang berbatasan langsung dengan Malaysia di sebelah Utara, Laut Sulawesi di sebelah Timur, Provinsi Kalimantan Timur di sebelah Selatan dan Malaysia di sebelah Barat.

Penduduk Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2023 sebanyak 734.731 penduduk yang terdiri dari 385.457 penduduk laki-laki dan 349.256 ribu penduduk perempuan. Dari 734.731 penduduk 33,58 persen penduduk Provinsi Kalimantan Utara berada di Kota Tarakan, dan hanya 3,81 persen penduduk Provinsi Kalimantan Utara berada di Kabupaten Tana Tidung. Selama tahun 2022 – 2023, penduduk provinsi Kalimantan Utara mengalami pertumbuhan sebesar 3,54 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2023 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 110% berarti bahwa pada tahun 2023 diantara 100 penduduk perempuan terdapat 110 penduduk laki-laki di Provinsi Kalimantan Utara.

Kepadatan Penduduk di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 mencapai 10 penduduk/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk di 5 (lima) Kabupaten Kota dan Provinsi Kalimantan Utara cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kota Tarakan mencapai 993 penduduk/km<sup>2</sup> dan terendah di Kabupaten Malinau yang hanya mencapai 2 penduduk/km<sup>2</sup>.

Wilayah Provinsi Kalimantan Utara dilihat dari berbagai aspek yang mempunyai letak strategis, baik untuk tempat tinggal, untuk mengembangkan usaha maupun untuk pendidikan, akan tetapi letak yang strategis ini dapat memberikan dampak yang negatif terhadap Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, seperti penambahan jumlah penduduk yang tidak terkontrol dan tertata rapi, yang berdampak pada kurang berkualitasnya pelayanan masyarakat. Untuk memahami permasalahan di Wilayah

Provinsi Kalimantan Utara ini, maka baik pemerintah maupun masyarakat perlu memahami kondisi dan permasalahan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, baik dari aspek geografis, kependudukan, pemerintah, perekonomian dan kondisi sosial kemasyarakatan.

## 6.2. Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokok

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara merupakan organisasi Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di daerah, sebagai bagian dari pemerintah pusat selain menyelenggarakan kewenangannya sendiri Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga menyelenggarakan urusan pemerintah daerah menggunakan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan, yang didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang menyangkut terjaminnya kelangsungan pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam kaitan ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Pada tahun 2023, urusan pemerintahan yang diselenggarakan di Provinsi Kalimantan Utara meliputi Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan wajib Bukan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan dan Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang, yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD.

Selain bertugas dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga memiliki fungsi sebagai penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Pada Tahun 2022 dilakukan pengukuhan terhadap sebagian SKPD yang mengalami perubahan Struktur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi. Untuk Sekretariat Daerah Biro humas dan Protokol diganti menjadi Biro Administrasi Pimpinan, dan bertambah Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

**Tabel 6.1**  
**Rincian Urusan Pemerintahan dan SKPD Pelaksana**

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana
<b>I</b>	<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>	
1	Pendidikan	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Cabang Dinas Tarakan 3. Cabang Dinas Nunukan 4. Cabang Dinas Malinau-KTT 5. UPT Taman Budaya 6. UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan
2	Kesehatan	Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (APBD) Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)
3	Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman



No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana
4	Kentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan	Satuan Polisi Pamong Praja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	Sosial	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu
<b>II</b>	<b>URUSAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	
1	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
3	Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
4	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup
5	Administrasi Kependudukan dan Capil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
7	Perhubungan	Dinas Perhubungan UPTD Pelabuhan Tengku I UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung
8	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
9	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
10	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
11	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
<b>III</b>	<b>URUSAN PILIHAN</b>	
1	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan UPT Pelabuhan Perikanan Tengku II UPTD Perikanan Budidaya Laut dan Payau UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
2	Pariwisata	Dinas Pariwisata
3	Kehutanan	Dinas Kehutanan UPT KPH Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan UPT KPH Dinas Kehutanan Kota Tarakan UPT KPH Dinas Kehutanan Kabupaten Malinau UPT KPH Dinas Kehutanan Kabupaten Tana Tidung
4	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
5	Perindustrian	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah





No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana
<b>IV</b>	<b>URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	
1	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah -Biro Pemerintahan Umum -Biro Kesejahteraan Rakyat -Biro Administrasi Pembangunan -Biro Organisasi -Biro Umum -Biro Administrasi Pimpinan -Biro Pengadaan Barang dan jasa -Biro Hukum
2	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
3	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang
4	Keuangan	Badan Keuangan dan Aset Daerah Badan Pendapatan Daerah UPT Bapenda Kabupaten Bulungan UPT Bapenda Kota Tarakan UPT Bapenda Kabupaten Nunukan UPT Bapenda Kabupaten Malinau UPT Bapenda Kabupaten Tana Tidung
5	Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah
6	Pendidikan dan Pelatihan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
7	Pengawasan	Inspektorat
<b>V</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	
1	Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

### 6.3. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan operasional

Sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, dalam rangka melaksanakan Kebijakan Pemerintah Daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 yang telah diundangkan pada tanggal 27 Agustus 2021 dalam lembaran daerah Provinsi Kalimantan Utara Pasal 3 yang bertujuan sebagai berikut:

- Pedoman dan panduan bagi seluruh penyelenggara pembangunan dalam jangka menengah daerah;
- Mewujudkan keterpaduan sinergitas perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara;
- Pedoman dan panduan dalam penyusunan Renstra SKPD;

- d. Pedoman dan panduan dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah yang tertuang dalam RKPD;
- e. Pedoman dan panduan dalam penyusunan Renja SKPD setiap tahun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- f. Menjadi acuan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Dari tujuan tersebut, berdasarkan kondisi dan tantangan yang akan dihadapi serta memperhitungkan modal dasar, maka Visi dan Misi Pembangunan 2021-2026 yaitu:

#### 1) Visi

Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021-2026 adalah **“TERWUJUDNYA PROVINSI KALIMANTAN UTARA YANG BERUBAH, MAJU DAN SEJAHTERA”**.

**Berubah** dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi kehidupan pada berbagai lini dalam rangka membangun daerah yang diawali dari lini paling bawah, dengan perubahan paradigma dalam konsep membangun daerah melalui sinergisitas antara Pemerintah, Masyarakat, dan Swasta dalam tata kelola yang efisien, efektif dan produktif dengan pemberdayaan sumber daya alam daerah berbasis komunitas pada Kabupaten/Kota sebagai pilar provinsi; terwujudnya peran aktif segenap *stakeholder* secara terpadu dan harmonis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara secara otonom.

**Maju** dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik di Provinsi Kalimantan Utara yang ditandai oleh meningkatnya mutu dan jangkauan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; berkembangnya ekonomi desa dan kelurahan serta daerah yang mengandalkan pada kegiatan yang produktif, bernilai tambah tinggi, berkualitas untuk menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan, dan bertumpu pada peran serta usaha kecil rumah tangga, usaha menengah dan koperasi; terbangunnya sarana dan prasarana yang modern, terpadu, dan merata sampai keseluruh desa; terwujudnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan; serta berkembangnya kerjasama dan kemitraan usaha kecil, menengah dan koperasi dengan usaha besar yang adil dan saling menguntungkan.

**Sejahtera** dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi Provinsi Kalimantan Utara yang ditandai oleh meningkatnya mutu dan taraf hidup rakyat Provinsi Kalimantan Utara secara terus menerus; terpenuhinya hak-hak dasar rakyat terutama pangan dan gizi, pendidikan, kesehatan, air bersih, pendidikan, perumahan, dan pekerjaan; berkembangnya nilai-nilai agama, etika dan moralita, serta nilai-nilai keutamaan sosial budaya; terwujudnya kehidupan yang rukun, damai, nyaman, penuh toleransi, harmonis, dan bebas dari segala bentuk gangguan, konflik dan tindak kejahatan; serta terbangunnya kesetaraan, kemitraan, toleransi, gotong royong dan tanpa diskriminasi dalam pengelolaan sumber daya, pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

## 2) Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah diuraikan akan ditempuh melalui tiga misi pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut:

- Mewujudkan Kalimantan Utara, yang aman, nyaman dan damai melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
- Mewujudkan sistem Pemerintahan provinsi yang di topang oleh Tata Kelola Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pilar utama secara profesional, efisien, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasis kinerja;
- Mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktifitas dan berdaya saing dengan berbasis Pendidikan wajib belajar 16 Tahun dan berwawasan;
- Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam dengan nilai tambah tinggi dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, secara efisien, terencana, menyeluruh, terarah, terpadu, dan bertahap dengan berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, pedalaman, perkotaan, pesisir dan perbatasan untuk meningkatkan mobilisasi dan produktifitas daerah dalam rangka pemerataan pembangunan;
- Mewujudkan peningkatan ekonomi yang berdaya saing, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan dengan berorientasi pada kepentingan rakyat melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas dengan pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta meningkatkan konektivitas antar kabupaten/kota;
- Mewujudkan kualitas kerukunan kehidupan beragama dan etnis dengan berbagai latar belakang budaya dalam kerangka semangat Kebhinekaan di provinsi Kalimantan Utara;
- Mewujudkan ketahanan Energi dan pengembangan PLTA serta energi terbarukan dengan pemanfaatan potensi daerah;
- Mewujudkan peningkatan kualitas kesetaraan gender dan milenial dalam pembangunan;
- Mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM;
- Mewujudkan Kalimantan Utara, yang aman, nyaman dan damai melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
- Meningkatkan kinerja Pembangunan dan Investasi Daerah dengan melibatkan Pengusaha dan investor Lokal serta Nasional;
- Memberi bantuan pengembangan sektor produktif dan potensi strategis di setiap desa dan kelurahan melalui Pengembangan Produk lokal masing-masing Kabupaten/Kota;
- Mewujudkan pembangunan yang berbasis RT/Komunitas dalam upaya gerakan membangun desa menata kota, serta memberi Bantuan Keuangan

kepada Kabupaten/Kota sebagai pilar provinsi sesuai kemampaun APBD setiap Tahun;

- Mewujudkan Tanjung Selor menjadi DOB sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara serta Beberapa DOB yang telah diusulkan yaitu; Kota Sebatik, Kabupaten Kabudaya, Kabupaten Kerayan, Kabupaten Apo Kayan.

Penyelenggaraan pembangunan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam kurun waktu 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 atau 1 (satu) tahun anggaran menghadapi permasalahan yang masih perlu ditingkatkan atau dikembangkan. Isu-isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan menjadi agenda utama rencana pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah:

1. Pertumbuhan penduduk dan penyebarannya;
2. Kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan;
3. Pengangguran dan ketenagakerjaan;
4. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat;
5. Kualitas dan cakupan layanan infrastruktur;
6. Kualitas lingkungan hidup untuk terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara *Green Province*;
7. Adaptasi dan mitigasi terhadap bencana dan perubahan iklim;
8. Pemerintah daerah yang efektif dan efisien;
9. Perlindungan hukum dan hak asasi manusia;
10. Penegakan dan harmonisasi produk hukum;
11. Pengelolaan aset daerah;
12. Pelestarian budaya lokal;
13. Pengembangan industri wilayah Provinsi Kalimantan Utara;
14. Harmonisasi perencanaan pusat, provinsi dan kabupaten kota;
15. Daerah perbatasan;
16. Penanggulangan penduduk miskin;
17. Pasar Global dan Asean-China Free Trade Area (ACFTA);
18. Keterbatasan energi dan pengembangan energi baru dan terbarukan;
19. Peran serta masyarakat terhadap budaya daerah dan penanganan masalah sosial;
20. Pemerataan pembangunan antar daerah; dan
21. Alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian.

#### **6.4. Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan**

Kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam kurun waktu 11 (sebelas) tahun sejak berdiri sebagai provinsi baru serta untuk mewujudkan target-target yang ditetapkan maka perlu melakukan mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Provinsi Kalimantan Utara.

Pengertian dari Mutasi itu sendiri adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke Perwakilan Negara Indonesia di Luar Negeri serta atas permintaan sendiri. Sedangkan yang dimaksud Promosi jabatan adalah perpindahan dari suatu jabatan ke jabatan lain yang mempunyai status dan tanggung jawab yang lebih tinggi.

Mutasi atau rotasi kerja dilakukan untuk menghindari kejenuhan ASN pada rutinitas pekerjaan serta memiliki fungsi tujuan lain supaya ASN dapat menguasai dan mendalami pekerjaan lain dibidang yang berbeda pada suatu tempat. Mutasi terkadang dapat dijadikan sebagai tahapan awal atau batu loncatan untuk mendapatkan promosi diwaktu mendatang.

Adapun Mutasi dan Promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara selama kurun waktu 1 (satu) tahun pada tahun 2023 dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali, yang pertama pada tanggal 26 Januari 2023 sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional dan Penyesuaian Jabatan Fungsional, Dalam mutasi atau penggantian jabatan tersebut terdiri dari 56 (Lima Puluh Enam) Pegawai Negeri Sipil yang mengalami perubahan jabatan. Mutasi yang kedua dilakukannya pelantikan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada tanggal 13 Maret 2023 terdiri dari 1 (satu) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Mutasi yang ketiga dilakukannya Pengukuhan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada tanggal 26 April 2023 sebanyak 6 (enam) orang namun yang hadir hanya 5 (orang). Mutasi yang keempat pada tanggal 11 Agustus 2023 sebanyak 191 (seratus sembilan puluh satu) orang dan Mutasi yang kelima dilakukan Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional pada tanggal 17 September 2023 sebanyak 290 (dua ratus sembilan puluh) orang.

Mutasi dan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tahun anggaran 2023 berjumlah 543 ASN yang dilantik, diantaranya adalah 6 (enam) orang Pimpinan Tinggi Pratama, 95 (sembilan puluh lima) orang pejabat administrator, 53 (lima puluh tiga) pengawas dan 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) Jabatan Fungsional Tertentu. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 6.2**  
**Rincian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara**

Tanggal Mutasi Jabatan	Nama Jabatan	Jumlah
26 Januari 2023	Pimpinan Tinggi Pratama	0
	Administrator	0
	Pengawas	0
	Fungsional Tertentu*	56
13 Maret 2023	Pimpinan Tinggi Pratama	1
	Administrator	0
	Pengawas	0
	Fungsional Tertentu	0
26 April 2023	Pimpinan Tinggi Pratama	5
	Administrator	0
	Pengawas	0

Tanggal Mutasi Jabatan	Nama Jabatan	Jumlah
11 Agustus 2023	Fungsional Tertentu	0
	Pimpinan Tinggi Pratama	0
	Administrator	95
	Pengawas	53
	Fungsional Tertentu	43
17 September 2023	Pimpinan Tinggi Pratama	0
	Administrator	0
	Pengawas	0
	Fungsional Tertentu	290

(Sumber data berasal dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023.)

Dari data di atas dapat disimpulkan, tidak banyak pergantian jabatan di lingkungan Provinsi Kalimantan Utara pada tahun anggaran 2023, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

Berikut adalah jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara per 31 Desember 2023:

#### 1. Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas

Data jumlah pimpinan tinggi, administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 6.3**  
**Rincian Jumlah Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas**

Jabatan	Jumlah ASN
Pimpinan Tinggi Madya	1
Pimpinan Tinggi Pratama	38
Administrator	177
Pengawas	188
<b>Total</b>	<b>404</b>

#### 2. ASN berdasarkan Jabatan

Data jumlah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara per 31 Desember 2023, terdapat Penambahan 345 ASN yang berasal dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sebanyak 256 orang dan Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 89 orang, adapun rincian jumlah ASN adalah sebagai berikut:

**Tabel 6.4**  
**Rincian Jumlah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara**

Uraian Jabatan	Jumlah ASN
<b>Jabatan Struktural</b>	<b>404</b>
- JPT Madya	1
- JPT Pratama	38
- Administrator	177
- Pengawas	188
<b>Jabatan Fungsional Tertentu</b>	<b>2.545</b>
- Widyaiswara	7
- Guru dan Pengawas Sekolah	1.411
- Dokter dan Tenaga Kesehatan	564
- Auditor dan Pengawas Pemerintahan	43

Uraian Jabatan		Jumlah ASN
-	Tenaga Teknis Lainnya	520
Jabatan Fungsional Umum		1.409
Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)		509

Dari data di atas dapat disimpulkan, jumlah Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara per 31 Desember 2023 adalah 4.864 orang yang tersebar di seluruh SKPD/Badan/Biro/UPT/UPTD/Sekolah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, baik yang berada di wilayah Kalimantan Utara maupun yang berada di luar wilayah Provinsi Kalimantan Utara, seperti Badan Penghubung, UPT dan UPTD serta SMK dan SMA.

Selain mutasi dan penggantian, selama kurun waktu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga menerima mutasi masuk dan mutasi keluar atau pindahan Aparatur Sipil Negara dari Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara.

Pada tahun 2023, juga terdapat pegawai yang telah masuk masa pensiun, dalam hal ini pensiun pegawai dan pensiun janda/duda merupakan jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa ASN selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah. Adapun pegawai yang pensiun di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel. 6.5**  
**Jumlah Pemberhentian ASN Tahun 2023**

No.	Jenis Pemberhentian	Jumlah
1	Batas Usia Pensiun	55 orang
2	Meninggal Dunia	13 orang
3	Atas Permintaan Sendiri	3 orang
Total		71 orang

#### 6.5. Penggabungan atau pemekaran entitas pada tahun berjalan

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menjelaskan bahwa Perangkat Daerah adalah unsur pembentuk kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

Pembentukan perangkat, menurut PP tersebut dilakukan berdasarkan asas: a) urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, b) intensitas urusan pemerintah dan potensi daerah, c) efisiensi, d) efektivitas, e) pembagian habis tugas, f) rentang kendali, g) tata kerja yang jelas, dan h) fleksibilitas.

Pembentukan dan susunan perangkat daerah ditetapkan dengan perda, yang berlaku setelah mendapat persetujuan dari menteri. Menteri sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan jawaban menyetujui seluruhnya atau menyetujui dengan perintah perbaikan perda kepada Gubernur, Bupati/Walikota paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya perda.

Apabila dalam waktu 15 hari, menteri sebagai wakil pemerintah pusat tidak memberikan jawaban, perda sebagaimana dimaksud dianggap telah mendapat persetujuan.



Perangkat daerah provinsi terdiri atas :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Sekretaris DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas dan Badan.

PP Nomor 18 tahun 2016 menegaskan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat, daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu daerah provinsi yang melekat dinas daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang penanaman modal.

#### **6.6. Pelayanan Publik di Provinsi Kalimantan Utara**

Provinsi Kalimantan Utara terus berupaya menyelenggarakan pelayanan publik yang berintegrasi dan berkesinambungan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi bagi masyarakat. Komitmen ini ditegaskan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Provinsi Kalimantan Utara, sebagai bentuk kepastian hukum dan penguatan komitmen antara penyelenggara, pelaksana, dan masyarakat dalam kegiatan pelayanan publik. Pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam peraturan gubernur tersebut salah satunya meliputi penyediaan pelayanan administrasi.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara membentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang sebelumnya bernama Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan menyatukan seluruh pemrosesan perizinan dan non perizinan dalam satu pintu. Kewenangan DPM-PTSP dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Mekanisme pelayanan perizinan telah dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu, sehingga sangat memudahkan bagi pelaku usaha/investor.

## BAB VII. PENUTUP

7.1. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang terdiri atas:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran;
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- 3) Neraca;
- 4) Laporan Operasional;
- 5) Laporan Arus Kas;
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas;
- 7) Catatan Atas Laporan Keuangan.

7.2. Menurut Laporan Realisasi Anggaran (sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010), realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan tutup Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.091.012.760.999,05 atau 99,14% dari yang dianggarkan yaitu sebesar Rp3.117.817.961.109,00.

7.3. Sedangkan realisasi Belanja dan Transfer Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.242.315.178.035,82, terdiri dari :

• Belanja Operasi	Rp	2.042.445.525.498,82
• Belanja Modal	Rp	651.639.401.736,00
• Belanja Tak Terduga	Rp	9.451.453.256,00
• Transfer	Rp	538.778.797.545,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>3.242.315.178.035,82</b>

7.4. Perubahan Saldo Anggaran Lebih pada akhir tahun adalah sebesar Rp149.743.726.516,41.

7.5. Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara per 31 Desember 2023 menunjukkan jumlah Aset Rp8.333.114.002.274,05, jumlah Kewajiban Rp250.633.815.155,09 dan Jumlah Ekuitas Rp8.082.480.187.118,96 sehingga jumlah Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp8.333.114.002.274,05.

7.6. Laporan Operasional (sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010), Pendapatan LO sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp3.444.534.229.240,72 sedangkan Beban Operasional sebesar Rp2.834.181.887.540,47. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp(1.574.175.798,00), Surplus dari Kegiatan Sebelum Pos Luar Biasa sebesar Rp608.778.165.902,25, Pendapatan Luar Biasa Rp3.885.470.458,50 dan Beban Pos Luar Biasa sebesar Rp10.817.865.023,60 sehingga Surplus LO adalah Rp601.845.771.337,15.

7.7. Laporan Arus Kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 menggambarkan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp500.336.984.699,23; Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar Rp(666.639.401.736,00); Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan (Rp0,00); dan Arus Kas Bersih dari Aktivitas

Transitoris sebesar Rp(93.059.229.965,56), maka Saldo Akhir Kas sebesar Rp152.890.726.516,41.

- 7.8. Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebesar Rp8.082.480.187.118,96. Bila dibandingkan dengan Ekuitas Awal sebesar Rp7.514.931.922.017,64; maka terdapat peningkatan Ekuitas sebesar Rp567.548.265.101,32.

Demikian CaLK ini, semoga dapat memperjelas semua pihak dalam memahami Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan kepada kita dalam membangun Provinsi Kalimantan Utara menjadi provinsi maju dan yang terdepan.



**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA**



**DR. (H.C.). H. Zainal A. Paliwang, M.Hum.**